

**KEWARISAN *ẒAWĪ AL-ARḤĀM***  
**(Studi Komparatif antara Imām Syāfi'ī dan Imām Aḥmad)**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

**OLEH :**

**A.ENDANG SRI RAHAYU**

**NIM/NIMKO: 171012221/85810417221**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1443 H. / 2021 M.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

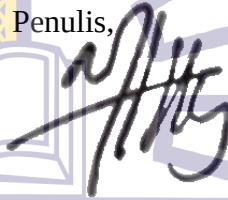
Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Endang Sri Rahayu  
Tempat, Tanggal Lahir : Balle, 06 Oktober 1998  
NIM/NIMKO : 171012221/85810417221  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Bone, 16 Agustus 2021

Penulis,



A. Endang Sri Rahayu

NIM/NIMKO:171012221/85810417221

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Kewarisan Zawī al-Arhām (Studi Komparatif Antara Imam Syafi’i dan Imam Ahmad ” disusun oleh A. Endang Sri Rahyu, NIM/NIMKO: 171012221/85810417222, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 04 Safar 1443 H, bertepatan dengan 11 September 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 04 Safar 1443 H  
11 September 2021 M

### DEWAN PENGUJI

|               |                                        |         |
|---------------|----------------------------------------|---------|
| Ketua         | : H. Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. | (.....) |
| Sekretaris    | : H. Irsyad Rafi, Lc., M.H.            | (.....) |
| Munaqisy I    | : Asri, Lc., M.A.                      | (.....) |
| Munaqisy II   | : Syandri, Lc., M.Ag.                  | (.....) |
| Pembimbing I  | : H. Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. | (.....) |
| Pembimbing II | : Imran, Lc., M.H.                     | (.....) |

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar, I



H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.  
NIM: 06101975091999459

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah swt. atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penyusun, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Kewarisan *Ẓawī al-Arḥām* (Studi Komparatif antara Imām Syāfi’ī dan Imām Aḥmad)” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Hukum (S1) pada Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Shalawat serta salam senantiasa tercurah atas Baginda nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang penyusun hadapi. Namun, pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Al-Ustadz H. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar .
2. Al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D., selaku ketua STIBA Makassar, Al-Ustadz Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik, serta seluruh Wakil Ketua II, III, IV yang selalu memotivasi mahasiswa/i dalam masa penyelesaian skripsi.
3. Al-Ustadz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku dosen pembimbing I dan Kepala Program Studi Perbandingan Mazhab (PM), yang telah meluangkan

waktu untuk memberikan kepada kami banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.

4. Al-Ustadz Imran, Lc., M.H. Selaku dosen pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kepada kami banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
5. Al-Ustadz Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I., M.E. selaku dosen kami yang terus memberikan motivasi, membantu dari berbagai sisi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
6. Kepala perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Al-Ustadzah Armida Abdurrahman Lc., selaku kepala bagian keputrian STIBA Makassar, dan Al-Ustadzah Mar'atussalihah, S.H., serta kepada seluruh Dosen dan Pengelola STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu per satu, yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kami, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada kami menjadi amal jariyah di kemudian hari.
8. Kedua orang tua, saudari-saudari kami, beserta keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi.
9. Sahabat dan teman-teman angkatan 2017 jurusan syariah program perbandingan mazhab serta semua teman-teman yang tidak sempat disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini, semoga bantuan kalian semua dapat menjadi amal ibadah disisi Allah swt.

Penulis menyadari bahwa apa-apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Untuk itu penulis membutuhkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Semoga skripsi ini bisa memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

Bone, 16 Agustus 2021

Penulis,

  
A. Endang Sri Rahayu

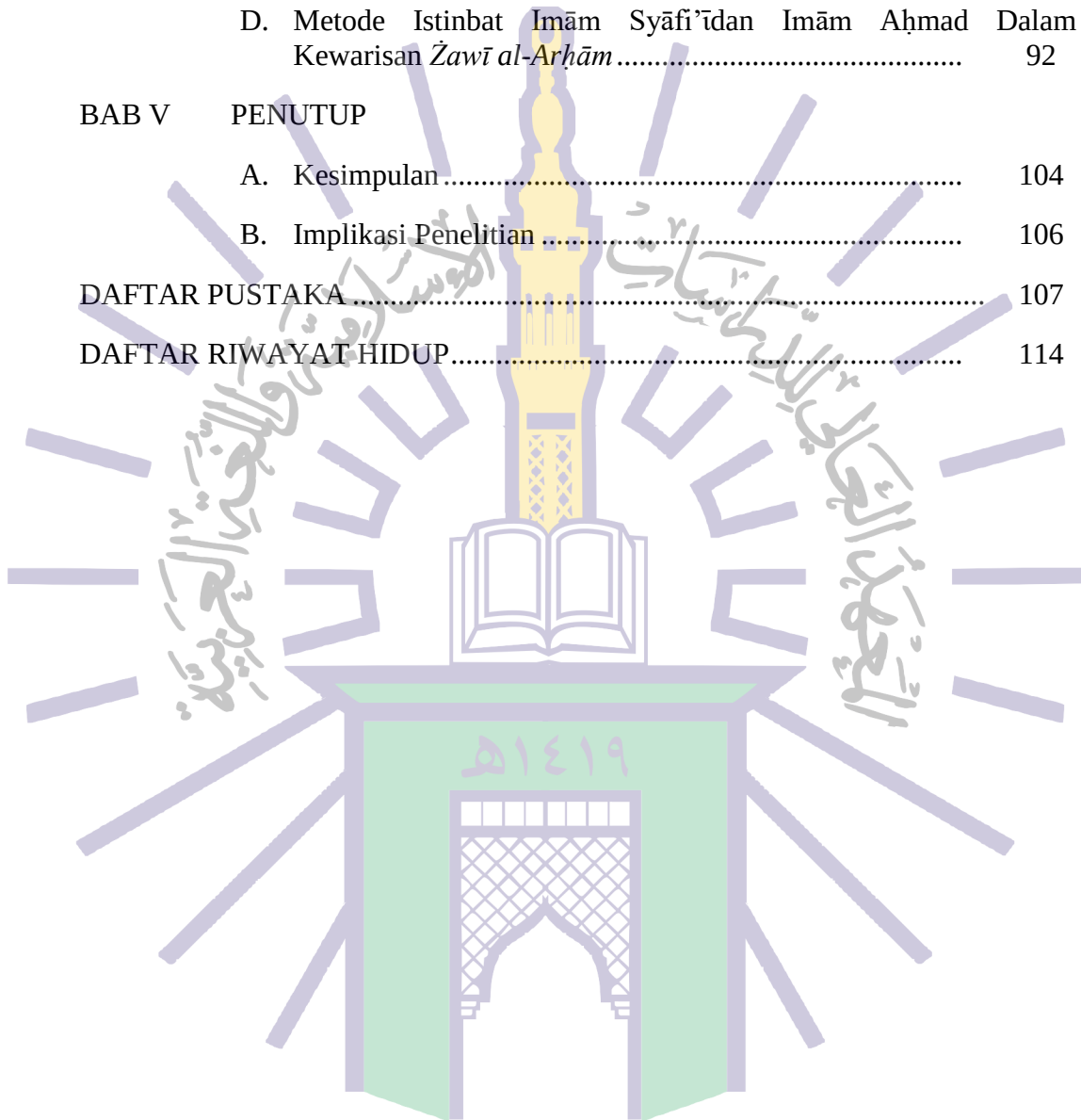
NIM/NIMKO:171012221/8581041722

## DAFTAR ISI

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| HALAMAN JUDUL .....                        | i  |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI ..... | ii |

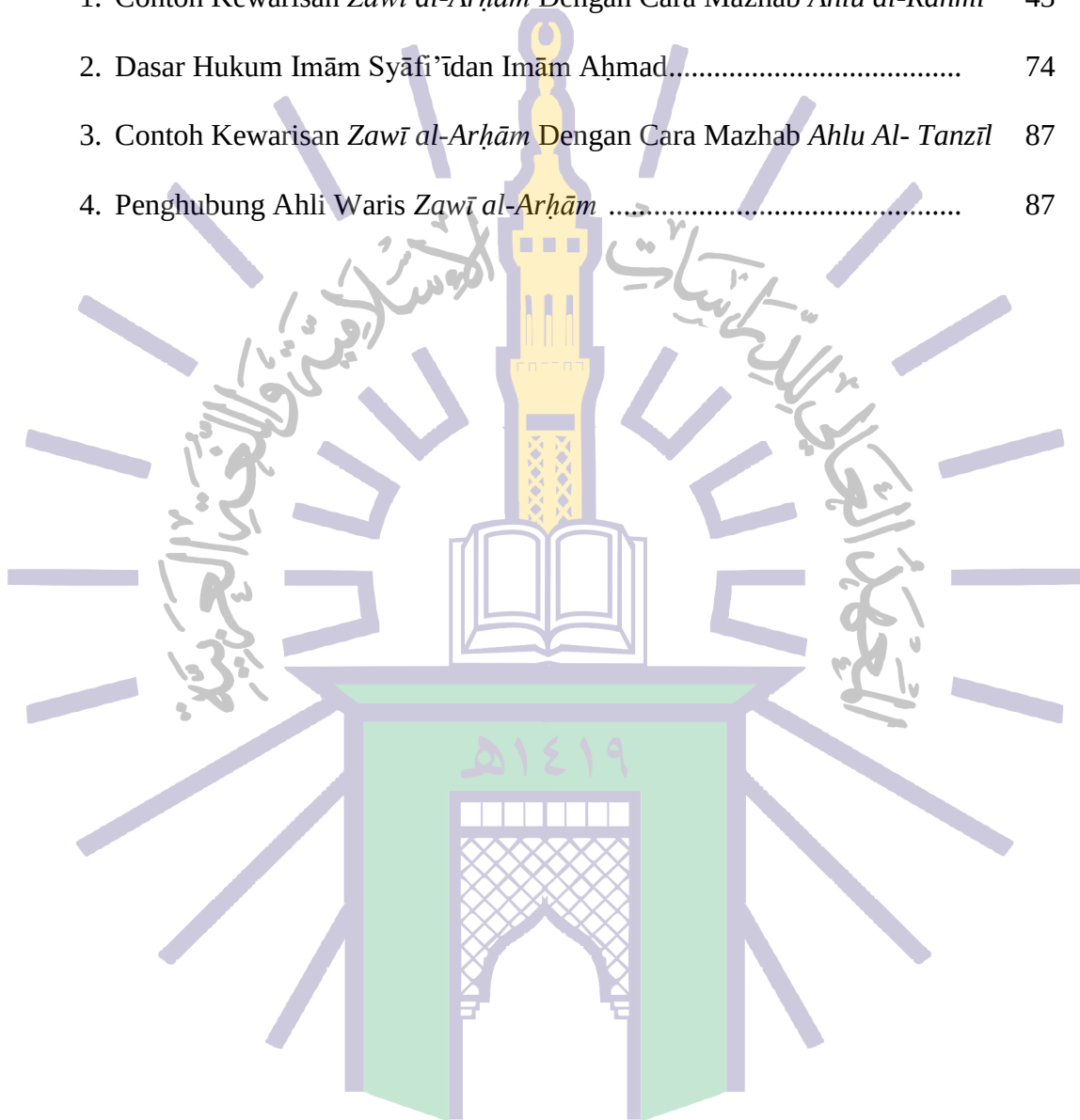
|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                                             | iii |
| KATA PENGANTAR .....                                                                | iv  |
| DAFTAR ISI.....                                                                     | vii |
| DAFTAR TABEL.....                                                                   | ix  |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                 | x   |
| DAFTAR TRANSLITERASI.....                                                           | xi  |
| ABSTRAK .....                                                                       | xvi |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>                                                       |     |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                     | 1   |
| B. Rumusan dan Batasan Masalah .....                                                | 6   |
| C. Pengertian Judul.....                                                            | 6   |
| D. Kajian Pustaka .....                                                             | 8   |
| E. Metodologi Penelitian.....                                                       | 13  |
| F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....                                              | 17  |
| G. Garis Besar Isi.....                                                             | 18  |
| <b>BAB II      TINJAUAN UMUM MENGENAI KEWARISAN</b>                                 |     |
| A. Pengertian Waris.....                                                            | 20  |
| B. Sumber Hukum Waris .....                                                         | 23  |
| C. Rukun, Syarat, dan Sebab Waris .....                                             | 30  |
| D. Golongan Ahli Waris .....                                                        | 39  |
| <b>BAB III    BIOGRAFI DAN METODE ISTIBAT IMĀM SYĀFI'Ī DAN IMĀM AḤMAD</b>           |     |
| A. Biografi Imām Syāfi'ī.....                                                       | 46  |
| B. Metode Istinbat Imām Syāfi'ī.....                                                | 58  |
| C. Biografi Imām Aḥmad .....                                                        | 64  |
| D. Metode Istinbat Imām Aḥmad .....                                                 | 69  |
| <b>BAB IV    KEWARISAN <i>ẒAWĪ AL-ARḤĀM</i> MENURUT IMĀM SYĀFI'Ī DAN IMĀM AḤMAD</b> |     |

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Pengertian <i>Żawī al-Arḥām</i> .....                                                 | 75  |
| B. Kelompok <i>Żawī al-Arḥām</i> .....                                                   | 77  |
| C. Kewarisan <i>Żawī al-Arḥām</i> Menurut Imām Syāfi'īdan Imām Aḥmad.....                | 84  |
| D. Metode Istinbat Imām Syāfi'īdan Imām Aḥmad Dalam Kewarisan <i>Żawī al-Arḥām</i> ..... | 92  |
| BAB V PENUTUP                                                                            |     |
| A. Kesimpulan.....                                                                       | 104 |
| B. Implikasi Penelitian .....                                                            | 106 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                                                      | 107 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....                                                                | 114 |



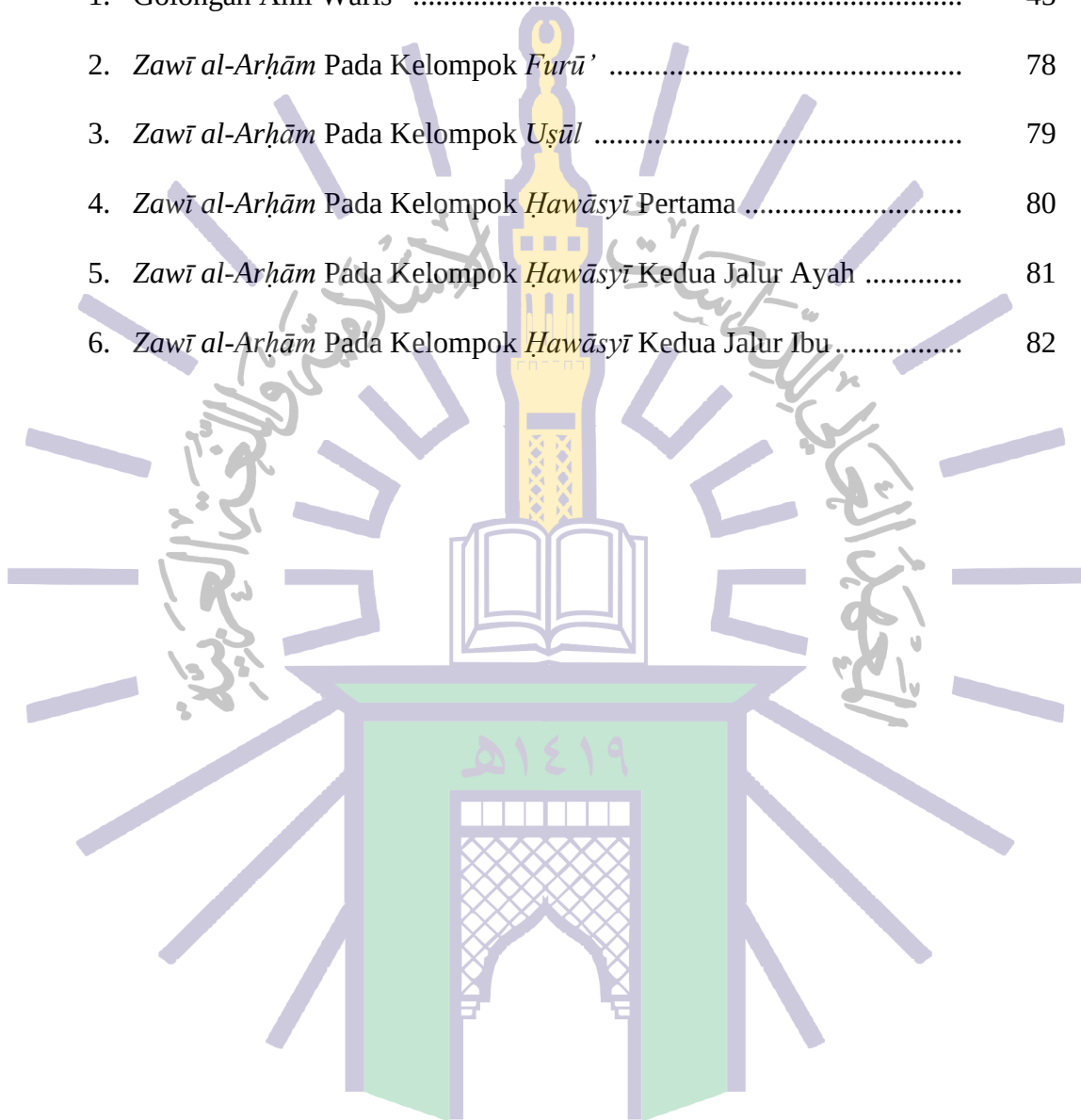
## DAFTAR TABEL

| No                                                                                 | Halaman |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Contoh Kewarisan <i>Zawī al-Arḥām</i> Dengan Cara Mazhab Ahlu <i>al-Rahmi</i>   | 43      |
| 2. Dasar Hukum Imām Syāfi'ī dan Imām Aḥmad.....                                    | 74      |
| 3. Contoh Kewarisan <i>Zawī al-Arḥām</i> Dengan Cara Mazhab Ahlu <i>Al- Tanzīl</i> | 87      |
| 4. Penghubung Ahli Waris <i>Zawī al-Arḥām</i> .....                                | 87      |



## DAFTAR GAMBAR

| No                                                                          | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Golongan Ahli Waris .....                                                | 45      |
| 2. <i>Zawī al-Arḥām</i> Pada Kelompok <i>Furū'</i> .....                    | 78      |
| 3. <i>Zawī al-Arḥām</i> Pada Kelompok <i>Uṣūl</i> .....                     | 79      |
| 4. <i>Zawī al-Arḥām</i> Pada Kelompok <i>Hawāsyī</i> Pertama .....          | 80      |
| 5. <i>Zawī al-Arḥām</i> Pada Kelompok <i>Hawāsyī</i> Kedua Jalur Ayah ..... | 81      |
| 6. <i>Zawī al-Arḥām</i> Pada Kelompok <i>Hawāsyī</i> Kedua Jalur Ibu .....  | 82      |



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

### A. *Konsonan*

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

|        |        |       |       |
|--------|--------|-------|-------|
| ا : a  | د : d  | ض : ḍ | ك : k |
| ب : b  | ذ : ḏ  | ط : ṭ | ل : l |
| ت : t  | ر : r  | ظ : ṣ | م : m |
| ث : ṡ  | ز : z  | ع : ‘ | ن : n |
| ج : j  | س : s  | غ : g | و : w |
| ح : ḥ  | ش : sy | ف : f | ه : h |
| خ : kh | ص : ṣ  | ق : q | ي : y |

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madinah al-munawwarah*

## C. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Fathah - ditulis a contoh قَرَأَ  
Kasrah - ditulis i contoh رَجِمَ  
Dammah - ditulis u contoh كُتِبَ

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap سَيِّ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = *zainab*      كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap سَوْ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *haula*      قَوْلٌ = *qaula*

## D. Vokal Panjang

|             |           |                                 |
|-------------|-----------|---------------------------------|
| اَ (fathah) | ditulis ā | contoh : قَامَا = <i>qāmā</i>   |
| إِ (kasrah) | ditulis ī | contoh : رَحِيمٌ = <i>rahīm</i> |
| وُ (dammah) | ditulis ū | contoh : عُلُومٌ = <i>‘ulūm</i> |

### E. *Ta Marbūṭah*

Ta Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islamiyah*

Ta Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawāṭirah*

### F. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *'īmān*

اتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan *'ittihād al-'ummah*

### G. *Lafzu' Jalālah*

Lafzu' Jalālah ( kata الله ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: *'Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*

## H. Kata Sandang “al-“

- a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “-al” baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah

Contoh : الأماكِن الْمُقَدَّسَة = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَة الشَّرْعِيَّة = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- b. Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : المَاورِدِي = *al-Māwardī*

الأَزْهَر = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَة = *al-Mansūrah*

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

### Singkatan :

swt = *Subhānahū wa ta’ālā*

saw = *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

ra. = *Radiyallāhu ‘anhu*

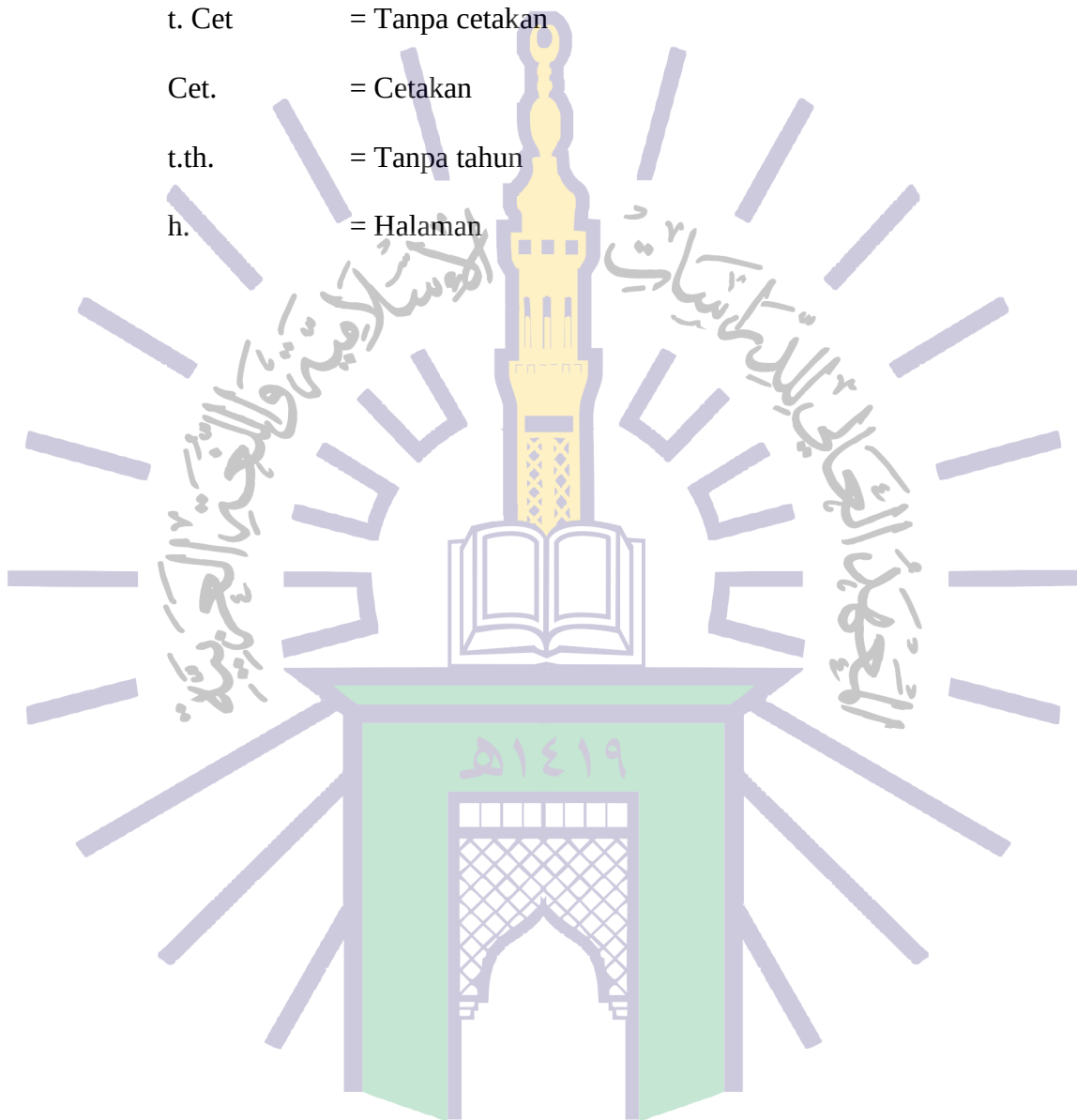
Q.S. .../ ...:4 = Qur’an, Surah ..... ayat 4

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah

SM. = Sebelum Masehi  
t.p. = Tanpa penerbit  
t.t.p = Tanpa tempat penerbit  
t. Cet = Tanpa cetakan  
Cet. = Cetakan  
t.th. = Tanpa tahun  
h. = Halaman



## ABSTRAK

Nama : A. Endang Sri Rahayu  
NIM/NIMKO : 171012221/85810417221  
Judul Skripsi : Kewarisan *Ẓawī al-Arḥām* (Studi Komparatif antara Imām Syāfi'ī dan Imām Aḥmad)

---

---

Di antara salah satu sebab seseorang berhak mendapatkan warisan, yaitu sebab hubungan kekerabatan, dan sebab ini adalah sebab yang paling kuat di antara sebab yang lain. Hubungan kekerabatan dalam fikih mawaris dibagi menjadi tiga kelompok, diantaranya yaitu kerabat *ẓawī al-arḥām*. Ulama berbeda pendapat mengenai kewarisannya, sebab kewarisannya tidak diatur secara jelas di dalam al-Qur'an. Di antara ulama yang berbeda pendapat dalam hal ini yaitu Imām Syāfi'ī dan Imām Aḥmad. Perbedaan ulama biasa disebabkan karena perbedaan metode istinbat yang mereka gunakan. Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewarisan *ẓawī al-arḥām* menurut Imām Syāfi'ī dan Imām Aḥmad, dan bagaimana metode istinbat mereka dalam hal ini.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library reseach* dengan bentuk penyajian data deskriptif kualitatif, yang berfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif, dan komparatif.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, mengenai kewarisan zawi al-arham Imām Syāfi'ī berpendapat bahwa, *ẓawī al-arḥām* tidak berhak mendapatkan warisan, dan harta tersebut disalurkan ke baitulmal, berbeda dengan Imām Aḥmad, beliau berpendapat bahwa, *ẓawī al-arḥām* lebih berhak mendapatkan harta warisan daripada disalurkan ke baitulmal dengan dua syarat, yaitu tidak terdapat ahli waris *aṣḥāb al-furūd* kecuali suami dan istri, dan tidak terdapat pula *'aṣabah*. *Kedua*, metode istinbat yang digunakan Imām Syāfi'ī yaitu, berdalilkan dengan firman Allah swt. pada QS al-Anfāl/8: 75, hadis, dan kaidah fikih. Sedangkan Imām Aḥmad berdalilkan dengan firman Allah swt. pada QS al-Anfāl/8: 75, QS Al-Nisa/4 : 7, hadis, dan keputusan Nabi saw. dan para sahabat ra.

**Kata Kunci:** Kewarisan, *ẓawī al-arḥām*, Imām Syāfi'ī, Imām Aḥmad.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengatur aspek kehidupan dari segala sisi, baik yang bersifat umum maupun khusus, tiap jengkal urusannya ditata dengan aturan-aturan yang sangat jelas dan sempurna yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Hadis. Salah satu contohnya adalah hukum kewarisan, yang diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis secara detail.

Syariat Islam telah menetapkan serta menjelaskan dan mengatur kewarisan, dan segala hal mengenai harta benda dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya tanpa ada pihak yang dirugikan. Dengan menetapkan hak milik seseorang atas harta baik laki-laki maupun perempuan melalui jalan syariat. Seperti berpindahnya kepemilikan harta laki-laki maupun perempuan ketika telah meninggal dunia kepada orang lain (ahli warisnya) yang ditinggalkan, Seperti firman Allah swt. Dalam Q.S. Al-Nisā/4: 33.

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيٍّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ  
فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمٌ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Terjemahnya:

Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet. II; Jakarta: PT.Insan, 2019), h. 83 .

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa harta yang diperoleh setelah ditinggalkan karena telah meninggal dunia, maka akan diwariskan kepada ahli waris yang berhak didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan syariat Islam. Bukan atas keinginan ahli waris untuk menetapkan bagiannya sesuai yang mereka inginkan, akan tetapi mereka dibatasi oleh hukum-hukum yang berlaku dalam pembagian harta warisan.

Masalah harta peninggalan orang yang telah meninggal sangatlah sensitif dan urgen dalam sebuah keluarga karena tak jarang hanya karena masalah harta warisan terjadi perselisihan dan perdebatan antar keluarga bahkan sampai pada puncak saling melukai hanya karena masalah ini, seperti kasus seorang kakak yang tega menghabisi adik kandungnya demi harta warisan yang terjadi di kota bau-bau,<sup>2</sup> dan kasus yang terjadi di kota Bandung yang mana empat orang anak menggugat ibu kandungnya karena harta warisan.<sup>3</sup> Hingga pada akhirnya keharmonisan antara keluarga lenyap, akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai persoalan pembagian warisan. Oleh karena itu di dalam agama Islam terdapat ilmu yang khusus membahas mengenai masalah kewarisan atau yang biasa disebut dengan ilmu kewarisan.

Ilmu kewarisan adalah ilmu yang membahas tentang kerabat-kerabat yang menjadi ahli waris, bagian yang diterima oleh ahli waris, dan tatacara perhitungan

---

<sup>2</sup>Defriatno Deke, "Kakak Bunuh Adik Demi Harta Warisan", <https://amp.kompas.com/nasional/read/2017/07/12/20482921/kakak-bunuh-adik-demi-harta-warisan>. (11 November 2020).

<sup>3</sup>Dika Dania Kardi, "Empat Anak Gugat Ibu Kandung 1,6 M Karena Harta Warisan", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180221143900-12-277757/empat-anak-gugat-ibu-kandung-rp16-m-karena-harta-warisan>. (11 November 2020).

terkait pembagian harta warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris.<sup>4</sup> Tidak dipungkiri seiring perkembangan zaman masyarakat tidak lagi memperhatikan syarat-syarat ahli waris yang berhak mendapat warisan, sehingga beberapa pihak yang tidak berhak mendapat warisan justru menerima sehingga pembagian yang tidak benar akan menimbulkan konflik di antara keluarga yang tidak diinginkan, dikarenakan pembagian harta warisan tidak lagi merujuk pada aturan ilmu kewarisan yang langsung bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, oleh karena itu mengetahui/mempelajari ilmu kewarisan sangatlah penting dan dianjurkan. Sebagaimana hadis Abū Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda.

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَ عَلَّمُوْهَا فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٗ<sup>5</sup>

Artinya:

Pelajarilah ilmu *farā'id* dan ajarkanlah ia kepada orang-orang. Sesungguhnya ilmu *farā'id* itu separuh ilmu, dan ia pun akan dilupakan serta ia pun merupakan ilmu yang pertama kali akan dicabut dikalangan ummatku.

Dapat dipahami dalam hadis di atas bahwa ilmu waris sangatlah penting, sampai Rasulullah saw. mengatakan sebagai separuh ilmu, disamping itu beliau mengingatkan bahwa ilmu inilah yang pertama kali dicabut dengan cara diwafatkannya para ahli ilmu waris. Inilah yang menandakan bahwa ilmu waris

<sup>4</sup>Salih ibn Fauzān al-Fauzān, *Al-Tahqiqāt al-Mardiyah fī al-Mabāhiṣ al-Farḍiyah*, (Cet I ;al-Qāhirah: Dār al-Ummah, 2018), h. 13.

<sup>5</sup>Ibn Mājah Abu ‘Abdullāh Muḥammad ibn Yāzid al-Quzwaini, *Sunan*, (Cet. 1; Damaskus: Dār al-Nawadir, 2013), h.908.

termasuk ilmu yang jarang bahkan sedikit yang mengamalkannya. Maka dari itu mempelajarinya sangatlah dianjurkan.

Ilmu waris biasa disebut dengan ilmu *farā'id*. Ilmu *farā'id* termasuk ilmu yang sangat mulia, karena pentingnya ilmu tersebut, hingga Allah swt. sendiri yang menentukan dan menerangkan bagian masing-masing yang didapat oleh setiap ahli waris, sebagian besar diterangkan dalam beberapa ayat secara jelas, karena kerap kali harta itu sendiri menjadi sumber ketamakan bagi manusia. Sebagian besar dari harta warisan itu adalah untuk keluarga baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, dan yang lemah maupun yang kuat, sehingga tidak ada pihak yang berpendapat atau berbicara dengan hawa nafsu. Maka dari itu Allah swt yang langsung mengatur sendiri pembagiannya secara rinci dalam Al-Qur'an, meratakannya diantara keluarga yang tergolong ahli waris sesuai dengan keadilan dan maslahat diantara semua kerabat.<sup>6</sup>

Mengenai masalah kewarisan ada yang dinamakan dengan rukun-rukun kewarisan. Rukun yaitu keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain, seperti halnya rukuk salat termasuk rukun karena rukuk termasuk bagian dari salat dan tidak dinamakan salat kecuali dengannya, begitupula rukun dalam masalah kewarisan yaitu sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris, di mana bagian warisan tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun yang termasuk kewarisan ada tiga

---

<sup>6</sup>Muḥammad ibn Ibrāhīm al -Tuwāijirī, *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islamī fī Ḍawī al-Qur'ān wa al- Sunah* (Cet. 11 ; al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah : Dār Aṣḍā al-Mujtama', 2010), h. 879.

yaitu *al-muwarriṣ* (pewaris), *al-wāriṣ* (ahli waris), dan *al-maurūs* (harta warisan)<sup>7</sup>. Apabila salah satu dari ketiga rukun ini tidak ada, maka tidak terjadi kewarisan atau tidak dinamakan dengan pembagian warisan.

Ada tiga sebab seseorang berhak mendapatkan harta warisan sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama. Pertama, sebab ikatan nasab/kekerabatan dengan pewaris. Kedua, sebab hubungan pernikahan dengan pewaris. Ketiga, sebab memerdekakan budak.<sup>8</sup>

Hubungan kekerabatan dalam fikih waris dibagi menjadi tiga kelompok ada yang disepakati oleh para ulama kewarisannya dan adapula yang diperselisihkan. Adapun yang telah disepakati oleh para ulama adalah *ẓawī al-furūd* yaitu ahli waris yang telah dijelaskan atau ditetapkan bagiannya di dalam Al-Qur'an, dan *‘aṣabah* yaitu ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu atau tidak memiliki bagian yang pasti namun mendapatkan sisa harta setelah membaginya terlebih dahulu kepada *ẓawī al-furūd* yang ada. Sedangkan yang diperselisihkan oleh para ulama adalah *ẓawī al-arḥām* yaitu karib kerabat yang tidak memiliki bagian yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan mereka bukan pihak yang mengambil sisa harta warisan, misalnya cucu dari anak perempuan. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa cucu tersebut mendapat bagian harta warisan dan ada juga sebagian ulama yang berpendapat tidak mendapat harta

---

<sup>7</sup>Salih ibn Fauzān al-Fauzān, *Al-Tahqiqāt al-Mardiyah fī al-Mabāhiṣ al-Farḍiyah*, h. 30.

<sup>8</sup>Salih ibn Fauzān al-Fauzān, *Al-Tahqiqāt al-Mardiyah fī al-Mabāhiṣ al-Farḍiyah*, h. 38.

warisan.<sup>9</sup> Seperti halnya Imām Syāfi'ī dan Imām Aḥmad mereka berbeda pendapat mengenai hal ini.

Perbedaan ulama mengenai *ẓawī al-arḥām* ini dapat membuat sebagian orang merasa lebih bingung dalam memahami makna mengenai *ẓawī al-arḥām*, adapula yang paham namun kurangnya memahami perbedaan pendapat ulama sehingga timbul masalah yang baru. Perbedaan ulama biasa disebabkan karena perbedaan zaman, pola pikir dan bahkan perbedaan metode istinbat yang mereka gunakan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa tertarik dan perlu untuk membahas penelitian tentang kewarisan *ẓawī al-arḥām* sebagai objek penelitian untuk mencari landasan hukum para ulama dalam memberikan hasil ijtihad mereka tentang *ẓawī al-arḥām*, dalam skripsi dengan judul **“KEWARISAN ẒAWĪ AL-ARḤĀM (Studi Komparatif Imām Syāfi'ī dan Imām Aḥmad)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka masalah-masalah pokok yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kewarisan *ẓawī al-arḥām* menurut Imām Syāfi'ī dan Imām Aḥmad ?
2. Bagaimana metode istinbat Imām Syāfi'ī dan Imām Aḥmad dalam kewarisan *ẓawī al-arḥām* ?

---

<sup>9</sup>Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rusyd al-Qurṭubī al-Andalusī, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid*, (Cet. 11; al-Qāhirah: Dār al-Hadīṣ, 2004), h.124.

### C. Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penafsiran, serta perbedaan pemahaman yang mungkin terjadi dalam proposal ini yang berjudul **“Kewarisan *Ẓawī Al-Arḥām* (Studi Komparatif Imām Syāfi’ī dan Imām Aḥmad)”**, memandang perlunya memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

a. ***Ẓawī al-arḥām***, makna *al-arḥām* dalam bahasa bentuk jamak dari kata *raḥim*, yang asalnya dalam bahasa arab berarti tempat pembentukan/menyimpan janin dalam perut ibu. Kemudian dikembangkan menjadi kerabat (laki-laki atau perempuan)<sup>10</sup>, Sementara makna *ẓawī al-arḥām* dalam istilah *syar’i* kerabat secara mutlak baik yang mendapat warisan maupun yang tidak mendapat warisan, adapun lafaz *ẓawī al-arḥām* yang dimaksud dalam istilah *fuqahā* adalah kerabat pewaris yang tidak mempunyai bagian waris yang tertentu, baik dalam Al-Qur’an maupun hadis, dan bukan pula termasuk *‘aṣabah*.<sup>11</sup>

b. **Imām Syāfi’ī**, Imām berarti sebuah posisi pemimpin dalam agama islam, kalimat Imām juga biasa digunakan untuk gelar para ilmuwan agama Islam terkenal.<sup>12</sup> Imām Syāfi’ī adalah seorang mufti besar dalam Islam dan pendiri Mazhab Syāfi’ī. Imām Syāfi’ī juga tergolong kerabat dari rasulullah, ia termasuk

<sup>10</sup>Majma’ al- Lughah al-‘Arabiyyah, *Al-Mu’jam al-Wasīṭ*, (Cet. IV; Mesir: Dār Al-Ma’ārif, 2004), h. 335.

<sup>11</sup>Abdul karim Ibn Muhammad al-lāhim, *Al-farāīd*, (Cet. 1; Riyāḍ: Maktabah Al-Ma’ārif, 1986), h.185.

<sup>12</sup>WIKIPEDIA, Arti Imam, “Situs WIKIPEDIA <http://id.m.wikipedia.org/wiki/imam>” (25 september 2020).

dalam *Bani Muṭalib*. Diantara karyanya yang terkenal adalah *al-umm* dan *al-risālah*.<sup>13</sup>

c. **Imām Aḥmad**, adalah seorang ahli hadis dan pendiri Mazhab Hanbali, diantara karyanya yang terkenal adalah musnad Imām Aḥmad .<sup>14</sup>

#### D. Kajian Pustaka

##### 1. Referensi Penelitian

- a. Kitab yang berjudul *Mīrās Zawī al-Arḥām wa Ahkāmuhu wa Turuquhu fī Fiqhi al-Islāmī* ditulis oleh Naṣir ibn Muḥammad, kitab ini membahas secara khusus tentang kewarisan *zawī al-arḥām* dalam fikih Islam, pengertian *zawī al-arḥām*, mengulas dengan rinci perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih tentang kewarisan *zawī al-arḥām* dilengkapi dengan metode pembagian warisan *zawī al-arḥām* masing-masing mazhab.
- b. Kitab yang berjudul *al-Taḥqiqāt al-Mardiyah fī al-Mabāhiṣ al-Farḍiyah* ditulis oleh Dr. Ṣāliḥ ibn Fauzān ibn ‘Abdillāh al-Fauzān, yang membahas lengkap tentang warisan dalam fikih Islam dan pada akhir bab membahas tentang kewarisan *zawī al-arḥām* secara rinci, dilengkapi dengan tatacara pembagian warisan kepada *zawī al-arḥām* dan perbedaan ulama tentang *zawī al-arḥām*, serta membahas dalil-dalil dari setiap pendapat dan memilih pendapat yang dianggap paling kuat.
- c. Kitab yang berjudul *al-Mugnī* ditulis oleh Ibn Qudāmah al-Maqdisī, kitab ini membahas tentang fikih Islam secara umum dan terutama fikih dalam Mazhab

---

<sup>13</sup>Mannā’u al-Qaṭṭan, *Tārikh Tasyī’ al-Islāmī*, (Cet. 1V; Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif, 2012), h.358.

<sup>14</sup> Mannā’u al-Qaṭṭan, *Tārikh Tasyī’ al-Islāmī*, h.378.

Hanbali, buku ini membahas fikih antara Mazhab, dalil-dalilnya, serta mengemukakan perbedaan pendapat dikalangan para Ulama Mazhab Hanbali dalam berbagai masalah, dalam kitab ini terdapat satu bab khusus yang membahas tentang hukum waris.

- d. Kitab yang berjudul *al-Inṣāf fī Ma'rifati al-Rājih Min al-Khilāf* karya 'Alī ibn Sulaimān Al-Mardāwī, kitab yang membahas tentang fikih Hanbali, khususnya dalam menentukan pendapat Imām Aḥmad tentang suatu masalah dan mengemukakan pendapat yang *rājih* dan *marjūh* dalam Mazhab, dan terdapat dalam kitab ini pembahasan tentang *ẓawī al-arḥām*.
- e. Kitab yang berjudul *al-Umm* ditulis oleh al-Syāfi'ī Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-'Abbās ibn 'Usmān ibn Syāfi' ibn 'abdu al-Muṭṭalib ibn 'Abdu Manāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī al-Makī, kitab induk yang membahas tentang fikih yang menjadi pegangan mazhab syafiiyyah, dan terdapat dalam kitab ini pembahasan mengenai kewarisan *ẓawī al-arḥām*.
- f. Kitab yang berjudul *al-Fiqhu al-Manhajī 'Alā Maḥab Imām al-Syāfi'ī* ditulis oleh Dr. Muṣṭafā al-Khin, Dr. Muṣṭafā al-Bugā, dan 'Alī al-Syarbajī, kitab yang membahas tentang fikih Islam secara umum dan terdapat dalam kitab ini yang membahas tentang pengertian *ẓawī al-arḥām*, dalil-dalilnya, syarat-syaratnya, serta pembagian kewarisan *ẓawī al-arḥām*.
- g. Kitab yang berjudul *al-Bayān fī Maḥab Imām al-Syāfi'ī* ditulis oleh Abū al-Ḥusain Yaḥyā ibn Abī al-Khair ibn Sālim al-'Amrānī al-Yamanī al-Syāfi'ī, kitab fikih mazhab Syāfi'ī yang membahas tentang hukum-hukum syariat secara umum, dan terdapat dalam kitab ini satu bab khusus yang membahas

tentang hukum waris yang mana terdapat pembahasan tentang kewarisan *ẓawī al-arḥām*.

## 2. Penelitian terdahulu

Studi tentang *ẓawī al-arḥām* sudah banyak diteliti oleh para peneliti sampai sekarang. Namun dalam perkembangannya penelitian-penelitian tersebut masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

- a. penelitian yang dilakukan oleh Ali Zubaidi dari UIN Walisongo dengan judul Hak Waris *Ẓawī al-Arḥām* Menurut al-Syarbini dan al-Tumartasyi. Pada penelitiannya Ali Zubaidi menjelaskan tentang kedudukan *ẓawī al-arḥām* dalam sistem kewarisan Islam menurut al-Syarbani dan al-Tumartasyi, dan menganalisis pendapat al-Syarbani dan al-Tumartasyi tentang hak waris *ẓawī al-arḥām*.

Setelah menganalisa dan membahas, Ali Zubaidi menyimpulkan penelitiannya bahwa al-Syarbini menyatakan bahwa *ẓawī al-arḥām* memiliki hak untuk menerima harta warisan dari pewaris apabila ia hanya sendiri atau bersama suami atau isteri dan keberadaan baitulmal tidak memungkinkan atau dikelola dengan tidak baik. Sedangkan menurut al-Tumartasyi, meskipun baitulmal dikelola dengan baik *ẓawī al-arḥām* tetap lebih berhak untuk menerima warisan dari pewaris.

Perbedaan penelitian Ali Zubaidi dengan judul hak waris *ẓawī al-arḥām* menurut al-Syarbini dan al-Tumartasyi dengan penelitian yang kami ajukan dengan judul kewarisan *ẓawī al-arḥām* (studi komparatif antara Imām Syāfi'ī dan Imām Aḥmad) adalah pada rumusan masalah penelitian Ali Zubaidi yang

berfokus pada pendapat al-Syarbani dan al-Tumartasyi mengenai kewarisan *ẓawī al-arḥām* sedangkan penelitian kami mengenai pendapat Imām Syāfi'ī dan Imām Aḥmad. Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Ali Zubaidi memiliki keunggulan-keunggulan dan kaya akan informasi yang dapat menjadi sumber penunjang penelitian sejenis.

b. Penelitian dengan judul Studi Komperatif Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Ahli Waris *Ẓawī Al-Arḥām* oleh Tina Risanti dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penelitian yang dilakukan oleh Tina Risanti menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan menggunakan beberapa metode dalam teknik pengumpulan data yang berlokasi di pengadilan agama Curup dengan responden hakim pengadilan agama Curup.

Penelitian dengan judul Studi Komperatif Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup tentang Ahli Waris *Ẓawī al-Arḥām*, menjelaskan tentang pandangan hakim pengadilan agama Curup tentang ahli waris *ẓawī al-arḥām*, pandangan hukum Islam terhadap ahli waris *ẓawī al-arḥām* dan menganalisis pembahasan menurut pandangan hakim pengadilan agama Curup dan menurut hukum Islam. Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa pembagian harta diberikan kepada baitulmal terlebih dahulu dan kemudian diberikan kepada karib kerabat. Karena baitulmal merupakan balai harta keagamaan, ini berdasarkan pada KHI pasal 171 huruf a. 2. Pandangan hukum Islam terhadap ahli waris *ẓawī al-arḥām* adalah harta diberikan kepada karib kerabat dan kemudian sisanya

diberikan ke baitulmal, hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam surah Al-Anfal ayat 75.

Perbedaan penelitian dengan judul Studi Komperatif Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup tentang Ahli Waris *Ẓawī al-Arḥām* dengan penelitian yang kami ajukan terdapat pada beberapa hal, yaitu rumusan masalah yang menjadi landasan dalam penelitian. Kemudian perbedaan kedua adalah Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh Tina Risanti dengan judul Studi komperatif pandangan hakim pengadilan agama Curup tentang ahli waris *ẓawī al-arḥām* adalah penelitian lapangan. Adapun penelitian yang kami ajukan merupakan penelitian pustaka.

c. Penelitian dengan judul Analisis Yuridis Atas Putusan Nomor : 014/Pdt.P/2014/PA-LPK Tentang Penetapan Ahli Waris *Ẓawī al-Arḥām* Yang Mendapatkan Seluruh Harta Warisan Si Pewaris oleh Taufiq Tahir Yusuf Lubis dari Universitas Sumatera Utara Medan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tufiq Tahir Yusuf Lubis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan deskriptif analitis, yang menjelaskan tentang kedudukan *ẓawī al-arḥām* sebagai ahli waris menurut hukum Islam, menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan *ẓawī al-arḥām* putusan pengadilan agama lubuk pakam dengan Nomor: 014/Pdt.P/2014/PA-LPK mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan agama lubuk pakam dengan Nomor: 014/Pdt.P/2014/PA-LPK tentang penetapan *ẓawī al-arḥām* yang mendapatkan harta warisan. Pada kesimpulannya peneliti mengatakan bahwa *ẓawī al-arḥām* menurut hukum Islam atau pendapat para

ulama merupakan ahli waris, dalam kasus ini bahwa seorang *ẓawī al-arḥām* dapat menjadi ahli waris bila tidak ada ahli waris *ẓawī al-furuḍ* atau *‘aṣabah*. Hakim dalam perkara penetapan Nomor: 014/Pdt.P/2014/PA-LPK menggunakan ijtihad dan ajaran para ulama.

Adapun perbedaan yang terdapat pada penelitian Analisis Yuridis Atas Putusan Nomor : 014/Pdt.P/2014/PA-LPK Tentang Penetapan Ahli Waris *Ẓawī al-Arḥām* Yang Mendapatkan Seluruh Harta Warisan Si Pewaris dengan penelitian yang kami ajukan adalah pada model analisis, dan penelitian kami berfokus pada masalah pandangan para ulama tentang kewarisan *ẓawī al-arḥām*.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>15</sup>

Dalam hal ini, penelitian diperoleh melalui beberapa sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan kewarisan *ẓawī al-arḥām* menurut Imām Syāfi’ī dan Imām Aḥmad.

---

<sup>15</sup>Mohammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (t.Cet; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h.111.

## 2. Pendekatan penelitian

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. *Pendekatan Normatif*, merupakan suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia bentuknya berupa aspek yang berdasar pada agama Islam, yaitu aturan-aturan Islam secara normatif yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis yang kebenarannya mutlak dan tidak dapat dipersoalkan.<sup>16</sup> Pendekatan ini diperlukan karena untuk menelusuri suatu sumber hukum dari metode-metode tersebut yaitu dengan melacak atau mencari pembenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw.
- b. *Pendekatan komparatif*, komparatif selalu dimaknai dengan perbandingan, yang di dalamnya terdapat beberapa objek atau paling sedikitnya dua objek yang akan dibanding, melihat segi-segi persamaan atau segi-segi perbedaannya.<sup>17</sup> Pendekatan ini dianggap perlu karena mengingat bentuk dari penelitian ini adalah penelitian perbandingan.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui penelusuran buku-buku atau tulisan-

---

<sup>16</sup>Andi Eka Putra, "Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis, dan Sosial-Ekonomi", *Al-Adyan jurnal* 12, no. 2 (2017): h. 211.

<sup>17</sup>Muhajir, "Studi Komparatif dalam Studi Islam", *Al-Mukidz: Jurnal Kajian dan Keislaman* 2, no. 2 (2013): h. 42.

tulisan lainnya baik yang bersumber dari majalah, artikel ilmiah, dan sumber hukum primer maupun hukum sekunder serta literature lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama).<sup>18</sup> Adapun data-data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, kitab *al-Taḥqīqāt al-Mardiyah fī al-Mabāḥis al-Farḍiyah* ditulis oleh Dr. Ṣāliḥ ibn Fauzān bin ‘Abdillāh al-Fauzān, kitab *Mirās Zawā al-Arḥām wa Ahkāmuhu wa Turūquhu fī Fiqh al-Islāmī* ditulis oleh Naṣir bin Muḥammad, dan kitab dari Mazhab Hanbali yang berjudul *al-Mughnī* ditulis oleh Ibnu Qudāmah Al-Maqdisī, kitab *al-Inṣāf fī Ma’rifati al-Rājiḥ Min al-Khilāf* karya ‘Alī bin Sulaimān Al-Mardāwī, serta kitab dari Mazhab Syāfi’i yang berjudul *al-Fiqhu al-Manhajī ‘Alā Maḥab Imām al-Syāfi’i* ditulis oleh Dr. Muṣṭafā Al-Khin, Dr. Muṣṭafā Al-Bugā, dan ‘Alī Al-Syarbajī, dan Kitab *al-Bayān fī Maḥab Imām al-Syāfi’i* ditulis oleh Abū al-Ḥusain Yaḥyā ibn Abī al-Khair ibn Ṣālim al-‘Amrānī al-Yamanī al-Syāfi’i, dan kitab *al-Umm* ditulis oleh al-Syāfi’i Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-‘Abbās ibn ‘Uṣmān ibn Syāfi’ ibn ‘abdu al-Muṭṭalib ibn ‘Abdu Manāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī al-Makī.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada<sup>19</sup> sebagai penunjang dari data primer. Adapun data sekunder dari

---

<sup>18</sup>Harnovinsah, Ak., *Metodologi Penelitian* (t.Cet; Jakarta: Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana, t.th), h.1.

<sup>19</sup>Harnovinsah, Ak., *Metodologi Penelitian*, h.1.

penelitian ini diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, serta dari penelitian-penelitian terdahulu.

Setelah melakukan penelusuran terhadap buku-buku maupun tulisan-tulisan baik dari majalah atau artikel ilmiah serta sumber hukum primer maupun sekunder tersebut, maka selanjutnya penulis akan mulai mencatat hal-hal yang berhubungan dengan apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

#### **4. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

##### **a. Metode Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data untuk kemudian diambil kesimpulan yang melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data, yaitu kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mencatat data dan informasi untuk disesuaikan dengan pembahasan.<sup>20</sup>
- 2) Seleksi data, yaitu pemilihan (untuk mendapatkan yang terbaik),<sup>21</sup> di mana penulis memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>20</sup>Dictio, "Apa Yang dimaksud dengan Identifikasi, Analisis dan Implementasi Solusi dalam *Computation Thinking*?", *Situs Resmi Dictio*. <http://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-identifikasi-analisis-dan-implementasi-solusi-dalam-computation-thinking/12289> (23 September 2020).

<sup>21</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h.1292.

- 3) Klasifikasi data, yaitu pengelompokan semua data lalu dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian diklasifikasi secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami.<sup>22</sup>
- 4) Sistematika data. Merupakan susunan yang teratur,<sup>23</sup> dimana penulis menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

#### **b. Analisis Data**

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari.<sup>24</sup> Setelah semua data kepustakaan terkumpul dan diolah sedemikian rupa, selanjutnya data tersebut dianalisis. Untuk itu, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku sehingga mempermudah pemahaman hasil analisis.<sup>25</sup>

### **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana kewarisan *ẓawī al-arḥām* menurut Imām Syāfi'ī dan Imām Aḥmad .

<sup>22</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (t.Cet; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h. 104-105.

<sup>23</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h.1362.

<sup>24</sup>Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (t.Cet; Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), h.59.

<sup>25</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.9.

- b. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbat Imām Syāfi'ī dan Imām Aḥmad dalam kewarisan *ẓawī al-arḥām*.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan mampu mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi para pemikir dan intelektual dalam hal peningkatan khazanah pengetahuan keagamaan dan lain sebagainya. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para peneliti pada penelitian yang sama maupun yang berbeda.

### b. Kegunaan praktis

Sebagai suatu tulisan yang memaparkan tentang kewarisan *ẓawī al-arḥām*, maka diharapkan tulisan ini dapat menjadi referensi dalam melaah bagaimana metode istinbat dan kewarisan *ẓawī al-arḥām* menurut Imām Syāfi'ī dan Imām Aḥmad . Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi mahasiswa/i muslim yang menggeluti ilmu-ilmu Islam (*Islamic Studies*) khususnya pada bidang fikih dan perbandingan mazhab. Bagi bangsa dan negara diharapkan dari penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan hukum Islam.

## G. Garis Besar Isi

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Garis besar isi ini diharapkan untuk mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu.

*Bab pertama*, merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, pengertian judul, kajian pustaka, metodologi penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta garis besar isi dalam penelitian ini.

*Bab kedua*, merupakan bab yang membahas tentang tinjauan umum kewarisan dalam Islam yang di dalamnya terdapat pengertian warisan, dasar-dasar kewarisan, rukun, syarat, sebab, dan macam-macam ahli waris.

*Bab ketiga*, merupakan bab yang membahas tentang biografi dan metode istinbat Imām Syāfi'ī dan Imām Aḥmad .

*Bab keempat*, merupakan bab yang membahas tentang kewarisan *ẓawī al-arḥām* menurut Imām Syāfi'ī dan Imām Aḥmad yang terdiri dari pengertian *ẓawī al-arḥām*, kelompok *ẓawī al-arḥām*, kewarisan *ẓawī al-arḥām* menurut Imām Syāfi'ī dan Imām Aḥmad, dan metode istinbat yang mereka gunakan.

*Bab kelima*, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan implikasi penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI KEWARISAN

#### 1. Pengertian Waris

Kata waris dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) bermakna orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.<sup>1</sup> Adapun dalam bahasa arab berasal dari kata *wariṣa-yariṣu-irṣan* yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau berpindahnya harta kepada orang lain setelah meninggal. Pengertian ini tidak hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan harta benda saja akan tetapi termasuk juga yang selain harta benda, seperti firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Naml/27: 16.<sup>2</sup>

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ۖ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مَنَاطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْثَقْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

Terjemahnya:

Dan Sulaiman telah mewarisi Dawud, dan dia (Sulaiman) berkata, Wahai manusia! Kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, (semua) ini benar-benar karunia yang nyata.<sup>3</sup>

Menurut istilah yaitu berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak-hak secara syariat.<sup>4</sup> Sedangkan waris menurut

---

<sup>1</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1617.

<sup>2</sup>Majma' Al- Lughah Al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasīl*, (Cet. IV; Mesir: Dār Al-Ma'ārif, 2004), h. 1024.

<sup>3</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet: II; Jakarta: PT.Insan, 2019), h. 378.

<sup>4</sup>Muhammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Al-Mawarīs fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah fī Ḍawī al-Qur'ān wa al- Sunnah*, (Cet. III; Beirut: 'Alamu al-Kutub, 1985), h. 34.

hukum Islam yaitu hukum yang mengatur tentang perpindahan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>5</sup>

Kata waris biasa disebut dengan istilah *farā'id*, kata *farā'id* adalah bentuk jamak dari kata *farīdah* yang berasal dari kata *al-farḍu* yang berarti *al-hazzu* 'ikatan', *al-qat'u* 'ketentuan', *al-taqdīr* 'ketetapan', *al-inzāl* 'menurunkan', *al-tabyīn* 'penjelasan', *al-ihlāl* 'menghalalkan', *al-aṭā'* 'pemberian'.<sup>6</sup> Adapun ilmu *farā'id* secara istilah terdapat beberapa pengertian menurut para ulama di antaranya yaitu:

Menurut Syaikh Ṣaliḥ ibn Fauzān al-Fauzān definisi ilmu *farā'id* yang tepat adalah

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَ مِقْدَارُ مَا لِكُلِّ وَارِثٍ.<sup>7</sup>

Artinya:

Ilmu yang dengannya dapat diketahui orang yang berhak mendapat warisan dan orang yang tidak berhak mendapat warisan dan kadar bagian yang didapat setiap ahli waris.

Menurut Wahbah al-Zuhailī pengertian ilmu *farā'id* yaitu:

قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ وَ جَسَائِيَّةٌ يُعْرَفُ بِهَا نَصِيبُ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ التَّرَكَةِ.<sup>8</sup>

<sup>5</sup>Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (t. Cet; Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 3.

<sup>6</sup>Abdul Muḥsin ibn Muḥammad al-Munīf, *Syarhu Hadīṣ ibn 'Abbas fī al-Farā'id*, (Cet. ; al-Madīnah al-Munawwarah: al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, 1424 H/2004 M), h. 98.

<sup>7</sup>Muḥammad ibn Ahmad ibn 'Urfah al-Dasūqī, *Hāsyiatu al-Dusūqī 'ala al-Syarhi al-Kabīr*, Juz IV, (t. Cet; Bairūt: Dār Al-Fikri, 2001), h. 406.

<sup>8</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz X, (Cet. IV; Suriyyah: Dār al-Fikri, 1997), h. 7697.

Artinya:

Kaidah-kaidah fikih dan perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian semua ahli waris dari harta peninggalan.

Adapun ilmu *farā'id* menurut Mustafā Muslim yaitu

عِلْمٌ يُبْحَثُ فِي الْمَوَارِيثِ وَ مُسْتَحَقِّهَا لِإِصْلَاحِ كُلِّ ذِي حَقٍّ إِلَى حَقِّهِ<sup>9</sup>

Artinya:

Ilmu yang membahas tentang warisan, dan orang yang berhak mendapat harta warisan agar setiap orang yang berhak (ahli waris) dapat menerima hak-hak mereka atas harta peninggalan.

Sedangkan Muḥammad ibn Ṣālih ibn Muḥammad al-‘Uṣaimin yaitu

الْعِلْمُ بِقِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ.<sup>10</sup>

Artinya:

Ilmu yang membahas tentang pembagian harta warisan.

Menurut Sirājuddīn al-Balqīnī yaitu

نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ شَرْعًا الْمُسْتَحَقَّةُ.<sup>11</sup>

Artinya:

Bagian yang telah ditentukan oleh syariat untuk orang yang berhak mendapatkannya.

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga unsur yang terkandung dalam definisi ilmu *farā'id*, yaitu pengetahuan

<sup>9</sup>Muṣṭafā Muslim, *Mabāhiṣ fī ‘Ilmi al-Mawārīṣ*, (Cet. V; Jeddah: Dār al-Manārah, 1425 H/2004 M), h. 9.

<sup>10</sup>Muḥammad ibn Ṣālih ibn Muḥammad al-‘Uṣaimin, *Al-Sayrḥu al-Mumti’ ‘ala Zādi al-Mustaqnī*, Juz XI, (Cet. I; t.t.p.: Dār ibn al-Jauzī, 1428 H), h. 199.

<sup>11</sup>Sirājuddīn al-Balqīnī, *Al-Tadrīb fī al-Fiqhi al-Syāfi’ī*, Juz XI, (Cet. I; Riyāḍ: Dār Qiblatain, 1433 H/2012 M), h. 293.

tentang kerabat-kerabat yang menjadi ahli waris, bagian yang diterima oleh ahli waris, dan tata cara perhitungan terkait pembagian harta warisan.

## 2. Sumber Hukum Waris

Sebagaimana sumber hukum Islam pada umumnya, hukum waris juga bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad.<sup>12</sup>

### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam pertama dan yang paling utama di antara sumber-sumber yang lain. Di dalamnya menjelaskan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai masalah waris dengan sangat jelas dan rinci, seperti yang pernah dikemukakan oleh Syeikh Muhammad 'Ali Al-Ṣabūnī bahwa terdapat tiga ayat dalam al-Qur'an yang merupakan asas ilmu waris yaitu surah Al-Nisā' ayat 11, 12, 179. Berikut ini adalah keterangan yang ia sampaikan

إِنَّهَا آيَاتٌ ثَلَاثٌ وَلَكِنَّهَا جُمِعَتْ - عَلَى وَجْهِهَا - أَصُولُ عِلْمِ الْفَرَائِضِ وَ أَرْكَانُ أَحْكَامِ الْمِيرَاثِ.<sup>13</sup>

Artinya:

Sesungguhnya itu adalah tiga ayat, akan tetapi terhimpun dalam ringkasannya dasar-dasar ilmu waris dan rukun-rukun hukum warisan.

Adapun ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang kewarisan secara jelas dan rinci terdapat pada Q.S. Al-Nisā'/4: 11, yang mana ayat ini mengatur perolehan harta warisan bagi anak, ibu dan bapak serta persoalan mengenai wasiat dan hutang. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Nisā'/4: 11.

<sup>12</sup>Suryati, *Hukum Waris Islam*, (t.Cet.; Yogyakarta: Andi Offset, 2017), h. 11.

<sup>13</sup>Muḥammad 'Ali al-Ṣabūnī, *Al-Mawārīs fī al-Syarī'ah al-Islamiyyah fī Ḍawī al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 15.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.<sup>14</sup>

Selanjutnya ialah Q.S. Al-Nisā'/4: 12, dalam ayat ini mengatur tentang perolehan harta warisan bagi duda, janda, dan saudara-saudara serta persoalan wasiat dan hutang. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Nisā'/4: 12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَاءَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ

<sup>14</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 78.

وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۖ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.<sup>15</sup>

Selanjutnya adalah Q.S. Al-Nisā'/4: 176, ayat ini menjelaskan tentang arti *kalālah* dan mengatur perolehan harta warisan untuk saudara (sekandung atau seapak) dalam hal *kalālah*, Allah berfirman dalam Q.S. Al-Nisā'/4: 176.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang

<sup>15</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 79.

ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>16</sup>

Ibn Kaṣīr mempunyai pendapat sendiri mengenai ketiga ayat ini. Dalam tafsirnya, dia menerangkan bahwa ketiga ayat dari surah Al-Nisā' tersebut merupakan sumber istinbat dalam ilmu waris, disamping juga hadis Nabi. Berikut ini adalah keterangan yang ia sampaikan:

هُنَّ آيَاتُ عِلْمِ الْفَرَائِضِ وَهُوَ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ الثَّلَاثِ وَمِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَرْدَةِ فِي ذَلِكَ.<sup>17</sup>

Artinya:

Ketiganya adalah ayat-ayat ilmu waris/*farā'id* dan ia (ilmu waris) diambil kesimpulan hukumnya dari ketiga ayat ini dan juga dari hadis-hadis mengenai itu.

## 2. Hadis

Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang berfungsi sebagai penafsir dan penjelas makna Al-Qur'an.<sup>18</sup> Dalam sumber hukum yang kedua ini juga terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang waris.

Pertama, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imām Bukhārī. Hadis ini menjelaskan tentang pembagian harta warisan diberikan terlebih dahulu kepada ahli

<sup>16</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 106.

<sup>17</sup>Ismā'īl ibn Kaṣīr, *Tafsīr Ibn Kaṣīr*, Juz III, (Cet. I; al-Qāhirah: Muassasah Qurtubah, 2000), h. 367.

<sup>18</sup>Akram Diyā al-'Umarī, *Buḥūs fī Tārīkh al-Sunnah al-Musyarrafah*, (Cet. V; al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Hikam, 1994), h. 11.

waris yang termasuk dalam kelompok *aṣḥāb al-furūd*, baru kemudian sisanya diberikan kepada kelompok ahli waris yang mendapatkan bagian 'aṣabah, dalam hadis disebutkan

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى أَهْلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.<sup>19</sup>

Artinya:

Dari Ibnu 'Abbas ra. berkata: Nabi Muhammad saw. bersabda: Berikanlah *al-farā'id* (bagai-bagaim yang telah ditentukan) kepada yang berhak. Adapun sisanya, maka bagi pewaris laki-laki yang paling dekat nasabnya. (HR. Bukhārī)

Kedua, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imām Bukhārī. Hadis ini menjelaskan tentang orang yang beragama Islam tidak boleh mewarisi harta warisan dari orang non-muslim (kafir), begitu juga sebaliknya, dalam hadis disebutkan.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.<sup>20</sup>

Artinya:

Dari Usamah ibn Zaid ra. bahwasanya Nabi saw. bersabda: Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim. (HR. Bukhārī).

<sup>19</sup>Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrahim ibn al-Mugūrah al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlullāh saw. wa Sunanuhu wa Ayyāmuhu: Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VIII, (Cet. I; Bairūt: Dār ibn Kaṣīr, 1423 H/2002 M), h. 150.

<sup>20</sup>Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrahim ibn al-Mugūrah al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlullāh saw. wa Sunanuhu wa Ayyāmuhu: Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VIII, h. 156.

Ketiga, yaitu Hadis Abū Hurairah ra.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا فَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ.<sup>21</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Nabi saw. bersabda: saya lebih utama bagi seorang mukmin daripada diri mereka sendiri, barangsiapa yang meninggal dan mempunyai utang dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya, maka sayalah yang akan melunasinya, barangsiapa yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya. (HR. Bukhari).

Keempat, yaitu Hadis Jābir ibn ‘Abdillāh ra.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، قَالَ: يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ. فَنَزَلَتْ: آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمَّهُمَا، فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدِ الثَّلَاثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثَّمَنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ.<sup>22</sup>

Artinya:

Dari Jābir ibn ‘Abdillāh ra. dia berkata: seorang perempuan datang kepada Rasulullah saw. bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: wahai Rasulullah, ini dua orang perempuan Sa’ad ibn Rabi’ ra. yang telah syahid para perang uhud, dan sesungguhnya paman mereka telah mengambil semua harta peninggalan ayah mereka, dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka dan keduanya tidak dapat menikah tanpa harta. Nabi saw. bersabda: Allah swt. akan menetapkan hukum dalam masalah ini. Kemudian turun ayat-ayat tentang warisan. Kemudian Nabi saw. memanggil si paman dan berkata: berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa’ad, seperdelapan untuk istri Sa’ad, dan selebihnya untukmu. (HR. al-Tirmizī).

<sup>21</sup>Muḥammad ibn Ismā’il ibn Ibrahim ibn al-Mugūrah al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlullāh saw. wa Sunanuhu wa Ayyāmuhu: Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VIII, h. 150.

<sup>22</sup>Muḥammad ibn ‘Isā ibn Saurah ibn Musā ibn al-Ḍaḥāk al-Tirmizī, *Sunan*, Juz IV, (Cet. II; Miṣra: Syarikah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bānī, 1395 H/1975 M), h. 414.

Selain hadis yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewarisan.

### 3. Ijtihad

Ijtihad adalah pencurahan seorang *faqīh* (ahli fikih) akan semua kemampuannya dalam menetapkan suatu hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dari dalil-dalil yang bersifat terperinci.<sup>23</sup> Meskipun Al-Qur'an dan Hadis telah menjelaskan ketentuan mengenai pembagian harta warisan, namun dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an maupun Hadis.

Misalnya, masalah *'aul* (pembulatan ke atas) masalah ini muncul pada masa khalifah 'Umar ibn Khattāb, ketika seorang perempuan meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris suami dan dua saudara perempuan, kalau mengacu pada ayat Al-Qur'an, maka pembagian harta atas suami dan dua saudara perempuan ini akan menemui jalan buntu, karena suami memperoleh seperdua dan dua saudara perempuan dua pertiga, jika pembagian dimulai dari suami, maka saudara perempuan akan berkurang haknya, begitupun sebaliknya jika dimulai dari dua saudara perempuan, maka suami berkurang haknya, kemudian 'Umar ra. berijtihad dan memutuskan *'aul*.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Muhammad Ra'fat 'Usmān, *Al-Nizām al-Qadāi fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Cet. II; t.t.p.: Dār al-Bayān, 1415 H/1994 M), h. 178.

<sup>24</sup>Ṣāliḥ ibn Fauzān al-Fauzān, *Al-Taḥqīqāt al-Mardiyah fī al-Mabāhiṣ al-Farḍiyah*, h. 173.

Persoalan yang lain yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis yaitu kasus pembagian warisan ketika ahli waris terdiri dari kakek dan dua saudara atau lebih, masalah ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan para mujtahid.

Pendapat pertama, kakek menghalangi (*yuhjibu*) ikhwah baik sekandung maupun seapak atau seibu, karena kakek mempunyai kedudukan sama dengan bapak.

Pendapat kedua, kakek tidak menghalangi (*yuhjibu*) ikhwah, akan tetapi mereka menerima warisan bersama-sama, karena kakek dan ikhwah mempunyai kedudukan yang sederajat, kakek asal bapak dan saudara cabang dari bapak.<sup>25</sup>

Ijtihad para sahabat dan ulama terjadi pada masalah-masalah yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Ijtihad-ijtihad itupun tetap merujuk pada pada dalil-dalil syariat.

### **3. Rukun, Syarat, Sebab Waris**

#### **1. Rukun Waris**

Rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain.<sup>26</sup> Seperti Sujud dalam salat, sujud dianggap rukun salat karena sujud merupakan bagian salat. Oleh karena itu, seseorang tidak bisa dikatakan sebagai orang yang telah mengerjakan salat apabila ia tidak sujud. Demikian pula rukun waris

<sup>25</sup>Salih ibn Fauzān al-Fauzān, *Al-Tahqiqāt al-Mardiyah fī al-Mabāhiṣ al-Farḍiyah*, h. 145.

<sup>26</sup>Majiduddīn Abū Ṭahir ibn Ya'qūb al-Fairūz Ābādī, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, (Cet. VIII; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1426 H/2005 M), h. 1201.

ialah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris, di mana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya.

Sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan, ada beberapa rukun waris yang harus dipenuhi. Rukun waris tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu *al-muwarriṣ*, *al-wāris*, *al-maurūs*.<sup>27</sup>

- a. *al-muwarriṣ* (pewaris) yaitu orang yang telah meninggal atau orang yang disamakan dengan orang yang meninggal dunia secara hukum (menurut putusan hakim).
- b. *al-wāris* (ahli waris) yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dengan syarat ahli waris masih hidup setelah kematian si pewaris.
- c. *al-maurūs* (harta warisan) yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum (*syara'*) dapat beralih kepemilikannya kepada ahli warisnya baik berupa harta maupun hak.<sup>28</sup>

Berkaitan dengan harta peninggalan, sebelum dibagi kepada masing-masing ahli waris, terlebih dahulu dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan pewaris. Ada empat hak yang harus ditunaikan sebelum membagikan harta peninggalan tersebut kepada ahli waris, yaitu:

<sup>27</sup>Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn ‘Abdillāh al-Tuwaijirī, *Mausū'ah al-Fiqhu al-Islāmī*, Juz IV, (Cet. I; t.t.p.: Baitu al-Afkār al-Dauliyyah, 1430H/2009 M), h. 393.

<sup>28</sup>‘Abdullāh ibn Muḥammad al-Ṭayyār, dkk, *Al-Fiqhu al-Muyassar*, Juz V, (Cet. VII; Al-Riyāḍ: Madār al-Waṭni, 1432 H/2011 M), h. 228.

1) Biaya penyelenggaraan jenazah, seperti harga air untuk memandikannya, kafannya, kapasnya, upah bagi yang memandikannya, penggali kuburannya, dan lain sebagainya. Biaya-biaya tersebut diambil dari harta peninggalan pewaris menurut ukuran yang wajar (*'urf*), dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak pula dikurangkan. Besar biaya ini bisa berbeda pada masing-masing pewaris, sesuai dengan keadaan orang yang meninggal dunia tersebut. Dalam hal ini, Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Furqān/25: 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Terjemahnya:

Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.<sup>29</sup>

2) Hak-hak yang berkaitan dengan zat harta peninggalan. Seperti, *diyat* (denda) atas kejahatan yang dilakukan oleh budak yang dimikinya, hutang yang memiliki jaminan. Menurut Imām Mālik, Abū Ḥanīfah, dan Imām Syāfī, hak-hak ini didahulukan daripada biaya penyelenggaraan jenazah, karena hak ini sudah memiliki hubungan lebih dahulu dengan zat hartanya, dan atas dasar ini orang yang menanggung biaya penyelenggaraan jenazah yaitu orang-orang yang dinafkahi oleh si mayit jika ada, kalau tidak ada maka biayanya diambil dari baitulmal .

3) Hutang secara mutlak yang tidak berkaitan dengan harta peninggalan akan tetapi berkaitan dengan tanggungan si mayit. Seperti, hutang yang tidak memakai jaminan baik yang menjadi hak Allah saw. seperti hutang zakat, kafarat, dan haji

<sup>29</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 365.

wajib, atau yang menjadi hak manusia seperti utang-piutang, upah, harga penjualan, dan lain sebagainya.

4) Wasiat sepertiga atau lebih sedikit untuk selain ahli waris. Wasiat untuk selain ahli waris jumlah yang dibolehkan hanya sepertiga atau kurang dari itu, dan jika lebih dari itu maka tidak sah dan tidak dibolehkan, namun apabila ahli waris membolehkan wasiat lebih dari sepertiga maka wasiat itu sah, karena hal ini merupakan hak mereka, jika mereka rela menggugurkan hak mereka maka gugurlah hak mereka.

Adapun wasiat untuk ahli waris maka tidak dibolehkan dan tidak sah sedikit maupun banyak, karena wasiat untuk ahli waris termasuk perbuatan yang melampaui ketentuan-ketentuan Allah saw. karena hal ini berarti menambah bagian warisan ahli waris yang sudah ditentukan. Dalam Hadis Rasulullah saw. bersabda

عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ  
أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.<sup>30</sup>

Artinya:

Dari Abu Umamah al-Bahili berkata: saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: Sungguh Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak. Oleh karena itu, tidak ada wasiat bagi ahli waris.

Tetapi jika ahli waris membolehkan wasiat untuk salah satu ahli waris, maka wasiat ini sah dan terlaksana karena ini adalah hak mereka, dan jika mereka rela menggugurkan hak mereka maka gugurlah hak mereka.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'ab ibn Ishāq ibn Basyūr ibn Syidād ibn 'Amar al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan*, Juz III, (Cet. I; Bairūt: al-Maktabah al-'Aşiriyyah, 1430 H/2009 M), h. 114.

## 2. Syarat Waris

Syarat adalah sesuatu yang berada diluar hukum syariat, tetapi keberadaannya hukum syariat bergantung kepadanya, apabila syarat tidak ada hukum pun tidak ada, akan tetapi adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum.<sup>32</sup> Misal, wudu merupakan salah satu syarat sahnya salat, salat tidak dapat dilaksanakan tanpa wudu terlebih dahulu, namun apabila seseorang berwudu ia tidak harus melaksanakan salat. Begitupun dalam masalah kewarisan ada beberapa syarat waris yang harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan, dan terbagi menjadi tiga yaitu:

a. meninggalnya pewaris baik secara hakiki, atau secara *hukmy*, atau *taqdiry*.

1) Mati Hakiki adalah matinya pewaris yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

2) Mati *Hukmy* adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim pewaris dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Misal orang yang hilang yang dinyatakan oleh hakim sudah meninggal.

3) Mati *Taqdiry* adalah sebuah kematian pewaris berdasarkan dugaan yang sangat kuat, misalnya dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun dan ketika janinnya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan

---

<sup>31</sup>Muhammad ibn Šālih ibn ‘Usaimūn, *Tashīl al-Farāid*, (Cet. I; al-Riyād: Dār Ṭaibah, 1404 H/1983 M), h. 9-11.

<sup>32</sup>Muhammad ibn ḥusain ibn ḥasan al-Jīzānī, *Ma’ālim Uṣūl al-Fiqh ‘Inda Ahli al-Sunnah wa al-Jamā’ah*, (Cet. V; t.t.p.: Dār ibn Al-Jauzī, 1427 H), h. 315.

kuat kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya. Namun ulama berbeda pendapat mengenai kewarisan janin ini, Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa janin ini tetap mewariskan dan mewarisi, sedangkan pendapat kebanyakan para ulama janin ini tidak mewariskan dan tidak mewarisi.

b. adanya ahli waris yang hidup pada waktu pewaris meninggal dunia, baik hidup secara hakiki meskipun masa hidupnya hanya sebentar saja, atau ahli waris yang diperkirakan hidup seperti janin.

c. tidak adanya penghalang dari mewarisi.<sup>33</sup> Adapun penghalang waris ada tiga yaitu:

1) Perbudakan, seorang budak tidak dapat mewarisi dan tidak pula mendapat warisan karena segala sesuatu yang dimiliki budak adalah milik tuannya.

2) Pembunuhan, ahli waris yang membunuh pewaris tidak berhak mendapatkan warisan, misal seorang anak membunuh ayahnya, maka anak tersebut tidak berhak mewarisi harta warisan ayahnya.

3) Perbedaan agama, seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan begitupun sebaliknya.<sup>34</sup>

Antara syarat dan rukun waris terdapat hubungan yang saling berkaitan. Misalnya, ahli waris yang merupakan rukun waris berhak untuk menerima harta

<sup>33</sup>Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz X, h. 7708-7709.

<sup>34</sup>Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn ‘Uṣaimūn, *Talkhīṣ Fiqhu al-Farāḍ*, (Cet. th. 1423 H; t.t.p.: Dār al-Waṭni, 1423 H), h. 10.

warisan dengan syarat ia masih hidup. Begitu juga, pewaris boleh mewariskan hartanya kepada ahli warisnya dengan syarat ketika ia telah meninggal dunia.

### 3. Sebab Waris

Sebab yaitu sesuatu yang keberadaannya dijadikan syariat sebagai tanda keberadaan suatu hukum, dan ketidadaannya sebab sebagai tanda tidak adanya hukum.<sup>35</sup> Misal, tergelincirnya matahari sebagai sebab wajibnya salat zuhur. Begitupun dalam masalah kewarisan ada beberapa sebab ahli waris mendapatkan warisan dari pewarisnya yang membuat mereka berhak mewarisi, dan sebab-sebab waris tersebut terbagi menjadi tiga:

#### a. Pernikahan

Pernikahan yang dimaksud ialah terjadinya akad nikah secara syariat antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan suami istri antar keduanya. Sedangkan pernikahan yang tidak sah atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris. Dalil bahwa pernikahan termasuk sebab waris terdapat pada firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Nisā'/4: 12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ  
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ  
لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ

<sup>35</sup>Abū al-Munzir Maḥmūd ibn Muḥammad ibn Muṣṭafā ibn ‘Abdillāṭif al- Muniyāwī, *Al-Tamhīd: Syarḥu Mukhtaṣar al-Uṣūl min ‘ilmi al-Uṣūl*, (Cet. I; Miṣra: al-Maktabah al-Syāmilah, 1432 H/2011 M), h. 16.

وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۖ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.<sup>36</sup>

b. *Al-Walā'*

*Al-Walā'* yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan budak, Oleh karena itu, ketika seorang tuan memerdekakan budaknya maka dia berhak mendapatkan warisan dari budak yang telah ia merdekakan. Ini berdasarkan Hadis ibn 'Umar bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>37</sup>

Artinya:

Sesungguhnya hak mewarisi atas bekas budak ialah bagi orang yang memerdekakannya.

<sup>36</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 79.

<sup>37</sup>Ahmad ibn Hanbal, *Musnad*, Juz VIII, (Cet. 1;Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1995), h. 435.

### c. Nasab

Nasab yaitu hubungan kekerabatan antara dua orang (pewaris dengan ahli waris) yang disebabkan oleh faktor kelahiran baik itu kerabat jauh atau dekat.<sup>38</sup> ini berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Anfāl/8: 75.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ ۚ وَأُولُو الْأَرْحَامِ  
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>39</sup>

Sesorang dapat memperoleh harta warisan disebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan si pewaris dan hubungan kekerabatan dalam fikih mawaris dapat dilihat dari tiga sisi:

- 1) *Uṣūl*, kerabat dalam garis keturunan lurus ke atas yaitu ayah, kakek dan seterusnya ke atas, dan ibu, nenek dan seterusnya ke atas.
- 2) *Furū'*, kerabat dalam garis keturunan lurus ke bawah yaitu anak, cucu dan seterusnya ke bawah.

<sup>38</sup> Abdulkarīm Ibn Muḥammad al-Lāhim, *al-Farā'id*, h. 16-18.

<sup>39</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 186.

3) *Ḥawāsyī*, kerabat dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara dan seterusnya ke bawah, paman/bibi dan seterusnya ke atas, dan anak-anak mereka dan seterusnya ke bawah.<sup>40</sup>

#### 4. Golongan Ahli Waris

Berdasarkan cara penerimaan harta warisan, ahli waris dapat dibedakan menjadi tiga golongan yaitu *aṣḥāb al-furūd*, *‘aṣabah*, dan *ẓawī al-arḥām*.<sup>41</sup>

a. *Aṣḥāb al-Furūd*, ahli waris yang menerima bagian tertentu sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam nas. Bagian yang telah ditetapkan dalam nas tersebut ada enam yaitu,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$  dan  $\frac{2}{3}$ , dan golongan *aṣḥāb al-furūd* ini terdiri dari dua belas ahli waris, empat dari kalangan laki-laki yaitu bapak, kakek *ṣaḥīḥ* (kakek *ṣaḥīḥ* adalah kakek yang nasabnya terhadap pewaris tidak tercampuri unsur wanita, misalnya ayah dari bapak dan seterusnya keatas), dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki seibu, dan suami. Sedangkan dari kalangan perempuan ada delapan yaitu istri, anak perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak, saudara perempuan seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, dan nenek *ṣaḥīḥah* (nenek *ṣaḥīḥah* adalah nenek yang memiliki hubungan dengan pewaris tanpa melalui garis ayah, atau murni dari jalur ibu), dan seterusnya ke atas.

b. *‘Aṣabah*, ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu atau tidak memiliki bagian yang pasti, namun mendapatkan sisa harta setelah membaginya terlebih

<sup>40</sup>Abū Mālīk Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqḥu al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tawḍīḥi Mazāhib al-Aimmah*, Juz III, (t.Cet.; al-Qāhirah: al-Maktabah al-Tauḥīdiyyah, 2003 M), h. 427.

<sup>41</sup>Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Cet. I;Kencana: t.t.p., 2016), h. 29.

dahulu pada kelompok *aṣḥāb al-furūd*. Secara umum kelompok *‘aṣabah* berjenis kelamin laki-laki seperti, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, dan lain sebagainya. *‘Aṣabah* dibagi menjadi dua macam yaitu *‘aṣabah binasab* (karena nasab) dan *‘aṣabah bisabab* (karena sebab), adapun *‘aṣabah binasab* terbagi menjadi tiga golongan yaitu:

1) *‘Aṣabah bi al-naḥs* yaitu ahli waris laki-laki yang berjenis kelamin laki-laki, terdiri dari duabelas ahli waris yaitu, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek dari bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, dan anak laki-laki dari paman seayah.

2) *‘Aṣabah bi al-gair* yaitu ahli waris yang berjenis kelamin perempuan yang sebenarnya bukan *‘aṣabah* akan tetapi dia mewarisi bersama-sama dengan saudara laki-lakinya sehingga mendapatkan bagian *‘aṣabah*. Terdapat empat kelompok yang termasuk *aṣabah bi al-gair* yaitu, anak perempuan bersama anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung, dan saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.

3) *‘Aṣabah ma’a al-gair*, terdapat dua kelompok yang termasuk golongan ini, yaitu saudara perempuan sekandung bersama anak atau cucu perempuan dari

anak laki-laki, dan saudara perempuan seayah bersama anak atau cucu perempuan dari anak laki-laki.<sup>42</sup>

4) *Ẓawī al-Arḥām*, semua keluarga yang mempunyai hubungan pertalian keturunan, namun tidak termasuk *aṣḥāb al-furūd* dan juga tidak termasuk *‘aṣabah*. Terdapat perbedaan pendapat para ulama terkait apakah *ẓawī al-arḥām* berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris atau tidak. Ada yang berpendapat bahwa *ẓawī al-arḥām* berhak mendapat warisan adapula berpendapat bahwa harta warisan lebih utama diserahkan ke baitulmal daripada diberikan kepada *ẓawī al-arḥām*.<sup>43</sup>

Ulama yang berpendapat mengenai kewarisan *ẓawī al-arḥām*, mereka berbeda pendapat mengenai cara *ẓawī al-arḥām* mendapat warisan. Para ulama membaginya menjadi tiga mazhab:

a) Mazhab *ahlu al-raḥmi*

Mengenai cara pembagian hak waris *ẓawī al-arḥām*, mazhab *ahlu al-raḥmi* menyatakan bahwa semua kerabat *ẓawī al-arḥām* berhak mendapatkan warisan secara rata, tanpa membedakan jauh dekatnya kekerabatan, dan tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Mazhab ini tidak membedakan antara keempat kelompok: *bunūwwah*, *ubuwwah*, *ukhūuwwah*, dan *‘umumah*, ketika dalam pembagian warisan keempat kelompok *ẓawī al-arḥām* ini ada semua, maka masing-masing mereka memiliki bagian yang sama dengan cara dibagi rata.

<sup>42</sup>Sāliḥ ibn Fauzān ibn ‘Abdillāh al-Fauzān, *Al-Mulakhaṣ al-Fiqhī*, Juz II, (Cet. I; al-Riyāḍ: Dār al-‘Āṣimah, 1423 H), h. 262-263.

<sup>43</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz III, (Cet. III; Bairūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1397 H/1977 M), h. 612-640.

Mazhab ini dikenal dengan sebutan *ahlu al-raḥmi* disebabkan orang-orang yang menganut pendapat ini tidak membedakan antara satu ahli waris dengan ahli waris yang lain dalam hal pembagian, mereka juga tidak mennganggap kuat serta lemahnya kekerabatan seseorang. Yang menjadi landasan mereka ialah seluruh ahli waris menyatu haknya karena adanya ikatan kekerabatan.

Misalnya, seseorang wafat dan meninggalkan cucu perempuan dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara perempuan, bibi dari ayah, bibi dari ibu, dan anak laki-laki dari saudara seibu. Maka dalam hal ini mereka mendapatkan bagian waris secara rata, tanpa melebihkan atau mengurangi salah seorang diantara ahli waris yang ada.

Cara ini walaupun cara yang paling mudah dalam pembagian warisan *ẓawī al-arḥām*, akan tetapi cara ini adalah cara yang tidak lagi dipakai, sesuai kesepakatan para ulama, karena bertentangan dengan kaidah *syar'iyah* yang *masyhur* dalam ilmu waris.<sup>44</sup>

#### b) Mazhab *ahlu al-qarābah*

Mazhab ini menyatakan bahwa hak waris *ẓawū al-arḥām* ditentukan dengan dasar kedekatan jalur kekerabatan antara *ẓawū al-arḥām* dengan orang yang meninggal atau pewaris. Hal ini menurut mereka *ẓawū al-arḥām* yang hubungannya dekat dengan si pewaris lebih berhak menerima harta peninggalan dari pada yang hubungannya jauh. Mazhab ini juga menetapkan empat jalur kekerabatan yaitu

---

<sup>44</sup>Muhammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syamsulaimmah al-Sarkhasī, *Al-Mabsūṭ*, Juz XXX, (t. Cet.; Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1414 H/1993 M), h. 4.

*bunuwwah* (peranakan), *ubuwwah* (kebapakan), *ukhuwwah* (persaudaraan), dan *'umumah* (kepamanan), ketika ada dari *ẓawū al-arḥam* pada jalur yang pertama maka seseorang yang dari jalur yang setelahnya tidak mendapatkan bagian warisan. Ini melihat dari segi dekat dan kuatnya kekerabatan, sebagaimana sistem *'aṣabah*. Ini merupakan pendapat mazhab hanafi.<sup>45</sup>

Misal, seseorang wafat dan meninggalkan cucu perempuan dari anak perempuan, anak laki-laki dari saudara kandung, dan anak perempuan dari saudara seayah. Menurut mazhab ini, karena melihat dari segi dekat dan kuatnya kekerabatan, maka yang mendapat warisan hanya cucu perempuan dari anak perempuan, karena jika dibandingkan tingkat kedekatan antara cucu perempuan dari anak perempuan, anak laki-laki dari saudara kandung, dan anak perempuan dari saudara seayah. Dalam hal ini, cucu perempuan dari anak perempuan lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris karena dia termasuk *bunuwwah* (keturunan si mayit). Sedangkan anak laki-laki dari saudara kandung, dan anak perempuan dari saudara seayah mereka termasuk *ukhuwwah*. Sehingga cucu perempuan dari anak perempuan lebih berhak mendapat semua harta warisan, sementara anak laki-laki dari saudara kandung, dan anak perempuan dari saudara seayah tidak mendapatkan apapun.

---

<sup>45</sup>Muḥammad ibn Ṣālih ibn Muḥammad al-‘Uṣaimūn, *Tashīl al-Farāīḍ*, h. 74.

| Ahli waris                      | Jalur kekerabatan | Bagian        |
|---------------------------------|-------------------|---------------|
| Cucu pr dari anak pr            | <i>Bunuwwah</i>   | Semua warisan |
| Anak lk2 dari saudara sekandung | <i>Ukhuwwah</i>   | -             |
| Anak pr dari saudara seayah     | <i>Ukhuwwah</i>   | -             |

Tabel 1. Contoh kewarisan *ẓawī al-arḥām* dengan cara mazhab *ahlu al-rahmi*

Adapun dasar hukum yang mereka gunakan pada dasarnya sama dengan *ahlu al-tanzīl* karena tidak ada dalil yang menjelaskan cara pembagian warisan kepada *ẓawū al-arḥām*, maka mazhab ini melihat kedudukan *ẓawū al-arḥām* sama dengan ‘*aṣabah*’ yang mana keduanya tidak ditentukan bagian secara pasti oleh karena itu qiyas *ẓawū al-arḥām* dengan ‘*aṣabah*’ lebih dekat.<sup>46</sup>

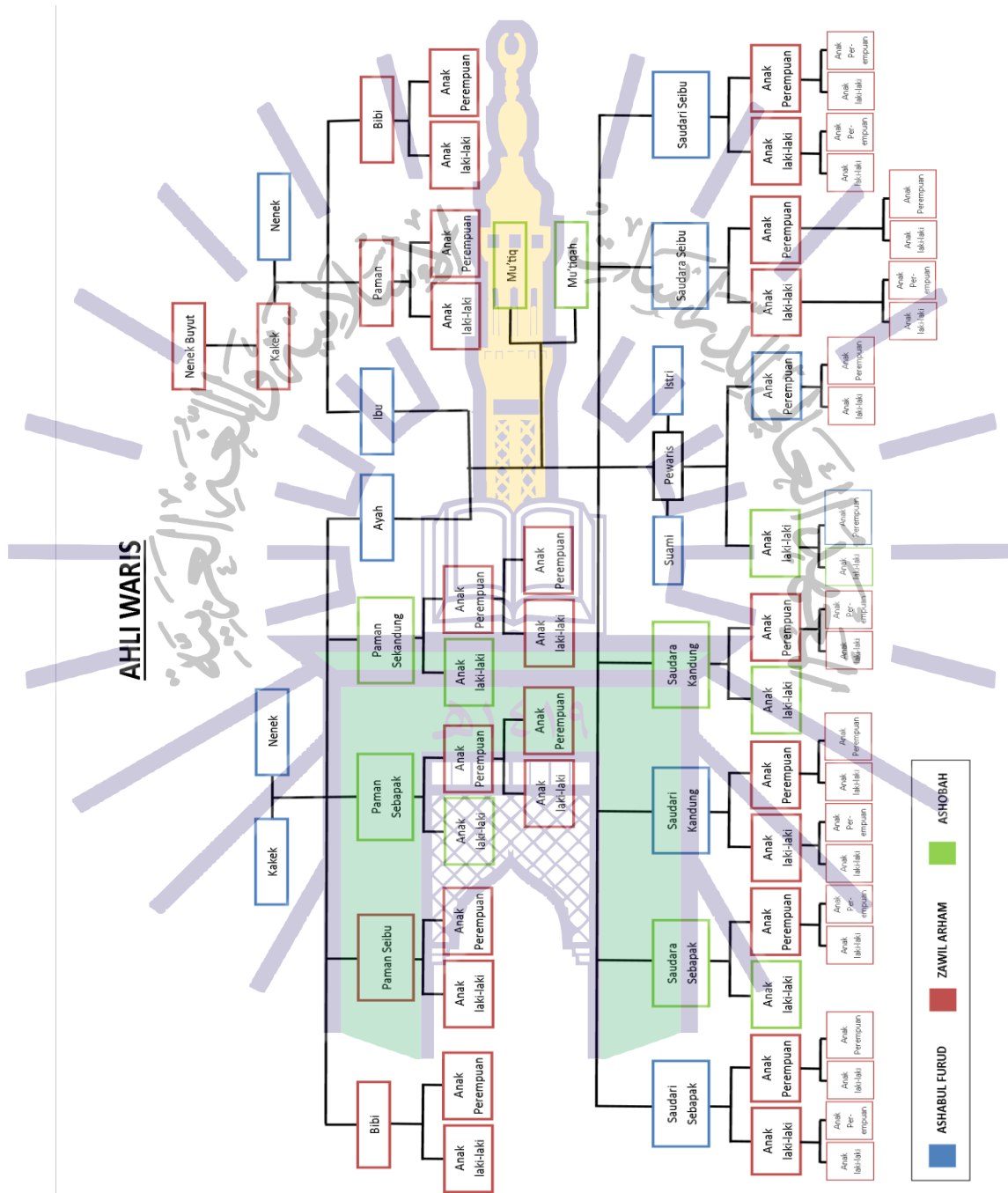
#### c) Mazhab *ahlu al-tanzīl*

Pendapat ini memposisikan *ẓawū al-arḥām* sesuai posisi penghubungnya. Setiap orang dari *ẓawū al-arḥām* ditempatkan pada kedudukan orang yang mempunyai hubungan dengan si mayit yang dijadikan sebagai wasilah untuk mewarisinya, kemudian harta dibagi di antara orang yang dijadikan sebagai wasilah kepada si mayit, harta yang telah menjadi milik setiap orang yang dijadikan sebagai wasilah untuk mengambil bagaian warisan, kemudian diambil oleh orang yang menjadikannya sebagai wasilah, dan cara inilah yang masyhur dalam mazhab Imām Aḥmad.<sup>47</sup>

<sup>46</sup>Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syamsu al-Aimmah al-Sarkhasī, *Al-Mabsūt*, Juz XXX, h. 5.

<sup>47</sup>Muḥammad ibn Ṣālih ibn Muḥammad al-‘Uṣaimūn, *Tashīl al-Farāīḍ*, h. 74.

Untuk lebih jelasnya tentang golongan ahli waris dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 1. Golongan ahli waris

### BAB III

## BIOGRAFI DAN METODE ISTINBAT IMĀM SYĀFI'Ī DAN IMĀM AḤMAD

### A. Biografi Imām Syāfi'ī

#### 1. Nasab Imām Syāfi'ī

Nama lengkap Imām Syāfi'ī adalah Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-'Abbās ibn 'Uṣmān ibn Syāfi' ibn al-Sā'ib ibn 'Ubaid ibn 'Abdu Yazīd ibn Hāsyim ibn al-Muṭallib ibn 'Abdu Manāf ibn Quṣay ibn Kilāb ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Luay ibn Galib ibn Fihr ibn Mālik ibn al-Naḍir ibn Kinānah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyās ibn Muḍar ibn Nizār ibn Ma'ad ibn 'Adnān al-Syāfi'ī al-Muṭṭalibī al-Qurasyiyyī.<sup>1</sup>

Nasab Imām Syāfi'ī bertemu dengan nasab Rasulullah saw. pada 'Abdu Manāf ibn Quṣay, yang mana al-Muṭallib ibn 'Abdu Manāf, kakek Imām Syāfi'ī adalah saudara kandung Hasyim ibn 'Abdu Manāf kakek Nabi Muhammad saw.<sup>2</sup>

Nama ayah Imām Syāfi'ī adalah Idrīs ibn al-'Abbās, dahulu tinggal di kota Madinah hingga kemudian memutuskan untuk pindah ke daerah 'Asqalān sebuah kota di sebelah barat daya kota Palestina dekat dengan wilayah Gaza beserta keluarganya. Kakek Imām Syāfi'ī yang bernama 'Abdu Yazīd ibn Hāsyim ibn al-Muṭallib termasuk golongan sahabat Nabi saw., meskipun usia beliau di masa itu

---

<sup>1</sup>Abu Zakariyā Yahya ibn Ibrahim ibn Aḥmad ibn Muḥammad Abū Bakar ibn Abī Ṭāhir al-Azdī al-Salmāsī, *Manāzil al-Aimmah al-Arba'ah Abī Hanīfah wa Mālik wa al-Syāfi'ī wa Aḥmad*, (Cet. I; t.t.p.: Maktabah al-Mulk Fahd al-Waṭanniyyah, 1422 H), h. 198.

<sup>2</sup>Abū al-Fudā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣarī, *Ṭabaqātu al-Syāfi'īyyīn*, (t. Cet; t.t.p.: Maktabah al-Šaqāfah al-Dīniyyah, 1413 H/1993 M), h. 2.

telah lanjut usia, akan tetapi beliau bertemu dan beriman kepada Nabi Muhammad saw. Adapun istrinya bernama al-Syifa bintu Hāsyim ibn ‘Abdu Manāf merupakan saudara perempuan dari ‘Abdu al-Muṭṭalib ibn Hāsyim kakek Nabi Muhammad saw.<sup>3</sup> Terdapat dua pendapat mengenai nasab Imām Syāfi’ī dari garis ibunya, namun pendapat yang masyhur bahwa ibu Imām Syāfi’ī berasal dari suku Azd, adapun namanya adalah Fāṭimah ibn ‘Abdillah al-Azdiyyah.<sup>4</sup>

Dilihat dari jalur nasabnya, maka nasab Imām Syāfi’ī ini begitu mulia, apalagi nasab beliau bersambung dengan nasab Rasulullah saw. para ulama menyebut ada dua keutamaan yang ada pada nasab Imām Syāfi’ī yaitu:

- a. beliau berasal dari suku Quraisy, yang mana keutamaan ini tidak dimiliki oleh Imām mazhab yang lain, seperti Imām Abu Hanifah, Malik ibn Anas, dan Ahmad ibn Hanbal.
- b. beliau seorang Muṭṭalib (yaitu berasal dari Bani Muṭṭalib), yang mana Rasulullah saw. termasuk Bani Hasyim.<sup>5</sup> Rasulullah saw. bersabda

إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ.<sup>6</sup>

Artinya:

Sesungguhnya Bani Hasyim dan Bani Muṭṭalib adalah berasal dari satu nasab.

<sup>3</sup>Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Tawālī al-Ta’sīs Lima’ālī Muḥammad ibn Idrīs*, (Cet. I; t.t.p.: Dār ibn Hazm, 1429 H/2008 M), h. 37.

<sup>4</sup>Fakhruddīn al-Rāzī Muḥammad ibn ‘Umar ibn al-Ḥusain, *Manāqib Imām al-Syāfi’ī*, (Cet. I; al-Qāhirah: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1406 H/1986 M), h. 29.

<sup>5</sup>Wildan Juhairi, *Biografi Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi’i*, (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqh, 2018), h. 8.

<sup>6</sup>Muḥammad ibn Ismā’il ibn Ibrahim ibn al-Mugūrah al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlullāh saw. wa Sunanuhu wa Ayyāmuhu: Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz V, h. 137.

## 2. Kelahiran Imām Syāfi’ī

Idrīs ibn al-‘Abbās menyertai istrinya dalam sebuah perjalanan yang cukup jauh, yaitu menuju kampung Gaza di Palestina yang mana pada saat itu umat Islam sedang berperang membela negeri Islam di kota ‘Asqalān. Pada saat itu Fatimah sedang mengandung, Idrīs ibn al-‘Abbās gembira dengan hal ini, dan berkata, “jika engkau melahirkan seorang putra, maka akan kunamakan Muhammad, dan akan aku panggil dengan nama salah seorang kakeknya yaitu Syāfi’ī ibn al-Syaib”. Akhirnya Fatimah melahirkan di Gaza, dan terbukti apa yang di cita-citakan ayahnya. Anak itu dinamakan Muhammad dan dipanggil dengan nama Syāfi’ī.

Terdapat perbedaan pendapat ulama menegani tempat kelahiran Imām Syāfi’ī. Kebanyakan riwayat menyatakan bahwa Imām Syāfi’ī lahir di Gaza di negeri Syam, dan pendapat lain mengatakan di kota ‘Asqalān, dan pendapat yang lain lagi mengatakan bahwa Imām Syāfi’ī dilahirkan di Yaman.<sup>7</sup>

Perbedaan pendapat ini disebabkan karena terdapat tiga riwayat Imām Syāfi’ī mengenai hal ini yaitu:

### a. Imām Syāfi’ī lahir di Gaza

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكِيمِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ: وَلِدْتُ بِغَزَا سَنَةَ خَمْسِينَ (يَعْنِي: خَمْسِينَ وَمِائَةً)، وَحُمِلْتُ إِلَى مَكَّةَ وَأَنَا ابْنُ سِتِّينَ<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Al-Syāfi’ī Hayātuhu wa ‘Aşruhu wa Ārāuhu wa Fiqhuhu*, (Cet. II; al-Qāhirah: Dār al-Fikri ak-‘Arabī, 1978), h. 14.

<sup>8</sup>Abū Bakar Aḥmad ibn al-Ḥusain al-Baihaqī, *Manāqib al-Syāfi’ī*, Juz II, (Cet. I; al-Qāhirah: Maktabah Dār al-Turāş, 1390 H/1970 M), h. 71.

Artinya:

Dari Muḥammad ibn ‘Abdillāh ibn ‘Abdilhakim bahwasanya dia berkata: berkata kepadaku Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi’ī, saya dilahirkan di Gaza pada tahun 150 H, kemudian saya dibawa ke Mekah ketika berumur dua tahun.

b. Imām Syāfi’ī lahir di ‘Asqalān

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَوَادٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وُلِدْتُ بِعَسْقَلَانَ، فَلَمَّا أَتَى عَلِيَّ سَنَتَانِ حَمَلْتَنِي أُمِّي إِلَى مَكَّةَ<sup>9</sup>

Artinya:

Dari ‘Amru ibn Sawwād bahwasanya dia berkata: Imām Syāfi’ī berkata kepadaku, saya dilahirkan di ‘Asqalān, dan ketika saya berumur dua tahun, saya dibawa ke Mekah oleh ibuku.

c. Imām Syāfi’ī lahir di Yaman

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَاتِمٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا بْنَ إِدْرِيسَ يَقُولُ: وُلِدْتُ بِالْيَمَنِ، فَخَافْتُ أُمِّي عَلَيَّ الصَّيْعَةَ، وَقَالَتْ: «الْحَقُّ بِأَهْلِكَ فَتَكُونُ مِثْلَهُمْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُغْلِبَ عَلَيَّ نَسَبُكَ»<sup>10</sup>

Artinya:

Dari ‘Abdurrahmān ibn Abī Hātim bahwasanya dia berkata: saya mendengar Muḥammad ibn Idrīs berkata, saya dilahirkan di Yaman, karena ibuku khawatir jika saya terlantar (silsilah nasabku hilang), ia pun berkata: temuilah keluargamu sehingga kamu menjadi seperti mereka, sebab saya khawatir silsilah nasabmu tidak jelas.

Para ulama mencoba untuk menyatukan riwayat-riwayat ini, diantaranya yaitu perkataan Ibn Hajar,

أَنَّهُ وُلِدَ بِغَزَّةَ عَسْقَلَانَ، لِأَنَّ عَسْقَلَانَ هِيَ الْأَصْلُ فِي قَدِيمِ الزَّمَانِ، وَهِيَ وَغَزَّةُ مُتَقَارِبَتَانِ، وَعَسْقَلَانَ هِيَ الْمَدِينَةُ. وَلَمَّا بَلَغَ سَنَتَيْنِ حَوَّلَتْهُ أُمُّهُ إِلَى الْحِجَازِ وَدَخَلَتْ بِهِ إِلَى قَوْمِهَا، وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ لِأَنَّهَا

<sup>9</sup>Abū Muḥammad ‘Abdurrahmān ibn Muḥammad ibn Idrīs ibn al-Munzīr al-Tamīmī al-Hinzalī al-Razī ibn Abī Hātim, *Ādābu al-Syāfi’ī wa Manāqibuhu*, (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 19.

<sup>10</sup>Abū Muḥammad ‘Abdurrahmān ibn Muḥammad ibn Idrīs ibn al-Munzīr al-Tamīmī al-Hinzalī al-Razī ibn Abī Hātim, *Ādābu al-Syāfi’ī wa Manāqibuhu*, h. 18.

كَانَتْ أَزْدِيَّةً، فَتَزَلَّتْ عِنْدَهُمْ، فَلَمَّا بَلَغَ عَشْرًا خَافَتْ عَلَى نَسَبِهِ الشَّرِيفِ أَنْ يُنْسَى وَيَضَيَّعَ فَحَوَّلَتْهُ إِلَى مَكَّةَ<sup>11</sup>

Artinya:

Imām Syāfi' dilahirkan di sebuah tempat bernama Gaza di kota 'Asqalān. Ketika berusia dua tahun ibunya membawanya ke Hijaz dan hidup bersama orang-orang keturunan Yaman karena ibunya dari keturunan Azdiyah. Di usia sepuluh tahun, beliau dibawa ke Mekah karena khawatir nasabnya yang mulia akan hilang.

Ini menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan di antara riwayat Imām Syāfi' mengenai tempat kelahirannya. Adapun tahun kelahiran Imām Syāfi' para ulama sepakat bahwa Imām Syāfi' lahir pada tahun 150 H, tahun di mana Imām Abū Ḥanīfah meninggal dunia.<sup>12</sup>

### 3. Pertumbuhan Imām Syāfi' dan perjalanannya dalam menuntut ilmu

Imām Syāfi' tumbuh dari keluarga yang fakir yang tidak memiliki rumah di palestina. Ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Ibunya membawanya pindah ke Makkah agar nasabnya yang mulai tidak hilang (terputus), dan beliau berumur dua tahun pada saat itu.<sup>13</sup>

Imām Syāfi' hidup di Makkah dalam keadaan yatim dan fakir. Akan tetapi, beliau dilahirkan sebagai anak yang bernasab tinggi lagi mulia, bahkan beliau termasuk orang yang paling mulia nasabnya di antara kaum muslimin. Beliau hidup dalam keadaan fakir hingga dewasa, ini memberikan pengaruh yang besar terhadap

<sup>11</sup>Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Tawālī al-Ta'sīs Lima 'ālī Muḥammad ibn Idrīs*, h. 51.

<sup>12</sup>Muḥammad ibn 'Abdulwahhāb al-'Aqīl, *Manhaj Imām al-Syāfi' fī Iṣbāt al-'Aqīdah*, (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah Aḍwāu al-Salaf, 1419 H/1998 M), h. 21.

<sup>13</sup>Abū Zahrah, *Al-Syāfi' Hayātuhu wa 'Aṣruhu wa Ārāuahu wa Fiqhuhu*, h. 16.

kehidupan dan akhlaknya.<sup>14</sup> Sesungguhnya kemuliaan nasab ini telah menjadikan Imām Syāfi’ī sejak kecil cenderung terhadap perkara-perkara mulia dan menjauhi perkara-perkara yang rendah serta duniawi.

Kecerdasan Imām Syāfi’ī mulai terlihat ketika mampu menghafal hadis-hadis Rasulullah saw. dengan cepat. Imām Syāfi’ī sangat bersemangat dalam mempelajari hadis dan memperhatikan para muhaddis (orang yang menyampaikan hadis), lalu menghafal hadis-hadis tersebut dengan cara mendengar. Terkadang beliau menuliskannya di atas porselen atau di atas lembaran kulit. Beliau juga sering datang ke kantor-kantor pemerintah untuk mengumpulkan kertas-kertas setengah pakai, beliau biasa menulis materi yang didengarnya di atas kertas setengah pakai itu.

Imām Syāfi’ī begitu tekun menuntut ilmu sehingga ia dapat menghafal Al-Qur’an pada usia 7 tahun dan hafal kitab al-muṭṭa karya Imām Malik pada usia 10 tahun, Imām Syāfi’ī berkata:

<sup>15</sup>حَفِظْتُ الْقُرْآنَ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ، وَحَفِظْتُ الْمُوطَّأَ وَأَنَا ابْنُ عَشَرَ سِنِينَ

Artinya:

Saya telah menghafalkan Al-Qur’an pada usia tujuh tahun, dan al-muṭṭa’ pada usia sepuluh tahun.

Imām Syāfi’ī menaruh perhatian yang besar kepada syair dan bahasa sehingga setelah Imām Syāfi’ī pandai membaca dan menulis, beliau keluar dari kota Mekah untuk mempelajari ilmu bahasa arab. Beliau memutuskan untuk tinggal di daerah

<sup>14</sup>Muḥammad Abū Zahrah, *Al-Syāfi’ī Hayātuhu wa ‘Aṣruhu wa Ārāuhu wa Fiqhuhu*, h. 17.

<sup>15</sup>Akram Yūsuf ‘Umar al-Qawāsīmī, *Al-Mudakkhal ilā Maḏhab Imām al-Syāfi’ī*, (Cet. I; al-Urdun: Dār al-Nafāis, 1423 H/2003 M), h. 34.

pedalaman dan bermulazamah kepada orang Huzail, karena suku Huzail adalah masyarakat pedalaman desa yang terkenal sebagai salah satu suku yang paling fasih dalam berbicara. Imām Syāfi'ī hidup bergaul bersama mereka selama sepuluh atau dua puluh tahun menurut satu riwayat. Selama jangka waktu yang cukup lama tersebut, Imām Syāfi'ī tidak hanya menguasai bahasa arab, tetapi beliau juga berhasil menguasai, dan menghafal syair dari suku Hudzail.

Di Kota Mekah terdapat banyak sekali majlis ilmu yang ramai akan para pencinta ilmu yang dari berbagai negeri, dan salah satu dari para penuntut ilmu itu yaitu Imām Syāfi'ī. Beliau berguru kepada para syaikh yang mulia, menghadiri majlis ilmu mereka dan mengagungkannya.

Imām Syāfi'ī belajar ilmu fikih di Mekah dengan seorang ulama besar yang bernama Imām Muslīm ibn Khalid al-Zanji. Beliau melihat Imām Syāfi'ī begitu cerdas dan pemahamannya yang mendalam terhadap ilmu, beliau memberi izin kepada Imām Syāfi'ī untuk berfatwa, padahal umur Imām Syāfi'ī sejak itu baru menginjak 15 tahun. Jadilah Imām Syāfi'ī seorang mufti muda di kota Mekah atas bimbingan dan arahan dari syaikh Khalid ibn al-Zanji.

Popularitas kitab al-Muatta' karya Imām Mālik didengar oleh Imām Syāfi'ī ketika beliau di Mekah. Beliau sangat berharap dapat memperoleh kitab itu dan menghafalkannya, Imām Syāfi'ī pun sangat ingin bisa bertemu dengan penyusunnya yaitu Imām Mālik.

Setelah beberapa tahun belajar di Mekah Imām Syāfi'ī hijrah ke Madinah untuk belajar dengan seorang ulama besar, pendiri mazhab maliki yaitu Imām Mālik.

Setelah beliau sampai ke Madinah dan bertemu dengan Imām Mālik beliau pun membacakan kitab *al-Muaṭṭa* dengan hafalannya, Imām Mālik begitu terkesan dengan hafalan dan bagusya bacaan Imām Syāfi'ī. Sejak saat itu Imām Syāfi'ī mulai memusatkan perhatiannya untuk mendalami fikih di samping mempelajari *al-Muaṭṭa*. Imām Syāfi'ī mengadakan mudarasaḥ dengan Imām Mālik dalam masalah-masalah yang difatwakan olehnya sampai maut menjemput Imām Mālik pada tahun 179 H.

Setelah Imām Syāfi'ī menguasai ilmu mazhab mālikī, beliau pergi ke Irak untuk belajar dengan seorang ulama besar mazhab hanafi yaitu Imām Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Syaibānī. Setelah beberapa tahun di Irak Imām Syāfi'ī menguasai ilmu mazhab hanafi. Selanjutnya beliau pergi ke Yaman untuk belajar dengan Yahya ibn Husain dan diangkat sebagai mufti dan sekertaris negara.

Beliau juga sempat kembali ke Mekah dan telah menjadi ulama besar untuk mengajar di Mekah. Kemudian beliau mulai menyusun kitab *uṣūl al-fiqh* sampai akhirnya beliau kembali lagi ke Irak, dan menyusun kitab dan langsung dibacakan kepada murid-muridnya yang disebut dengan *qaul qadīm*.

Pada tahun 199 H Imām Syāfi'ī pindah ke Mesir dan menetap di sana selama kurang lebih 4 tahun, dan di sanalah beliau menyebarkan pendapat dan fatwa-fatwa beliau dan merubah beberapa pendapatnya yang pernah beliau ucapkan di Irak, yang nantinya dikenal sebagai *qaul jadīd*.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Muḥammad Abu Zahrah, *Al-Syāfi'ī Ḥayātuhu wa 'Aṣruhu wa Ārāuḥu wa Fiqhuhu*, h. 19-31.

Di samping mempelajari ilmu pengetahuan beliau juga belajar memanah, beliau hobi memanah dan mahir di dalamnya. Sehingga ketika beliau melepaskan sepuluh anak panah, semuanya mengenai sasaran dan tidak ada satupun yang meleset. Dengan begini, beliau telah meraih pendidikan secara sempurna dalam masalah agama, bahasa, dan seni.

#### 4. Guru-guru Imām Syāfi'ī

Imām Syāfi'ī mengambil ilmu tentang fikih dan hadis dari para syaikh yang tempat tinggal mereka saling berjauhan dan manhaj-manhaj mereka dalam beragama berbeda-beda. Bahkan ada di antara mereka *mu'tazilah*, yaitu termasuk orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu kalam yang dilarang oleh Imām Syāfi'ī, beliau mengambil darinya apa yang dilihatnya baik, dan mengambil darinya apa yang dilihatnya wajib untuk diambil, dan meninggalkan apa yang menurutnya wajib untuk ditinggalkan. Imām Syāfi'ī telah mengambil ilmu dari para syaikh yang ada di Mekah, Madinah, Yaman, dan di Irak.

Para syaikh Imām Syāfi'ī sangat banyak, adapun yang terkenal yang termasuk ahli fikih dan fatwa terdapat 20. 5 dari Mekah, 6 dari Madinah, 4 dari Yaman, dan 5 lagi dari Irak.

##### a. Guru Imām Syāfi'ī di Mekah

- 1) Sufyān ibn 'Uyainah
- 2) Muslim ibn Khālid al-Zanjī
- 3) Sa'īd ibn Sālim al-Qaddah

4) Dāwud ibn ‘Abdurrahmān al-‘Atṭar

5) ‘Abdu al-Ḥamīd ibn ‘Abdu al-‘Azīz ibn Abī Dawud

b. Guru Imām Syāfi’ī di Madinah

1) Mālik ibn Anas ibn Mālik al-Aṣḥabī al-Madanī

2) Ibrāhīm ibn Sa’ad ibn Ibrāhīm al-Zuhrī

3) Abdu al-‘Azīz ibn Muḥammad ibn ‘Abīd ibn ‘Abīd al-Darāwardī

4) Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Abī Yahyā al-Aṣḥabī

5) Muḥammad ibn Sa’īd ibn Abī Fudaik

c. Guru Imām Syāfi’ī di Yaman

1) Muṭarrif ibn Māzin al-Ṣin’ānī

2) Hisyām ibn Yūsuf al-Ṣin’ānī’il

3) ‘Umar ibn Abī Salamah

4) Yahyā ibn ḥasān

d. Guru Imām Syāfi’ī di Irak

1) Muḥammad ibn al-Ḥasan

2) Wakī’ ibn al-Jarrāḥ

3) Ḥammād ibn Usāmah ibn Zaid

4) Ismā’il ibn Ibrāhīm

5) ‘Abdu al-Wahhāb ibn ‘Abdu al-Mujīd<sup>17</sup>

**5. Murid-Murid Imām Syāfi’ī**

<sup>17</sup>Abū al-Fudā’ Ismā’il ibn ‘Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣarī, *Ṭabaqātu al-Syāfi’īyyīn*, h.

Imām Syāfi'ī memiliki murid-murid yang mengambil ilmu fikihnya di Mekah, juga murid-murid yang mengambil ilmu fikihnya pada saat kedatangannya yang kedua di Bagdad, serta murid-murid yang mengambil ilmu fikihnya di Mesir. Diantaranya yaitu:

a. Di Mekah

- 1) Abū Bakar al-Humaidi
- 2) Ibrāhīm ibn Muḥammad al-'Abbāsī ibn 'Usmān ibn Syāfi' al-Muṭṭalibī
- 3) Abū Bakar Muḥammad ibn Idrīs
- 4) Abū al-Walid Mūsā ibn Abī al-Jarud

b. Di Bagdad

- 1) Abū al-Hasan al-Ṣabbāh al-Za'farānī
- 2) Abū 'Alī al-Husain ibn 'Alī al-Karābisī
- 3) Abū Saur al-Kalbi
- 4) 'Abdurrahmān Aḥmad ibn Muḥammad Yaḥyā al-'Asy'arī al-Baṣrīh
- 5) Aḥmad ibn Ḥanbal

c. Di Mesir

1. Ḥarmalah ibn Yaḥyā ibn Ḥarmalah
2. Abū Ya'qūb ibn Yaḥyā al-Buwaiṭī
3. Ismā'īl ibn Yaḥyā al-Muzannī
4. Muḥammad ibn 'Abdillāh ibn 'Abdi al-Hakam

5. al-Rabī' ibn Sulaimān ibn Dāwud ibn al-Jizī<sup>18</sup>

## 6. Kitab-Kitab karya Imām Syāfi'ī

Para ulama telah menyebutkan karya Imām Syāfi'ī yang tidak sedikit, dan semuanya itu menjadi referensi utama dan penting dalam berbagai bidang ilmu bagi setiap ulama maupun pelajar yang ingin mendalami ilmu-ilmu syariat.

Secara umum kitab-kitab karya Imām Syāfi'ī dapat dibagi menjadi dua bagian. *Pertama*, kitab yang beliau tulis dan ajarkan kepada murid-muridnya selama beliau berada di Makkah dan di Bagdad, yang kemudian disebut sebagai *qaul qadīm* (pendapat Imām Syāfi'ī sebelum beliau pergi ke Mesir). *kedua*, kitab yang beliau tulis dan ajarkan kepada murid-muridnya selama beliau berada di Mesir, disebut dengan *qaul jadīd* (pendapat Imām Syāfi'ī setelah beliau berada di Mesir). Di antara karya beliau ialah:

### a. Al-Umm

Sebuah kitab tebal yang terdiri dari empat jilid dan berisi 128 masalah, dimulai dengan kitab taharah, kemudian kitab salat, begitu seterusnya yang beliau susun berdasarkan bab-bab fikih. Kitab Imām Syāfi'ī ini diringkas oleh Imām al-Muzannī yang kemudian dicetak bersama al-Umm.

### b. Al-Risālah

---

<sup>18</sup>Sirājuddīn Abī Ḥafṣ 'Umar ibn Raslān al-Baqīnī al-Syāfi'ī, *Al-Tadrīb fī Fiqhi al-Syāfi'ī*, Juz I, (Cet. I; Riyād: Dār al-Qiblatain, 1433 H/2012 M), h. 12.

Kitab ini disusun berkaitan dengan kaidah-kaidah *Uṣūl al-Fiqh* yang didalamnya diterangkan mengenai pokok-pokok pegangan Imām Syāfi'ī dalam beristinbat.<sup>19</sup>

## 7. Wafatnya Imām Syāfi'ī

Sebagian sejarawan mengatakan bahwa di akhir hayatnya, Imām Syāfi'ī menderita penyakit ambeien yang akut. Hingga tak jarang murid-murid beliau melihat darah mengalir dari tubuh beliau saat menaiki hewan tunggangannya atau saat duduk mengajar di majelis ilmu. Bercak darah itu mereka dapati membekas pada pelana kuda dan kursi tempat duduk beliau.

Namun begitu, Imām Syāfi'ī ialah orang yang sangat tegar. Beliau rida dan ikhlas dengan segala ketetapan Allah swt. yang ditakdirkan untuknya. Sabar dalam menghadapi setiap kesulitan hidup dan cobaan yang silih berganti. Selalu mengharap balasan yang baik atas sakit yang dideritanya selama ini.

Akhirnya, Imām Syāfi'ī wafat pada malam jumat di akhir bulan rajab tahun 204 H/809 M di Mesir pada usia ke 54. Beliau dimakamkan di Mesir pada hari jumat setelah waktu asar.<sup>20</sup>

## B. Metode Istinbat Imām Syāfi'ī

<sup>19</sup>Mannā'u Al-Qaṭṭān, *Tārīkh Tasyrī' Al-Islamī* (Cet. 1V; Riyadh : Maktabah al-ma'arif, 2012), h. 367-368.

<sup>20</sup>Abū Zakariyā Muhyiddīn Yahyā ibn Syarfu al-Nawawī, *Tahzību al-Asmā wa Lugāt*, Juz I, (t. Cet; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 46.

Imām Syāfi'ī adalah seorang Imām Mazhab yang terkenal dalam sejarah Islam. Seorang pakar ilmu pengetahuan agama yang luas dan memiliki kepandaian yang luar biasa, sehingga ia mampu merumuskan kaidah-kaidah pokok yang dapat diyakini sebagai metode istinbat.

Sebagaimana Imām mazhab lainnya Imām Syāfi'ī dalam menetapkan suatu hukum memiliki langkah-langkah tersendiri. Terdapat lima dasar-dasar Imām Syāfi'ī dalam beristinbat.<sup>21</sup>

#### 1. Al-Qur'an

Sebagaimana Imām-Imām lainnya, Imām Syāfi'ī menempatkan Al-Qur'an pada urutan pertama, karena tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang dapat menolak kebenaran Al-Qur'an. Sekalipun sebagian hukumnya masih ada yang bersifat *zanni*, sehingga dalam penafsirannya membutuhkan *qarinah* yang kemungkinan besar akan menghasilkan penafsiran perbedaan pendapat.

Dalam pemahaman Imām Syāfi'ī atas Al-Quran, menurut beliau lafal-lafal yang bentuknya umum di dalam al-Qur'an terbagi atas tiga bagian. Pertama, lafal yang bentuknya umum dan maksudnya adalah umum, kedua, lafal yang bentuknya umum dan maksudnya adalah umum dan bisa dikhususkan, ketiga, lafal yang bentuknya umum dan maksudnya adalah khusus.<sup>22</sup>

#### 2. Sunah

<sup>21</sup>Mannā'u Al-Qaṭṭan, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islamī*, h. 371.

<sup>22</sup>Al-Syāfi'ī Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-'Abbās ibn 'Usmān ibn Syāfi' ibn 'abdu al-Muṭṭalib ibn 'Abdu Manāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī al-Makī, *Al-Risālah*, (Cet. I; Mesir: Maktabah al-Ḥalbī, 1358 H/1940 M), h. 21-23.

Menurut Imām Syāfi'ī sunah merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an. Sunnah berfungsi sebagai penafsir Al-Qur'an yang bersifat global, mutlak, dan umum.

Imām Syāfi'ī menempatkan posisi Sunah sejajar dengan Al-Qur'an, karena keduanya tercakup dalam pengertian wahyu. Namun, beliau mengakui bahwa sunah itu sendiri tidak sekuat al-Qur'an. Sunah tidak akan pernah bertentangan dengan al-Qur'an. Bila ditemukan teks al-Qur'an bertentangan dengan sunah, sesuai dengan teorinya bahwa sunah berfungsi menjelaskan al-Qur'an, maka al-Qur'an harus ditafsirkan dengan sudut pandang sunah. Kalau demikian yang dimaksudkan sunah di sini adalah sunah yang dibuktikan menyakini berasal dari nabi tidak lain kecuali hadis sahih.

Beliau juga berpendapat bahwa al-Qur'an hanya dapat dinasikh dengan al-Qur'an, dan sunah dihapuskan oleh sunah juga. Sunah tidak dapat dinasikh dengan al-Qur'an, karena tugas sunah hanya menafsirkan bukan membatalkan. Imām Syāfi'ī berbeda dengan Abū Ḥanīfah dan Imām Mālik dalam pemakaian hadis ahad. Abū Ḥanīfah secara mutlak meninggalkannya, Mālik lebih mengutamakan tradisi masyarakat Madinah, sementara Imām Syāfi'ī secara mutlak menggunakannya selama memenuhi kriteria.<sup>23</sup>

### 3. Ijmak

---

<sup>23</sup>Al-Syāfi'ī Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-'Abbās ibn 'Usmān ibn Syāfi' ibn 'abdu al-Muṭṭalib ibn 'Abdu Manāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī al-Makī, *Al-Risālah*, h. 190.

Imām Syāfi'ī menjadikan kehujjahan ijmak setelah al-Qur'an dan sunah, sebelum *qiyas*. Menurut beliau ijmak adalah jika para ulama yang semasa bersepakat atas hukum suatu perkara, sehingga ijmak mereka terjadi pada sesuatu yang mereka sepakati.

Beliau menganggap bahwa ijmaknya para sahabat berada di tingkat teratas karena itu menjadi bukti bahwa mereka telah mendengar dari Rasulullah saw. sesuatu yang telah mereka sepakati, walaupun hal tersebut merupakan hasil ijtihad dari mereka. Menurut pandangan beliau bahwa ijmak tidak akan terwujud kecuali dari seluruh ulama kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Oleh sebab itu beliau membantah adanya ijmak penduduk madinah.<sup>24</sup>

#### 4. Perkataan seorang sahabat

Imām Syāfi'ī berpandangan bahwa perkataan salah seorang sahabat, apabila tidak ada sahabat lainnya yang menyelisihinya, maka hal itu lebih baik dari pendapat mujtahid. Namun, apabila seorang sahabat berselisih mengenai suatu perkara, maka beliau mengambil pendapat sebagian dari mereka yang menurut beliau paling dekat dengan al-Qur'an dan sunah, dan beliau tidak keluar dari pendapat mereka.

Imām Syāfi'ī berpendapat bahwa kesepakatan seluruh sahabat tidak terjadi kecuali pada perkara yang maksudnya pasti, yaitu perkara yang seharusnya diketahui

---

<sup>24</sup>Mannā'u Al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islamī*, h. 374.

oleh mereka dan perkara yang tidak ada kelonggaran bagi seorang muslim pun untuk menyelisihinya.<sup>25</sup>

##### 5. *Qiyās*

Imām Syāfi'ī menempatkan *qiyās* berada pada tingkatan setelah perkataan sahabat. Menurut beliau *qiyās* adalah *ijtihad*. Beliau menggunakan *qiyās* dan menolak *istihsan*, karena beliau menjelaskan bahwa *istihsan* tidak memiliki aturan tetap dan takaran untuk mengukur kebenaran dan kebatilan.

Menurut Imām Syāfi'ī *qiyās* adalah sesuatu ketentuan yang ditetapkan dengan menggunakan berbagai dalil, dengan syarat ketentuan harus sesuai atau tidak berlawanan dengan al-Qur'an dan Hadis. Menurut beliau ada dua kategori yang dapat digunakan sebagai tolak ukur dari *qiyās* yang sesuai dengan al-Qur'an dan sunah.

- a. Kesesuaian makna yang menjadi sebab terjadinya hukum pada perkara-perkara yang disebutkan dalam al-Qur'an dan sunah dengan perkara-perkara baru yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan sunah.
- b. Penyerupaan dengan perkara yang lebih serupa dari dua perkara yang memiliki sisi keserupaan.<sup>26</sup>

Imām Syāfi'ī apabila hendak memutuskan suatu hukum beliau pertama-tama mendahulukan tingkatan yang lebih tinggi. Beliau menganggap bahwa ilmu ada lima macam, tersusun atas lima tingkatan.

<sup>25</sup>Mannā'u Al-Qaṭṭan, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islamī*, h. 375.

<sup>26</sup>Al-Syāfi'ī Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-'Abbās ibn 'Uṣmān ibn Syāfi' ibn 'abdu al-Muṭṭalib ibn 'Abdu Manāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī al-Makī, *Al-Risālah*, h. 477.

*Tingkatan pertama*, Al-Qur'an dan sunah yang *ṣahih*. *Tingkatan kedua*, Ijmak di dalam permasalahan yang tidak ada penjelasannya di dalam al-Qur'an dan sunah. *Tingkatan yang ketiga*, perkataan sebagian sahabat Nabi saw. dan tidak diketahui adanya sahabat selainnya yang menyelisihinya. *Tingkatan keempat*, perselisihan pendapat para sahabat Nabi saw. dalam menghukumi satu permasalahan, sehingga seseorang boleh mengambil salah satu dari perkataan mereka yang paling dekat dengan al-Qur'an dan sunah atau yang dirajihkan menurut *qiyās*. *Tingkatan kelima*, *Qiyās*.<sup>27</sup>

Ulama membagi pendapat Imām Syāfi'ī menjadi dua, yaitu *Qaul Qadīm* dan *Qaul Jadīd*. *Qaul Qadīm* adalah fatwa atau pendapat Imām Syāfi'ī yang beliau ucapkan ketika masih berada di Irak dalam kitabnya *al-Hujjah*. Sedangkan, *Qaul Jadīd* adalah fatwa atau pendapat Imām Syāfi'ī yang beliau ucapkan ketika beliau berada di Mesir.<sup>28</sup> Salah satu contoh *Qaul Qadīm* dan *Qaul Jadīd*, yaitu pada masalah air yang terkena najis, *Qaul Qadīm*, air yang sedikit dan kurang dari dua kullah, atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan, airnya tetap suci kecuali jika berubah warna, bau, dan rasanya. *Qaul Jadīd*, air yang sedikit dan kurang dari dua kullah, atau

<sup>27</sup>Mannā'u al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islamī*, h. 371.

<sup>28</sup>Syamsuddīn Muḥammad ibn Muḥammad al-Khatīb al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāzi al-Manhāj*, Juz I, (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), h. 107.

kurang dari ukuran yang telah ditentukan, airnya menjadi najis baik air itu berubah atau tidak.<sup>29</sup>

### **C. Biografi Imām Aḥmad**

#### **1. Nasab Imām Aḥmad**

Nama lengkap Imām Aḥmad adalah Abū ‘Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad ibn Idrīs ibn ‘Abdullāh ibn Ḥayyān ibn ‘Abdullāh ibn Anas ibn ‘Auf ibn Qāsiṭ ibn Māzin ibn Syaibān ibn Zuhāl ibn Ša’labah ibn ‘Ukkābah ibn Ša’b ibn ‘Alī ibn Bakar ibn Wāil ibn Qāsiṭ ibn Hanab ibn Aqṣā ibn Da’mī ibn Judailah ibn Asad ibn Rabī’ah ibn Nazār ibn Ma’d ibn ‘Adnān.<sup>30</sup>

Ayah Imām Aḥmad adalah Muḥammad ibn Ḥanbal, tercatat sebagai bagian dari pasukan perang Khurāsān, bahkan sebagian riwayat menyebutnya sebagai komandan pasukan. Ibu beliau adalah Ṣafīyyah binti Maimūnah binti ‘Abdulmalik ibn Sawādah ibn Hindun al-Syaibāniyyah. Adapun kakek beliau adalah Ḥanbal ibn Hilāl, seorang pejabat di daerah Sarakhsi pada masa pemerintahan Bani Umayyah hingga masa awal Bani Abbasiyyah.<sup>31</sup>

Di balik nasab Imām Aḥmad terdapat kemuliaan dari dua sisi. *Pertama*, nasab Imām Aḥmad dan nasab nabi saw. bertemu pada Nazar. Nazar memiliki dua anak, Muḍar dan Rabī’ah. Muḍar merupakan kakek buyut Nabi Muḥammad saw.,

<sup>29</sup>Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafii*, (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 35.

<sup>30</sup>Jamāluddīn Abū al-Faraj ‘Abdurrahmān ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Jauzī, *Manāqib al-Imām Aḥmad*, (Cet. II; t.t.p.: Dār Ḥijr: 1437 H/2016 M), h. 16.

<sup>31</sup>Jamāluddīn Abū al-Faraj ‘Abdurrahmān ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Jauzī, *Manāqib al-Imām Aḥmad*, h. 21.

sedangkan Rabī'ah adalah kakek buyut Imām Aḥmad. *Kedua*, Imām Aḥmad asli keturunan Arab, baik dari jalur ayah maupun ibu.<sup>32</sup>

## 2. Kelahiran Imām Aḥmad

Imām Aḥmad lahir pada bulan Rabī'u al-Awwal tahun 164 H. Adapun tempat kelahiran beliau terdapat beberapa pendapat, ada yang berpendapat bahwa beliau dilahirkan di Marwi (tempat di mana ayah dan kakek beliau bekerja), ada juga yang berpendapat bahwa beliau dilahirkan di Bagdād ketika ibunya pindah dari kota Marwi ke Bagdād, dan pada saat itu sang ibu tengah mengandungnya. Pendapat yang terakhir adalah pendapat yang kuat.<sup>33</sup>

## 3. Pertumbuhan Imām Aḥmad dan perjalanannya dalam menuntut ilmu

Imām Aḥmad tumbuh dewasa sebagai seorang anak yatim, ayahnya meninggal ketika usianya masih sangat kecil, tiga tahun setelah kelahiran putranya. Terdapat sebuah pendapat yang mengatakan bahwa ayah Imām Aḥmad meninggal pada usia yang masih sangat muda yaitu 30 tahun. Kemudian ibu beliau yang membesarkan dan mendidik beliau, dan nafkah kesahariannya menggunakan peninggalan ayah beliau yang berupa tanah dan bangunan yang berada di Bagdād.<sup>34</sup>

Kota Bagdād pada masa itu, menjadi tempat kediaman para ahli dalam berbagai bidang, termasuk bidang agama. Banyak sekali para ulama besar yang hidup

<sup>32</sup>Muṣṭafā al-Syak'ah, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Juz IV, (Cet. III; al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣrī, 1411 H/1991 M), h. 9.

<sup>33</sup>Muḥammad Abū Zahrah, *Ibn Ḥanbal Hayātuhi wa 'Aṣruhi wa Ārāuhi al-Fiqhiyyah*, (t. Cet.; al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.th.), h. 14.

<sup>34</sup>Abdu al-Ganī al-Daqri, *Aḥmad ibn Ḥanbal Imām Ahlu al-Sunnah*, (Cet. IV; Damsyiq: Dār al-Qalam, 1420 H/1999 M), h. 19.

dan tinggal di kota Bagdād. Ratusan majelis ilmu digelar siang dan malam, banyak perpustakaan yang tersebar di kota menjadikan kota Bagdād mendapat julukan sebagai kota gudang ilmu atau kota santri.

Oleh karena itu, pertama kali Imām Aḥmad menimba ilmu kepada guru yang berada di kota Bagdād. Kecerdasan Imām Aḥmad sudah terlihat sejak kecil, beliau mampu menyelesaikan hafalan al-Qur'an di usianya yang masih kecil. Meski terbilang masih sangat kecil, Imām Aḥmad sering mendatangi majelis al-Qāḍī Abū Yūsuf, murid Abū Hanifah, beliau belajar metode fikih dari Abū Yūsuf. Kemudian setelah itu beliau memiliki kecenderungan terhadap jalan para pakar hadis. Pertama kali Imām Aḥmad menyimak sebuah hadis dari Hāsyim ibn Basyīr Abū Mu'āwiyah al-Wasīṭī, saat itu umur beliau menginjak 16 tahun. Imām Aḥmad terus menimba hadis darinya selama 4 tahun. Setelah kematian gurunya Imām Aḥmad melakukan perjalanan menuntut ilmu yang pertama kalinya ke kota Kufah pada tahun 183 H, beliau belajar di Kufah selama 3 tahun. Kemudian beliau melakukan perjalanan ke Baṣrah pada tahun 186 H. sebanyak lima kali dan juga ke Hijaz dengan jumlah yang sama. Beliau bertemu dengan para syaikh salah satunya yaitu Imām Syāfi'ī lalu beliau menimba ilmu darinya pada tahun 187 H. di Mekah, beliau banyak mengambil hadis dan faedah ilmu darinya.

Imām Aḥmad menempuh banyak sekali perjalanan jauh dalam menuntut ilmu ke berbagai negeri seperti, ke Syam, Yaman, Madinah, Mekah, dan lain sebagainya. Ditiap-tiap kota atau daerah yang disinggahinya beliau tidak segan-segan belajar kepada para ulama setempat terutama ilmu hadis. Sebagian perjalanannya ditempuh

dengan berjalan kaki jika tidak memiliki kendaraan untuk dikendarainya. Dalam perjalanan, beliau memikul semua barang bawaan dan kitab-kitabnya di atas punggungnya, beliau tidak pernah berhenti menapaki berbagai penjuru hingga mengumpulkan ribuan hadis sampai badanya kurus, ada seseorang yang berkata ke beliau, wahai Abū ‘Abdillāh, sampai kapan engkau akan menuntut ilmu, engkau telah mencapai semau ini, engkau telah menjadi Imām kaum muslimin. Beliau menjawab, bersama pena hingga ke liang kubur. Aku akan tetap menuntut ilmu sampai aku masuk ke liang kubur.<sup>35</sup>

#### 4. Guru-guru Imām Aḥmad

Imām Aḥmad berkenala ke berbagai penjuru negeri untuk menuntut ilmu dari para ulama terkemuka pada saat itu. Di antara guru-guru Imām Aḥmad yaitu:

- a. Ibrāhīm ibn Sa’ad ibn Ibrāhīm Abū Ishāq al-Zuhrī
- b. Muḥammad ibn Idrīs Abū ‘Abdillāh al-Syāfi’ī
- c. Hasyīm ibn Basyīr Abū Mu’āwiyah al-Wāsiṭī
- d. Yahyā ibn Sa’īd Abū Sa’id al-Qaṭṭān
- e. Yazīd ibn Hārūn Abū Khālīd al-Wāsiṭī
- f. Sufyān ibn ‘Uyainah Abū Muḥammad al-Halālī
- g. Ya’qūb ibn Ibrāhīm ibn Sa’ad Abū Yusūf al-Zuhrī<sup>36</sup>

<sup>35</sup>Syamsuddīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Uṣmān ibn Qaimāz al-Zahabī, *Sair ‘Alām al-Nubulā*, Juz XI, (Cet. III; Lubnān: Muassasah al-Risālah, 1405 H/1985 M), h. 186.

<sup>36</sup>Syamsuddīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Uṣmān ibn Qaimāz al-Zahabī, *Sair ‘Alām al-Nubulā*, Juz XI, h, 181-180.

## 5. Murid-Murid Imām Aḥmad

Ilmu dan wawasan Imām Aḥmad tersebar luas dan menjadi buah bibir saat ia masih hidup. Bahkan, ilmu hadis dan *atsarnya* kian menyebar, banyak di antara para penuntut ilmu yang berguru kepadanya di antara murid-murid beliau yaitu:

- a. Abū Bakar al-Aṣram
- b. Ḥarb ibn Ismā'īl al-Karmānī
- c. Ibrāhīm ibn Ishāq al-Ḥarbī
- d. Abū Daūd al-Sijistānī
- e. Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī
- f. Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī
- g. Ḥanbal ibn Ishāq ibn Ḥanbal<sup>37</sup>

## 6. Kitab-Kitab karya Imām Aḥmad

Di antara kitab beliau yang terkenal yaitu kitab al-Musnad. Kitab ini adalah kumpulan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imām Aḥmad dari Rasulullah saw. Kitab ini termasuk kitab yang terbesar yang disusun pada periode kelima perkembangan hadis atau abad ketiga Hijriyyah. Dalam kitab ini beliau mengumpulkan hadis-hadis berdasarkan urutan nama perawi dari sahabat. Kitab ini memuat 40.000 hadis. karya-karya Imām Aḥmad yang lain adalah *al-'Ilal wa*

<sup>37</sup>Muṣṭafā al-Syak'ah, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Juz IV, h. 251.

*Ma'rifati al-Rijāl, al-Nāsikh wa al-Mansūkh, al-Muqaddam wa la-Muakhhkar fī al-Qur'an, al-Tārīkh, Faḍāil al-Ṣaḥābah*, dan lain sebagainya.<sup>38</sup>

## 7. Wafatnya Imām Aḥmad

Imām Aḥmad mulai sakit pada malam rabu, dua hari dari bulan Rabi'ul Awwal tahun 241 Hijriyyah, beliau sakit selama Sembilan hari. Tatkal penyakitnya mulai parah dan warga sekitar mulai mengetahuinya, mereka pun berdatangan ingin menjenguknya. Mereka berdesak-desakan di depan pintu rumahnya, sampai-sampai sultan menempatkan orang untuk berjaga di depan pintu.

Pada hari jum'at tanggal 12 Rabi'ul Awwal tahun 241 Hijriyyah Imām Aḥmad menghembuskan nafas terakhirnya di usianya yang ke-77 tahun. Kaum muslimin bersedih dengan kepergian beliau, tak sedikit dari mereka yang turut mengantar jenazah beliau sampai beratusan ribu orang. Ada yang mengatakan 700 ribu orang, ada pula yang mengatakan 800 ribu orang, bahkan ada yang mengatakan sampai satu juta lebih orang yang mengahadirinya. Semua ini menunjukkan bahwa sangat banyaknya mereka yang hadir pada saat itu demi menunjukkan penghormatan dan kecintaan mereka kepada beliau.<sup>39</sup>

### D. Metode Istinbat Imām Aḥmad

Imām Aḥmad memiliki metode sendiri dalam melakukan istinbat hukum. Ada lima dasar hukum yang dijadikan *hujjah* oleh Imām Aḥmad dalam melakukan istinbat

<sup>38</sup>Khālīd al-Ribāt, *Al-Jāmi' Li'ulūm al-Imām Ahmad*, Juz II, (Cet. I; Mesir: Dār al-Falāh lil Bahsi al-'Ilmī, 1430 H/2009 M), h. 203

<sup>39</sup>Abū al-Fudā' ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣarī, *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Juz XIV, (Cet. I; t.t.p.: Dār Hijr, 1424 H/1997 M), h. 421.

hukum. Sebagaimana yang disebutkan oleh ibn al-Qayyim di dalam kitab *I'lām al-Muwaqqi'in* bahwa fatwa-fatwa Imām Aḥmad berdiri di atas lima dasar, yaitu nas al-Qur'an dan hadis *ṣaḥīḥ*, fatwa para sahabat, memilih salah satu fatwa sahabat jika mereka berselisih pendapat, hadis *mursal* dan hadis *da'if*, qiyas.<sup>40</sup>

#### 1. Nas al-Qur'an dan Hadis *Ṣaḥīḥ*

Apabila Imām Aḥmad mendapatkan nas maka beliau berfatwa dengan yang terkandung di dalamnya, dan tidak memperhatikan apa saja yang menyelisihinya apa pun bentuknya. Beliau tidak mengutamakan amalan, pendapat, dan qiyas atas hadis *ṣaḥīḥ*. Menurut Imām Aḥmad nas-nas telah mencakup semua hukum-hukum yang bersangkutan dengan seluruh perbuatan manusia. Dalam hal ini, nas-nas al-Qur'an dan nas-nas sunah memiliki kedudukan yang sama. Nas-nas al-Qur'an mencakup kaidah-kaidah umum yang membahas banyak perkara cabang dan berbagai permasalahan, sementara Rasulullah saw. diberi kepadanya *jawāmi' al-kalim* artinya beliau mengucapkan kata yang singkat tetapi mengandung banyak makna, bahkan mencakup permasalahan yang tak terhitung jumlahnya. Apabila makna nas-nas al-Qur'an dan sunah dipahami, maka jelas bahwa ia mencakup seluruh perbuatan seorang hamba.

Nas-nas al-Qur'an dan sunah berada pada satu tingkatan menurut Imām Aḥmad. Kehujjahan sunah ditetapkan dengan nas al-Qur'an, sebagaimana sunah

---

<sup>40</sup>Muhammad ibn Abī Bakar ibn Ayyūb ibn Sa'ad Syamsuddīn ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Mūqi'in 'an Rabbi al-'Ālamīn*, Juz I, (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), h. 24.

merupakan penjelas bagi al-Qur'an. Semua penjelas ini menjadikan nas-nas sunah yang *ṣahīh* berada pada satu tingkatan dengan nas-nas al-Qur'an dalam menjadikannya sebagai dalil. Kapan terdapat nas maka tidak boleh menghiraukan yang menyelisihinya walaupun penyelisihan tersebut berasal dari sebagian sahabat menurut Imām Aḥmad. Berpegang terhadap nas dan tidak menghiraukan apa saja yang menyelisihinya termasuk kaidah yang paling jelas yang dipegang oleh Imām Aḥmad.

## 2. Fatwa para sahabat

Apabila terdapat fatwa dari sebagian sahabat yang mana tidak diketahui adanya sebagian lain yang menyelisihinya maka Imām Aḥmad tidak bersandar selainnya. Imām Aḥmad berpendapat bahwa pendapat yang diutarakan oleh seorang sahabat menjadi *hujjah* apabila tidak diketahui adanya sahabat lain yang menyelisihinya, karena hal ini dianggap sebagai salah satu ijmak *sukūṭī* (Ijmak *sukūṭī* adalah seorang mujtahid mengutarakan pendapat lalu pendapat tersebut menyebar di antara para mujtahid lainnya pada masa tersebut, tetapi mereka diam saja tanpa adanya pengakuan ataupun pengingkaran terhadap pendapat tersebut).

perkataan para sahabat serta fatwa mereka merupakan *hujjah* menurut Imām Aḥmad, yang mana tingkat kehujjahannya berada setelah hadis-hadis Rasulullah saw. yang *ṣahīh*. perkataan mereka lebih didahulukan atas hadis yang mursal dan riwayat yang lemah.

## 3. Memilih salah satu fatwa sahabat jika mereka berselisih pendapat

Apabila para sahabat berselisih maka Imām Aḥmad memilih pendapat mereka yang paling dekat dengan al-Qur'an dan sunah, dan beliau tidak meninggalkan

pendapat mereka. Apabila Imām Aḥmad tidak mendapatkan sesuatu untuk merajihkan saat memilih salah satu dari pendapat para sahabat, beliau mengulas pendapat-pendapat yang dinukil dari mereka tanpa memastikan (kerajihan) salah satu darinya.

Dari sini jelas bahwa maksud dari memilih salah satu dari pendapat-pendapat para sahabat adalah beliau memilih pendapat yang paling dekat dengan al-Qur'an dan sunah. Hal ini menuntut adanya pengamatan terhadap pendapat-pendapat tersebut dan kembali kepada nas-nas hingga beliau dapat memilih pendapat yang paling dekat dengan kandungan nas tersebut.

#### 4. Hadis *mursal* dan hadis *da'if*

Hadis *mursal* adalah hadis yang gugur pada akhir sanadnya setelah tabi'in.<sup>41</sup> Sedangkan hadis *da'if* adalah hadis yang tidak terkumpul di dalamnya sifat-sifat hadis *hasan*, dikarenakan hilangnya salah satu syarat dari syarat-syarat hadis *hasan*.<sup>42</sup>

Imām Aḥmad berpendapat bahwa hadis-hadis *mursal* diterima secara mutlak, baik ia adalah *mursal* yang dilakukan oleh sahabat maupun selain sahabat. Beliau mengedepankan hadis *mursal* atas *qiyās*. Namun, beliau mengedepankan pendapat sahabat atas hadis *mursal* selama tidak diketahui adanya pendapat yang menyelisihinya. Beliau juga mengedepankan hadis *da'if* atas *qiyās*. Agar hadis yang lemah dapat diterima dan diamalkan Imām Aḥmad mensyaratkan hendaknya hadis itu

<sup>41</sup>Mahmūd al-Ṭaḥḥān, *Taisīr Muṣṭalah al-Ḥadīṣ*, (Cet. XI; al-Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 1431 H), h. 87.

<sup>42</sup>Mahmūd al-Ṭaḥḥān, *Taisīr Muṣṭalah al-Ḥadīṣ*, h. 78.

bukan hadis yang mengandung kedustaan, hadis yang mungkar, dan pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh, sehingga hadis tersebut dekat dengan hadis *hasan*.

Hadis *da'if* menurut Imām Aḥmad adalah yang merupakan bagian dari hadis *ṣahih* dan salah satu bagian dari pembagian hadis *hasan*. Menurut Imām Aḥmad hadis tidak terbagi atas hadis *ṣahih*, *hasan*, dan *da'if*, akan tetapi terbagi atas hadis *ṣahih* dan *da'if*. Hadis *da'if* menurut beliau memiliki beberapa tingkatan, dan yang dimaksud di sini adalah pada tingkat yang paling atas. Maka apabila pada masalah tertentu beliau tidak mendapatkan atsar yang membantahnya, atau perkataan sahabat, ataupun ijmak yang menyelisihinya, maka mengamalkan hadis *da'if* lebih utama daripada qiyas.

##### 5. *Qiyās*

Apabila Imām Aḥmad tidak mengetahui adanya nas maupun perkataan para sahabat pada suatu permasalahan, atau perkataan salah satu dari mereka, dan juga hadis *mursal* dan *da'if*, maka beliau menggunakan *qiyas*. Beliau menggunakan qiyas pada kondisi darurat dalam arti tidak ada dalil-dalil yang telah disebutkan di atas. Beliau berpendapat bahwa qiyas yang syar'i boleh digunakan dalam perkara ibadah, dan dalam menetapkan hukum-hukum syariat dari segi akal dan syariat.<sup>43</sup>

Dapat disimpulkan bahwa metode istinbat Imām Aḥmad dalam menetapkan suatu hukum, yaitu apabila beliau telah mendapati suatu nas dari al-Qur'an maupun

---

<sup>43</sup>Mannā'u Al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islamī*, h. 385-391.

dari sunah Rasulullah saw. yang *ṣahīh*, maka beliau dalam menetapkan hukum dengan menggunakan nas tersebut. Apabila beliau tidak mendapatkan nas, maka beliau menggunakan fatwa-fatwa para sahabat yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Apabila terdapat perbedaan di antara fatwa para sahabat, maka Imām Aḥmad memilih pendapat yang paling dekat dengan al-Qur'an dan sunah. Apabila beliau tidak menemukan dari ketiga poin di atas, maka beliau menetapkan hukum dengan hadis *mursal* dan hadis *ḍa'īf*. Apabila beliau tidak menemukan dari hadis *mursal* dan hadis *ḍa'īf*, maka beliau menggunakan *qiyās*.

| NO | Dasar Hukum       |                                            |
|----|-------------------|--------------------------------------------|
|    | Imām Syāfi'ī      | Imām Aḥmad                                 |
| 1. | Al-Qur'an         | Al-Qur'an                                  |
| 2. | Sunah             | Hadis <i>Ṣahīh</i>                         |
| 3. | Ijmak             | Fatwa para sahabat                         |
| 4. | Perkataan sahabat | Hadis <i>mursal</i> dan hadis <i>ḍa'īf</i> |
| 5. | <i>Qiyās</i>      | <i>Qiyās</i>                               |

Tabel 2. Dasar hukum Imām Syāfi'ī dan Imām Aḥmad

## BAB IV

### KEWARISAN *ẒAWĪ AL-ARḤĀM* MENURUT IMĀM SYĀFI'Ī DAN IMĀM AḤMAD

#### A. Pengertian *Ẓawī al-Arḥām*

Kata *ẓawī al-arḥām* terdiri dari dua kata yakni *ẓawī* dan *al-arḥām*. Kata *ẓawī* berarti kepemilikan atau kepunyaan.<sup>1</sup> Adapun kata *al-arḥām* bentuk jamak dari kata *raḥim*, yang asalnya dalam bahasa arab berarti tempat pembentukan/menyimpan janin dalam perut ibu. Kemudian dikembangkan menjadi kerabat baik laki-laki atau perempuan. Pengertian ini tentu saja disandarkan karena adanya rahim yang menyatukan asal mereka. Dengan demikian, kata *raḥim* umum digunakan dengan makna kerabat atau hubungan kekeluargaan, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Nisā/4: 1.<sup>2</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Aḥmad Mukhtār ‘Abdulḥamīd ‘Umar, *Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Mu’āṣirah*, Juz I, (Cet. I; t.t.p.: ‘Ālim al-Kutub, 1429 H/2008 M), h. 831.

<sup>2</sup>Majma’ Al- Lughah Al-‘Arabiyyah, *Al-Mu’jam Al-Wasīṭ*, (Cet. IV; Mesir: Dār Al-Ma’ārif, 2004), h. 335.

<sup>3</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Cet: II; Jakarta: PT.Insan, 2019), h. 77.

Adapun kata *ẓawī al-arḥām* secara bahasa bermakna hubungan kerabat secara mutlak. Ibn al-Aṣīr mengatakan bahwa *ẓawī al-arḥām* yaitu kerabat yang meliputi semua yang memiliki hubungan nasab.<sup>4</sup>

*Ẓawī al-arḥām* secara istilah yaitu semua kerabat secara mutlak baik yang mendapatkan warisan secara *farḍ* atau '*aṣabah* maupun yang tidak mendapatkan warisan secara *farḍ* atau '*aṣabah*.<sup>5</sup> Adapun makna *ẓawī al-arḥām* dalam ilmu waris, sebagaimana yang disebutkan syaikh Ṣaliḥ ibn Fauzān ibn Abdillāh Al-Fauzān dalam kitabnya *al-Taḥqīqāt al-Mardiyyah fī al-Mabāhiṣ al-Farḍiyyah*

كُلُّ قَرِيبٍ لَيْسَ بِيَدِي قَرْضٍ وَلَا عَصَبَةٍ<sup>6</sup>

Artinya:

Semua kerabat yang tidak termasuk *aṣḥāb al-furūd* dan bukan pula '*aṣabah*.

Jadi *ẓawī al-arḥām* adalah mereka yang tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan bagian waris yang bagiannya telah ditentukan di dalam al-Qur'an maupun sunah, dan juga tidak termasuk golongan '*aṣabah*. Maka setiap orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan si mayit, namun ia tidak mendapatkan warisan, baik dari jalur *aṣḥāb al-furūd* ataupun '*aṣabah*, maka orang tersebut dinamakan *ẓawī al-arḥām*. Misalnya bibi dari ayah, paman dari ibu, anak laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan dan lain sebagainya.

<sup>4</sup>Jamāluddīn ibn Manẓūr al-Anṣārī al-Ruwaifi'ī al-Ifriqī, *Lisān al-'Arab*, (Cet. III; Bairūt: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 125.

<sup>5</sup>Alī ibn Muḥammad al-Jurjāni, *Syarḥ al-Sarājīyah*, (t. Cet.; Misra: Dār Mustafā, 1363 H/1944 H) h.163.

<sup>6</sup>Ṣaliḥ ibn Fauzān Al-Fauzān, *Al-Taḥqīqāt al-Mardiyyah fī al-Mabāhiṣ al-Farḍiyyah*, (Cet I; al-Qāhirah : Dār Al-Ummah, 2018), h. 224.

## **B. Kelompok *Ẓawī al-Arḥām***

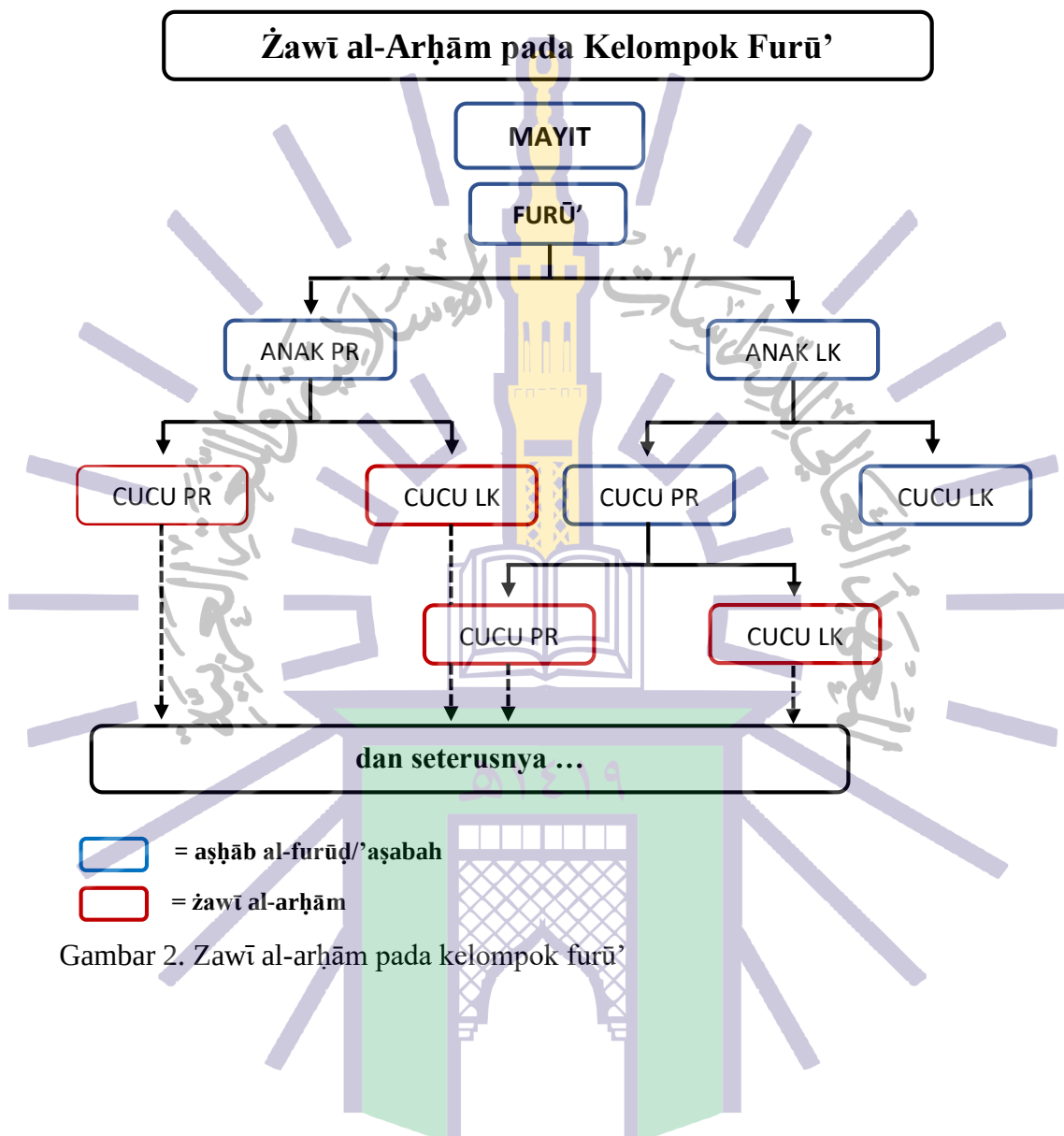
Secara umum *Ẓawī al-arḥām* dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok:

1. *Ẓawī al-arḥām* dari cabang pewaris, yaitu mereka yang memiliki hubungan dengan pewaris dari jalur anak perempuan. yakni, cucu laki-laki dari anak perempuan, cicit laki-laki dari cucu perempuan dari anak laki-laki terus ke bawah baik laki-laki maupun perempuan.
2. *Ẓawī al-arḥām* dari asal pewaris, mereka adalah kakek atau nenek pewaris yang tidak berhak menerima warisan. yakni, kakek dari jalur ibu, Nenek buyut dari kakek dari jalur ibu, dan seterusnya ke atas.
3. *Ẓawī al-arḥām* dari cabang kedua orang tua pewaris, mereka yang berasal dari jalur kedua orang tua pewaris. yakni, anak dari saudara perempuan pewaris, anak perempuan dari saudara laki-laki pewaris, anak laki-laki dari saudara seibu terus kebawah.
4. *Ẓawī al-arḥām* dari cabang kakek atau nenek pewaris, mereka yang berasal dari jalur kakek atau nenek baik dari jalur ibu atau jalur bapak. Yakni, semua bibi dari jalur ayah, anak perempuan dari paman dari jalur ayah, paman atau bibi dari jalur ibu dan lainnya.<sup>7</sup>

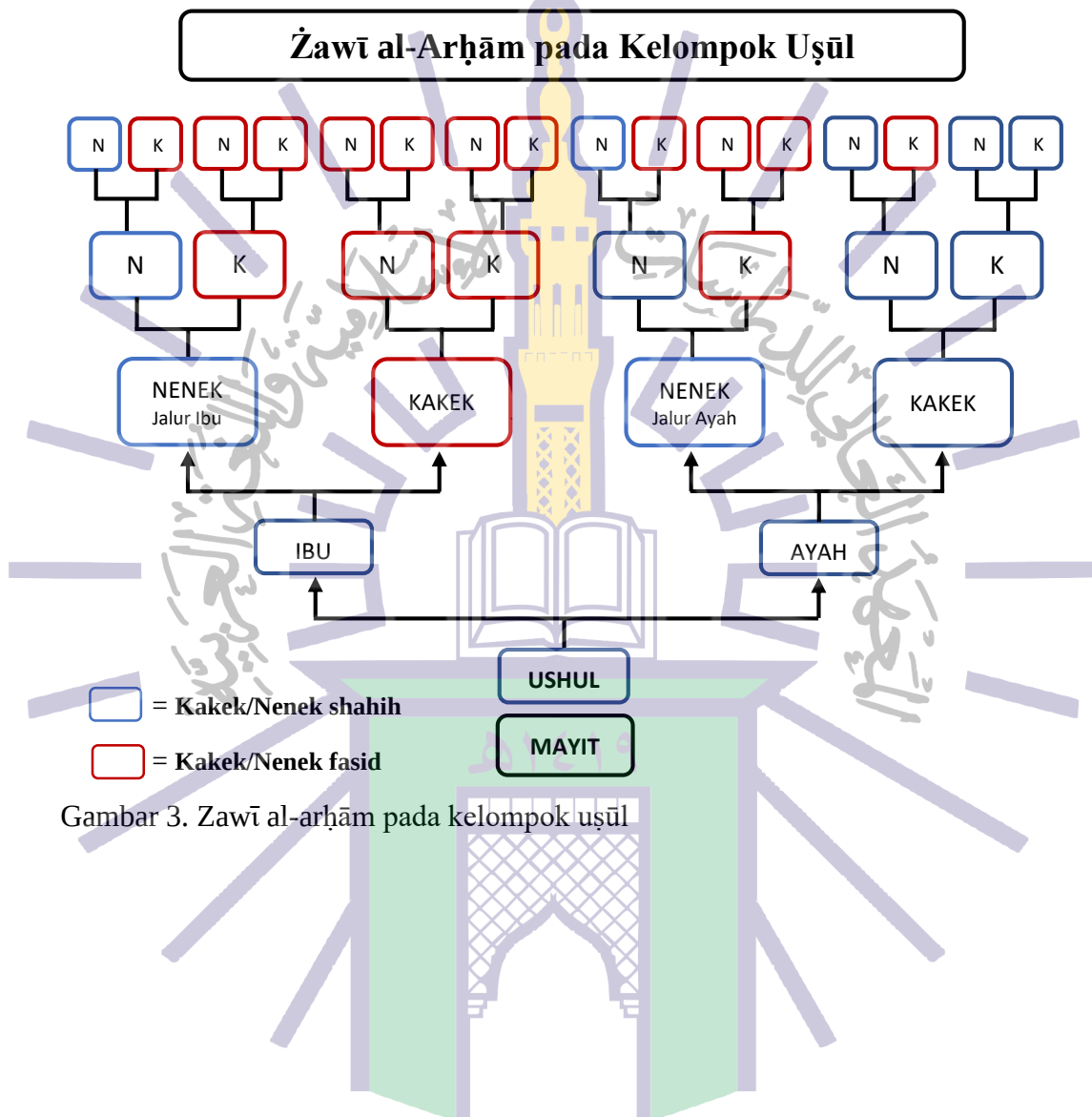
---

<sup>7</sup>Nāṣir ibn Muḥammad ibn Masyrī al-Gāmidī, *Mīrās ẓawī al-arḥām Aḥkāmuhu wa Ṭuruquhu fī al-Fiqh al-Islāmī*, (t.d.), h. 12.

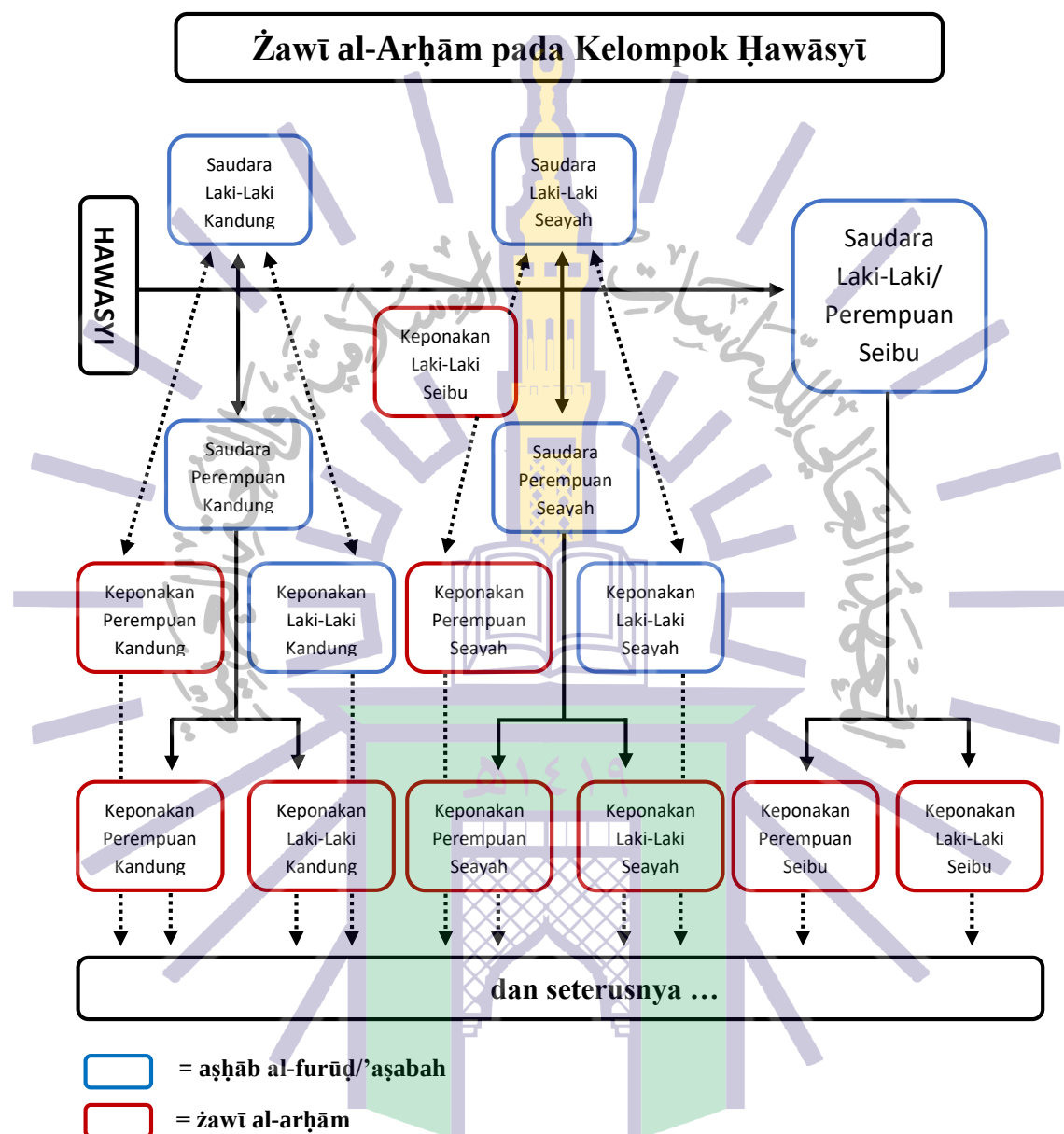
Lebih jelasnya tentang alur dan posisi *zawī al-arḥām* pada kelompok *furū'* dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Lebih jelasnya tentang alur dan posisi zawī al-arḥām pada kelompok uṣūl dapat dilihat pada bagan berikut ini:

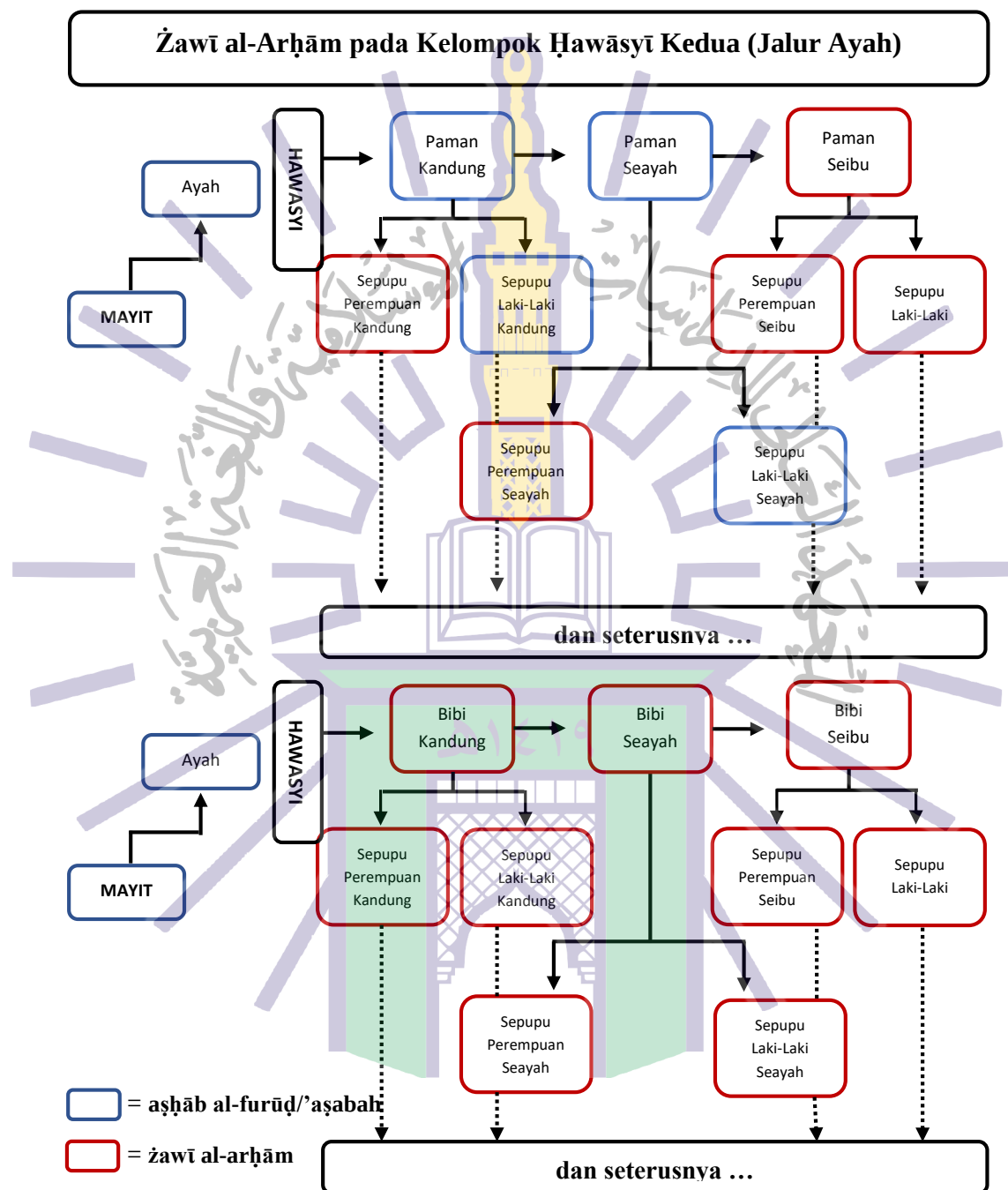


Lebih jelasnya tentang alur dan posisi *zawī al-arḥām* pada kelompok *ḥawāsyī* pertama dapat dilihat pada bagan berikut ini:



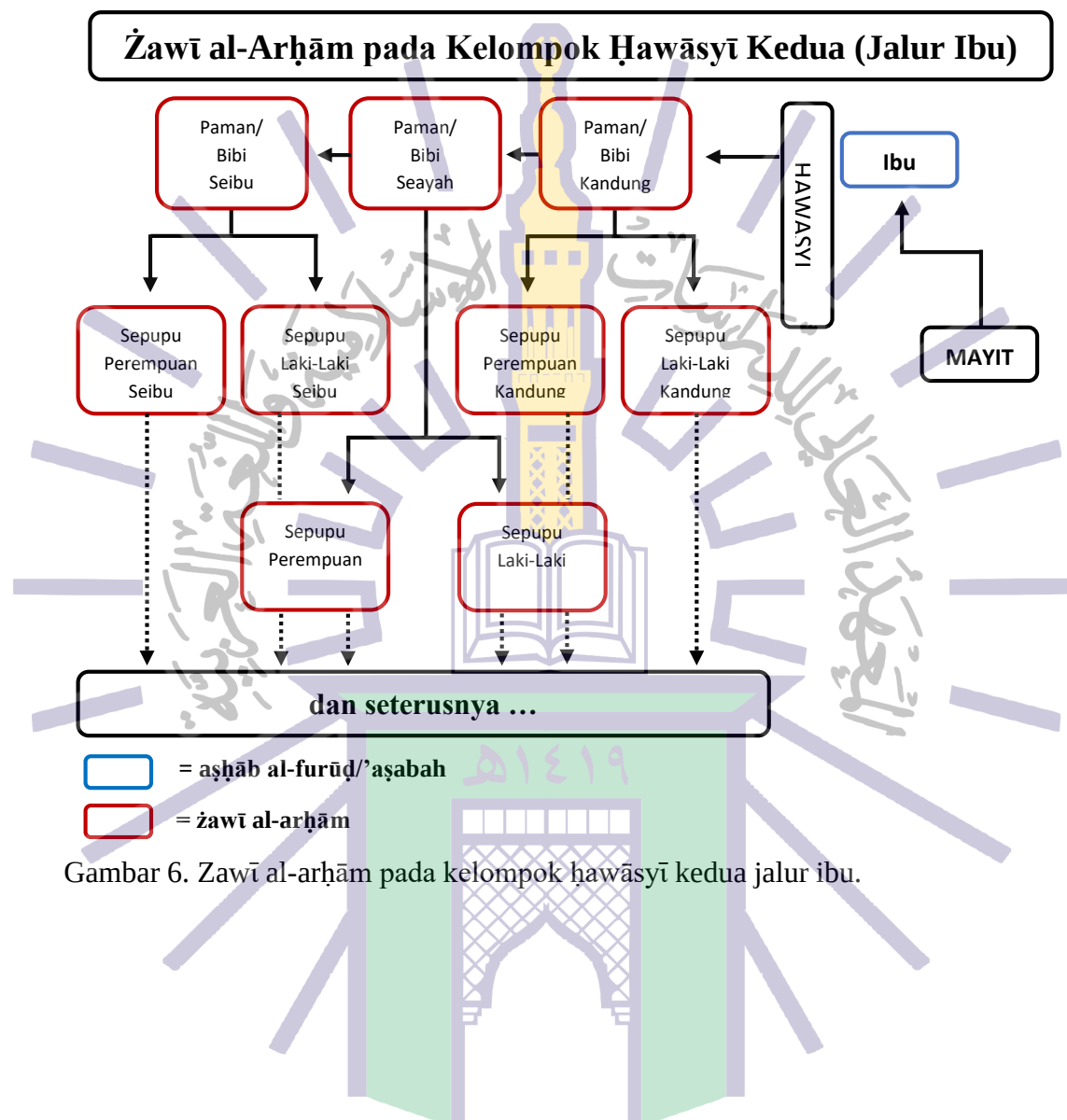
Gambar 4. *Zawī al-arḥām* pada kelompok *ḥawāsyī* pertama.

Lebih jelasnya tentang alur dan posisi *zawī al-arḥām* pada kelompok *ḥawāsyī* kedua jalur ayah dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Gambar 5. *Ẓawī al-arḥām* pada kelompok *ḥawāsyī* kedua jalur ayah.

Lebih jelasnya tentang alur dan posisi *zawī al-arḥām* pada kelompok *ḥawāsyī* kedua jalur ibu dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Gambar 6. *Zawī al-arḥām* pada kelompok *ḥawāsyī* kedua jalur ibu.

Adapun secara rinci ulama berbeda pendapat tentang pengelompokan *ẓawī al-arḥām*, di antara mereka ada yang membaginya menjadi 7 kelompok, 11 kelompok, 13 kelompok, bahkan ada yang sampai 15 kelompok.<sup>8</sup>

Sebagian ulama *syāfi'īyyah* mengelompokkan *ẓawī al-arḥām* menjadi 10 kelompok. Yaitu, ayahnya ibu dan semua kakek dan nenek yang tidak termasuk dalam kategori sebagai ahli waris (ini biasa disebut dengan *jad fāsīd* atau *jaddah fāsīdah*), seperti ayah dari ayahnya ibu, ibu dari ayahnya ibu, dan anak dari anak perempuan, seperti cucu perempuan dari anak perempuan, cicit perempuan dari cucu perempuan anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan perempuan sekandung, seapak, dan seibu, dan anak laki-laki dari saudara seibu, paman seibu yaitu saudara laki-laki bapak seibu, anak perempuan paman sekandung, seapak, dan seibu, begitupun anak laki-laki atau perempuan paman seibu, bibi dari bapak, paman dan bibi dari ibu, dan semua kerabat yang malalui jalur tiga ini. Namun sebagian ulama *Syāfi'īyyah* lainnya membedakan antara ayahnya ibu dengan semua kakek dan nenek yang tidak termasuk dalam kategori sebagai ahli waris (ini biasa disebut dengan *jad fāsīd* atau *jaddah fāsīdah*), pembedaan ini menjadikan jumlah kesuluruhannya menjadi 11 kelompok.<sup>9</sup>

Adapun ulama *ḥanābilah* mengelompokkan *ẓawī al-arḥām* menjadi 11 kelompok, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Qudāmah, yakni cucu dari anak

---

<sup>8</sup>Muhammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syamsulaimmah al-Sarkhasī, *Al-Mabsūt*, Juz XXX, (t. Cet.; Bairūt: Dār al-Ma'rifāh, 1414 H/1993 M), h. 6.

<sup>9</sup>Syamsuddīn dan Muḥammad ibn Aḥmad al-Khaṭīb al-Syarbūnī al-Syāfi'ī, *Mugnī al-Muhtāj*, Juz IV, (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), h. 15.

perempuan, anak dari saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak dari saudara seibu, bibi dari semua sisi, paman seibu, paman dari ibu, bibi dari ibu, anak perempuan dari paman, kakek dari ibu, dan semua nenek yang terhubung ke mayit melalui jalur bapak diantara dua ibu atau semua nenek yang terhubung ke mayit melalui jalur bapak yang berada di atas kakek, seperti nenek dari ibunya ayah.<sup>10</sup>

### C. Kewarisan *Ẓawī al-Arḥām* menurut *Imām Syāfi'ī* dan *Imām Aḥmad*

#### 1. Kewarisan *Ẓawī al-arḥām* menurut *Imām Syāfi'ī*

Pengertian *Ẓawī al-arḥām* menurut *Imām Syāfi'ī* ialah

كُلُّ قَرِيبٍ لَا يَرِثُ بِفَرَضٍ وَلَا تَعْصِيَةٍ<sup>11</sup>

Artinya:

Semua kerabat yang tidak mewarisi secara *fard* dan tidak pula secara *aṣabah*.

Mengenai kewarisan *Ẓawī al-arḥām*, beliau berpendapat bahwa *Ẓawī al-arḥām* tidak mendapatkan harta warisan, meskipun pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris *aṣḥāb al-furūd* ataupun *'aṣabah*, maka harta peninggalannya diserahkan ke baitulmal untuk disalurkan demi kepentingan kaum muslimin pada umumnya, dan tidak diberikan kepada *Ẓawī al-arḥām*.<sup>12</sup> Akan tetapi *al-mutaakhhir* dari ulama *syāfi'īyah* mensyaratkan baitulmal tersebut harus terorganisir dengan baik, jika baitul mal tidak terorganisir dengan baik dan orang yang berhak menerimanya

<sup>10</sup>Abū Muḥammad Muaffiquddīn ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Jamā'ī, *Al-Mugnī*, Juz IX, (t. Cet.; al-Qāhirah: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 82.

<sup>11</sup>Muṣṭafā al-Khin, dkk., *Al-Fiqh al-Manhajī 'alā Maḥab Imām al-Syāfi'ī*, Juz V, (Cet. IV; Damasyqi: Dār al-Qalam, 1413 H/1992 M), h. 190.

<sup>12</sup>Abū Zakariyā Muhyiddīn Yahyā ibn Syarif al-Nawawī, *Rauḍah al-Tālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*, Juz VI, (Cet. III; Bairūt: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/1992 M), h. 7.

tidak menerima haknya, maka *ẓawī al-arḥām* lebih berhak mendapatkan harta peninggalan tersebut.<sup>13</sup> Namun, ada beberapa dari ulama syāfi'iyah yang tidak sependapat dengan beliau diantaranya Imām al-Baqhawī, Imām Abū Ḥasan ibn Suraiq dan Imām al-Māwardī, mereka mengatakan bahwa *ẓawī al-arḥām* lebih berhak mendapatkan warisan dari pada diserahkan ke baitulmal.<sup>14</sup>

## 2. Kewarisan *ẓawī al-arḥām* menurut Imām Aḥmad

Pengertian *ẓawī al-arḥām* menurut Imām Aḥmad ialah

هُمْ الْأَقَارِبُ الَّذِينَ لَا فَرَضَ لَهُمْ وَلَا تَعْصِيْبٌ<sup>15</sup>

Artinya:

Mereka adalah kerabat yang tidak memiliki bagian-bagian yang telah ditetapkan dan bukan pula termasuk *aṣabah*.

Adapun kewarisan *ẓawī al-arḥām*, beliau berpendapat bahwa *ẓawī al-arḥām* lebih berhak mendapat warisan dari pada diserahkan ke baitulmal secara mutlak, dengan dua syarat, pertama tidak terdapat ahli waris *aṣḥāb al-furūd* selain suami dan istri, kedua tidak terdapat ahli waris *'aṣabah*.<sup>16</sup> Pada kewarisan *ẓawī al-arḥām*, pendapat para ulama terhadap cara mendapatkan warisan berbeda-beda. Sebagaimana diketahui bahwa dalam persoalan mendapatkan warisan oleh *ẓawī al-arḥām* para

<sup>13</sup>Muṣṭafā al-Khin, dkk., *Al-Fiqh al-Manhajī 'alā Maḏhab Imām al-Syāfi'ī*, Juz V, h. 190.

<sup>14</sup>Muḥyī al-Sunnah Abū Muḥammad al-Ḥusain ibn Mas'ūd ibn Muḥammad ibn al-Fara' al-Bagawī al-Syāfi'ī, *Al-Tahẓīb fī al-Fiqh Imām al-Syāfi'ī*, Juz V, (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.h.), h. 59.

<sup>15</sup>Abū Muḥammad Muaffiquddīn ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Jamā'īlī, *Al-Mugnī*, Juz IX, h. 205.

<sup>16</sup>Alāuddīn Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Sulaimān al-Mardawī al-Damsyiqī al-Ṣālī al-Ḥanbalī, *Al-Inṣāf fī Ma'rifati al-Rājiḥ min al-Khilāf*, Juz VII, (Cet. II; t.t.: Dār Ihya' al-Turās al-'Arabī, t.th.), h. 323.

ulama terbagi menjadi tiga mazhab yakni mazhab *ahlu al-raḥmi*, mazhab *ahlu al-tanzīl*, dan mazhab *ahlu al-qarābah*. Adapun Imām Aḥmad memilih untuk mengikuti mazhab *ahlu al- tanzīl*.

a. Mazhab *ahlu al- tanzīl*

Disebut *ahlu al- tanzīl* dikeranakan mazhab ini membagikan harta warisan kepada *ẓawī al-arḥām* dengan menempatkan atau memposisikan mereka sebagai ahli waris asalnya (induknya) yaitu sebagai *aṣḥāb al-furūd* atau '*aṣabah*. Walaupun derajat *ẓawī al-arḥām* tersebut sudah jauh tetap dapat bergeser naik maupun turun, derajat demi derajat hingga berhasil mencapai tempat ahli waris asalnya (induknya). Mereka tidak memperhitungkan ahli waris yang ada, tetapi melihat pada yang lebih dekat dari *aṣḥāb al-furūd* atau '*aṣabah*. Dengan demikian, mereka akan membagikan hak ahli waris yang ada sesuai dengan bagian ahli waris yang lebih dekat, yaitu asalnya (induknya).

Misalnya, seseorang wafat dan meninggalkan cucu perempuan dari anak perempuan, anak laki-laki dari saudara kandung, dan anak perempuan dari saudara seayah. Maka keadaan ini dapat dikategorikan sama dengan meninggalkan anak perempuan, saudara kandung, dan saudara seayah, masing-masing dari mereka menempati posisi penghubungnya atau orang tuanya. Oleh karena itu, pembagiannya seperti berikut: anak perempuan mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian, saudara kandung mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian, sedangkan saudara seayah tidak mendapat bagian (*maḥjub*) disebabkan saudara kandung di sini sebagai atau '*aṣabah*, karena itu ia mendapatkan sisanya.

| Ahli waris                      | Penghubung (asalnya) | Bagian      |
|---------------------------------|----------------------|-------------|
| Cucu pr dari anak pr            | Anak pr              | 1/2         |
| Anak lk2 dari saudari sekandung | Saudari sekandung    | 1/2 'aṣabah |
| Anak pr dari saudara seayah     | Saudara seayah       | - mahjub    |

Tabel 3. Contoh kewarisan *zawī al-arḥām* dengan cara mazhab *ahlu al-tanzīl*

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penghubung atau asal ahli waris *zawī al-arḥām* dapat dilihat pada table berikut:

**TABEL PENGHUBUNG (ASAL) AHLI WARIS ZAWĪ AL-ARḤĀM**

| AHLI WARIS ZAWĪ AL-ARḤĀM                                                                                                                                                                                  | PENGHUBUNG                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Cucu lk2 dari anak perempuan +<br>Cucu perempuan dari anak perempuan                                                                                                                                      | Anak perempuan                    |
| Cicit laki2 dari cucu perempuan dari anak laki2 +<br>Cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak laki2                                                                                                  | Cucu perempuan<br>dari anak laki2 |
| Paman dari ibu sekandung + paman dari ibu seapak +<br>paman dari ibu seibu<br>Bibi dari ibu sekandung + bibi dari ibu seapak + bibi dari<br>ibu seibu<br>Kakek dari ibu + nenek buyut dari kakek dari ibu | Ibu                               |
| Bibi dari bapak sekandung + bibi dari bapak seapak + bibi<br>dari bapak seibu + paman dari bapak seibu                                                                                                    | Bapak                             |
| Keponakan laki2 dari saudari sekandung +<br>keponakan perempuan dari saudari sekandung                                                                                                                    | Saudari sekandung                 |
| Keponakan laki2 dari saudari seapak +<br>Keponakan perempuan dari saudari seapak                                                                                                                          | Saudari seapak                    |
| Keponakan laki2 dari saudara seibu +<br>Keponakan perempuan dari saudara seibu                                                                                                                            | Saudara seibu                     |
| Keponakan laki2 dari saudara seibu +<br>Keponakan perempuan dari saudara seibu                                                                                                                            | Saudari seibu                     |
| Keponakan perempuan dari saudara sekandung                                                                                                                                                                | Saudara                           |

|                                                               |                                           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                               | sekandung                                 |
| Keponakan perempuan dari saudara seabapak                     | Saudara seabapak                          |
| Anak perempuan dari keponakan laki2 saudara sekandung         | Keponakan laki2 dari saudara sekandung    |
| Anak perempuan dari keponakan laki2 saudara seabapak          | Keponakan laki2 dari saudara seabapak     |
| Sepupu perempuan dari saudara bapak (paman) sekandung         | Saudara bapak sekandung                   |
| Sepupu perempuan dari saudara bapak seabapak                  | saudarabapak seabapak                     |
| Anak perempuan dari sepupu laki2 dari saudara bapak sekandung | Sepupu laki2 dari saudara bapak sekandung |
| Anak perempuan dari sepupu laki2 dari saudara bapak seabapak  | Sepupu laki2 dari saudara bapak seabapak  |

Tabel 4. Penghubung ahli waris *zawī al-arḥām*

Adapun yang dijadikan dalil oleh mazhab *ahlu al-tanzil* ini yaitu riwayat yang telah diriwayatkan dari nabi saw. bahwasanya beliau memberikan warisan kepada bibi dari ayah dan bibi dari ibu, dan tidak terdapat ahli waris lain daripada keduanya. Maka diberikanlah kepada bibi dari ayah  $\frac{2}{3}$  bagian, dan  $\frac{1}{3}$  diberikan kepada bibi dari ibu.

Mereka juga berdalil dengan fatwa ibn mas'ūd r.a. ketika beliau menerima pengaduan tentang pembagian warisan seseorang yang wafat dan meninggalkan cucu perempuan dari anak perempuan, dan anak perempuan dari saudara kandung. Maka

ibn mas'ud memberikan 1/2 bagian untuk cucu perempuan dan 1/2 bagian lainnya untuk anak perempuan dari saudari kandung.<sup>17</sup>

Mereka juga berdalil bahwa tidak ditemukan dalil baik dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang menjelaskan tatacara pembagian warisan terhadap kelompok *ẓawū al-arḥam*, dan tidak sepantasnya menetapkan pembagian dengan hanya berlandaskan akal semata, oleh sebab itu maka mengembalikan pada posisi penghubung *ẓawū al-arḥam* dengan pewarisnya dipandang lebih mendekati dalil yang ada. Melihat juga keputusan-keputusan di zaman sahabat nabi, dimana para sahabat menggunakan cara *tanzīl* dalam membagikan warisan kepada kelompok *ẓawū al-arḥam*, seperti bibi dari ayah berposisi sebagai ayah, bibi dari ibu menggantikan posisi ibu, cucu perempuan dari anak perempuan menggantikan posisi anak perempuan, dan sebagainya.<sup>18</sup>

b. Beberapa keadaan *ẓawī al-arḥam* ketika mewarisi

*Ẓawī al-arḥām* memiliki beberapa keadaan ketika mewarisi, dan ini tidak lepas dari mewarisi bersama suami/istri atau tidak bersama suami/istri.

1) *Ẓawī al-arḥām* tidak bersama suami/istri

Ketika *ẓawī al-arḥām* mewarisi tidak bersama suami/istri, maka semua harta warisan diberikan ke mereka, dan ini memiliki beberapa keadaan:

a) Ketika kerabat *ẓawī al-arḥām* terdiri dari satu orang, maka semua harta warisan diberikan kepadanya.

<sup>17</sup>Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Al-Mawarīs fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah fī Ḍawī al-Qur'ān wa al-Sunnah*, (Cet. III; Bairūt: 'Alamu al-Kutub, 1985), h. 183-184.

<sup>18</sup>Abū Muḥammad Muaffiquddīn ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Jamā'īlī, *Al-Mugnī*, Juz IX, h. 816.

b) Ketika kerabat *ẓawī al-arḥām* terdiri lebih dari satu orang, maka ini memiliki

beberapa kondisi:

a. Jika penghubung antara *ẓawī al-arḥām* dengan si mayit terdiri dari satu orang, maka memiliki dua kondisi:

(a) Semua kerabat *ẓawī al-arḥām* dalam posisi yang sama terhadap si penghubung, maka dalam kondisi ini, harta warisan dibagi rata, bagian masing-masing dari mereka sama, tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan.

(b) Semua kerabat tidak dalam satu posisi terhadap si penghubung, maka dalam kondisi ini pembagiannya, yang dilakukan terlebih dahulu yaitu menjadikan si penghubung ini seakan-akan dia adalah si mayit, kemudian harta warisan dibagi-bagi, seakan-akan harta ini adalah harta si penghubung tadi. Jadi dalam kondisi ini penghubung dijadikan seakan-akan dia pewaris atau si mayit yang meninggalkan ahli waris *ẓawī al-arḥām*, kemudian melihat kedudukan *ẓawī al-arḥām* ketika disandingkan dengan penghubung. Maka bagian yang didapatkan oleh *ẓawī al-arḥām* ialah sesuai bagian kedudukan mereka ketika disandingkan dengan penghubung.

b. Jika penghubung antara *ẓawī al-arḥām* dengan si mayit terdiri lebih dari satu orang, maka dalam kondisi ini, yang pertama dilakukan ialah harta warisan dibagikan kepada penghubung. Kemudian bagian setiap orang dari penghubung, itulah bagian orang yang menjadikan mereka sebagai penghubung yakni *ẓawī al-arḥām*, dan bagian laki-laki dan perempuan sama kadarnya.

2) *Ẓawī al-arḥām* bersama suami/istri

Ketika *Ẓawī al-arḥām* mewarisi bersama suami/istri, maka bagian suami/istri diberikan secara penuh tanpa ada *ḥajb* maupun *‘aul*, dan sisanya diberikan ke *Ẓawī al-arḥām*. Pada keadaan ini *Ẓawī al-arḥām* memiliki beberapa kondisi:

1. Ketika *Ẓawī al-arḥām* hanya terdiri dari satu orang, maka semua sisa diberikan kepadanya.
2. Ketika *Ẓawī al-arḥām* terdiri lebih dari satu orang dan dari jalur yang sama, maka sisa harta warisan diberikan ke mereka se suai jumlah mereka, tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan.
3. Ketika *Ẓawī al-arḥām* terdiri lebih dari satu orang dan dari jalur yang berbeda, maka yang pertama dilakukan ialah, menghitung terlebih dahulu secara terpisah bagian mereka pada *mas’alah zaujiyah* dan pada *mas’alah Ẓawī al-arḥām*, kalau misalnya terdapat *inkisār* maka *ditaṣḥiḥ*, setelah mendapat hasil pembagiannya, kemudian selanjutnya mencari *jāmi’ah*nya, dengan cara melihat sisa atau bagian *Ẓawī al-arḥām* pada *mas’alah zaujiyah* dengan *aslu al-mas’alah* pada *mas’alah Ẓawī al-arḥām*, dalam hal ini tidak lepas, entah sisa pada *mas’alah zaujiyah* dengan *aslu al-mas’alah* pada *mas’alah Ẓawī al-arḥām* bisa dibagi pas, atau terjadi *mubayanah* atau *muafaqah*, dan ketiga hal ini memiliki cara tertentu dalam pembagiannya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Ṣaliḥ ibn Fauzān al-Fauzān, *Al-Taḥqīqāt al-Mardiyah fī al-Mabāhiṣ al-Farḍiyah*, (Cet I; al-Qāhirah : Dār Al-Ummah, 2018), h. 284-286.

#### **D. Metode Istinbat Imām Syāfi’ī dan Imām Aḥmad Dalam Kewarisan *Ẓawī al-Arḥām***

##### **1. Metode istinbat Imām Syāfi’ī dalam kewarisan *ẓawī al-arḥām***

Istinbat artinya mengeluarkan hukum syara’ dari nas. Cara penggalian hukum dari nas dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan lafaz (*ṭuruq al-lafziyah*), dan pendekatan makna (*ṭuruq al-ma’nawiyah*). Pendekatan lafaz ialah penguasaan terhadap makna dari lafaz-lafaz nas dan konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalalahnya*. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nas langsung, seperti *qiyās*, *istihsan*, *maslaha mursalah*, dan lain-lain.<sup>20</sup> Dalam permasalahan tentang kewarisan *ẓawī al-arḥām* yang mana Imām Syāfi’ī berpendapat bahwa, kerabat *ẓawī al-arḥām* tidak berhak menerima harta warisan, tetapi harta warisan tersebut di berikan ke baitulmal beliau berlandaskan dalil sebagai berikut:

a. Firman Allah swt. QS al-Anfāl/8: 75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۚ وَأُولُو الْأَرْحَامِ  
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Syamsul Bahri, dkk, *Metodologi Hukum Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2008), h. 55.

<sup>21</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 186.

Sesungguhnya Allah swt. tidak menjelaskan dalam ayat ini yang dimaksud dengan *ulū al-arḥām*, Sedangkan ayat-ayat mawaris menerangkan dengan rinci tentang golongan yang berhak mendapat warisan, maka jelaslah bahwa *ulū al-arḥām* yang dimaksud dalam ayat ini tidak lain kecuali para ahli waris yang disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Nisā' karena tidak mungkin Allah lupa untuk menjelaskan. Kewarisan seseorang juga tidak begitu saja ditetapkan kecuali dengan dalil nas syar'i, maka tidak adanya dalil secara khusus menerangkan kerwarisan *ẓawī al-arḥām* menunjukkan bahwa *ẓawī al-arḥām* tidak berhak mendapatkan harta warisan.<sup>22</sup>

Hal ini dipertegas lagi, bahwa Nabi saw. pada tahun haji wada' setelah turunnya ayat mawaris bersabda:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>23</sup>

Artinya:

Sungguh Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak. Oleh karena itu, tidak ada wasiat bagi ahli waris.

Hadis ini menunjukkan keumuman, bahwa tidak terdapat hak mewarisi dari harta warisan kecuali bagi orang-orang yang telah ditentukan kewarisannya di dalam ayat-ayat mawaris, oleh karena itu *ẓawī al-arḥām* tidak berhak mendapat warisan karena kewarisannya tidak dijelaskan di dalam ayat-ayat mawaris. Seandainya mereka memiliki hak maka Allah pasti menjelaskannya, ketiadaan penjelasan hak

<sup>22</sup>Al-Syāfi'ī Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-'Abbās ibn 'Usmān ibn Syāfi' ibn 'abdu al-Muṭṭalib ibn 'Abdu Manāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī al-Makī, *Al-Umm*, Juz IV, (t.Cet; Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1410 H/1990 M), h. 83.

<sup>23</sup>Abu Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'ab ibn Ishāq ibn Basyūr ibn Syidād ibn 'Amar al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan*, Juz III, h. 114.

warisan dan ketentuan besar kecilnya penerimaan *ẓawī al-arḥām*, bukanlah suatu kelupaan Allah. Sebab Allah tidak pernah lupa sama sekali, berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. Maryam/19: 64.

...وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

Terjemahnya:

“... dan tidaklah Tuhanmu lupa.”<sup>24</sup>

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَاتِ فَقَالَ: "لَا أَدْرِي حَتَّى يَأْتِيَ جِبْرِيلُ", ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّنَ السَّائِلُ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَاتِ؟ أَتَأْنِي جِبْرِيلُ فَسَارَنِي: أَنَّ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا". رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ.<sup>25</sup>

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. ditanya tentang kewarisan ‘amah (bibi dari ayah/saudari perempuan ayah) dan *khālah* (bibi dari ibu/saudari perempuan ibu), Maka beliau menjawab: “Saya tidak tau sampai datang jibril (mengabarkan)”, kemudian Nabi berkata: Dimana penanya tentang kewarisan ‘amah dan *khālah*? Telah datang Jibril kepadaku dan mengkabarkan bahwa tidak ada bagian warisan bagi keduanya.

Dalam riwayat ‘Atā’ ibn Yasār juga dikatakan

أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ رَجُلًا هَلَكَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَهٗ. انْطَلَقَ تُقَسِّمُ مِيرَاثَهُ، فَتَبَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ وَقَالَ: "يَا رَبَّ

<sup>24</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 309.

<sup>25</sup>Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn ‘Umar ibn Aḥmad ibn Maḥdī ibn Mas’ūd ibn Nu’mān ibn Dīnār al-Baghdādī al-Dāraqutnī, *Al-Dāraqutnī*, Juz V, (Cet. I; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1424 H/2004 M), h. 173.

رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّةً وَ خَالََةً. ثُمَّ سَارَ هَنِيئَةً, ثُمَّ قَالَ : "يَا رَبَّ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّةً وَ خَالََةً". ثُمَّ قَالَ : "لَا أَرَى يُنَزَّلُ عَلَيَّ شَيْءٌ لَا شَيْءَ لَهُمَا". (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ).<sup>26</sup>

Artinya:

Seorang laki-laki dari kaum al-‘Āliyah mendatangi Nabi Muhammad saw., kemudian bertanya: “wahai utusan Allah, Sengguh seorang meninggal dunia dan meninggalkan ‘*ammah* (bibi dari ayah/saudari perempuan ayah) dan *khālah* (bibi dari ibu/saudari perempuan ibu), maka nabi bertolak bermaksud membagi warisannya kemudian diikuti oleh laki-laki tersebut, kemudian nabi berkata “Ya Rabb, Seorang lelaki meninggalkan ‘*ammah* dan *khālah*,” kemudian suasana hening sesaat, lalu nabi mengulang kembali “Ya Rabb, Seorang lelaki meninggalkan ‘*ammah* dan *khālah*,” kemudian suasana hening kembali, nabi kemudian berkata lagi “Ya Rabb, Seorang lelaki meninggalkan ‘*ammah* dan *khālah*,” lalu beliau bersabda, saya pikir tidak ada sesuatu (wahyu) yg turun tentangnya, maka tidak ada bagiannya”.

Hadis di atas menunjukkan bahwa ‘*ammah* dan *khālah* adalah kerabat dari kelompok *ẓawī al-arḥām* yang paling dekat dengan pewaris, dengan tidak adanya bagian warisan bagi keduanya menunjukkan bahwa kelompok *ẓawī al-arḥām* yang lebih jauh hubungan kekeluargaannya dari pewaris lebih utama untuk tidak mendapatkan warisan.<sup>27</sup> Memang sangat jelas betapa dekatnya kekerabatan ‘*ammah* dan *khālah* dibandingkan kerabat lainnya. Maka jika keduanya tidak berhak untuk menerima warisan, kerabat lain pun demikian. Sebab, tidak mungkin dan tidak dibenarkan bila memberikan hak waris kepada kerabat lain, sedangkan bibi tidak mendapatkannya. Hal demikian sama dengan istilah *tarjīḥ bilā murajjiḥ* (mempertahankan dengan tanpa ada dalil yang menguatkan) yang berarti batil,

<sup>26</sup>Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn ‘Alī ibn Musā al-Khusraujirdī al-Kharāsānī Abū Bakar al-Baihaqī, *Al-Sunan al-Kubrā*, Juz VI, (Cet. III; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h.879.

<sup>27</sup>Abū al-Ḥusain Yaḥyā ibn Abī al-Khair ibn Sālim al-‘Amrānī al-Yamanī al-Syāfi‘ī, *al-Bayān fī Maḏhab Imām al-Syāfi‘ī*, Juz IX, (Cet. I; Jeddah: Dār al-Manḥāj, 1421 H/2000 M), h. 15.

dengan dasar ini dapat dipahami bahwa karena Rasulullah saw. tidak memberikan hak waris kepada para bibi, maka tidak pula kepada kerabat yang lain.

c. Harta peninggalan, bila ternyata tidak ada ahli waris baik *aṣḥāb al-furūd* maupun 'aṣabah dan bila diserahkan ke baitulmal akan dapat mewujudkan kemaslahatan umum, sebab umat Islam akan ikut merasakan faedah dan kegunaannya. Namun sebaliknya, bila diserahkan kepada kerabatnya, maka kegunaan dan faedahnya akan sangat minim, dan hanya kalangan mereka saja yang merasakannya. Disebutkan dalam kaidah fikih bahwa kemaslahatan umum harus lebih diutamakan daripada kemaslahatan pribadi. Atas dasar inilah harta peninggalan lebih diutamakan diserahkan ke baitulmal daripada *ẓawī al-arḥām*.<sup>28</sup>

Dari uraian dalil di atas, dapat diketahui bahwa, metode istinbat hukum yang digunakan terkait pendapatnya tentang hak kewarisan *ẓawī al-arḥām*, yaitu firman Allah swt. pada QS al-Anfāl/8: 75, hadis, dan kaidah fikih.

## 2. Metode istinbat Imām Aḥmad dalam kewarisan *ẓawī al-arḥām*

Adapun dalil Imām Aḥmad berpendapat bahwa, kerabat *ẓawī al-arḥām* berhak mendapatkan harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris *aṣḥāb al-furūd* atau 'aṣabah ialah

a. Firman Allah QS al-Anfāl/8: 75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ ۖ وَأُولُو الْأَرْحَامِ  
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

<sup>28</sup>Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Al-Mawarīs fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah fī Ḍawī al-Qur'ān wa al-Sunnah*, h.179.

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>29</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa kelompok *ẓawī al-arḥām* lebih berhak mewarisi harta warisan dalam ketetapan Allah swt., dimana kewarisan di awal Islam dapat diperoleh melalui sebab sumpah bukan dengan sebab kekerabatan, kemudian hukum sumpah dihapuskan dan digantikan dengan kewarisan sebab hijrah, kemudian turun ayat ini yang kembali menghapus kewarisan sebab hijrah menjadi kewarisan sebab kekerabatan, yang menunjukkan bahwa *ẓawī al-arḥām* lebih berhak mewarisi daripada yang lain.<sup>30</sup> Ayat ini juga menunjukkan bahwa *ẓawī al-arḥām* lebih berhak untuk mendapatkan harta warisan, sebab pada karabat *ẓawī al-arḥām* terdapat dua sebab kewarisan dibandingkan dengan baitulmal, yang mana baitulmal dengan orang yang meninggal dunia hanya mempunyai satu hubungan yaitu agama Islam, sedangkan *ẓawī al-arḥām* dengan orang meninggal dunia mempunyai dua hubungan yaitu agama Islam dan kekerabatan (nasab).

Di sini juga lafaz *ūlūl arḥām* yang berarti kerabat adalah umum, termasuk semua kerabat, baik *aṣḥāb al-furūd*, *aṣabah*, atau selain keduanya, asal masih termasuk kerabat. Dengan demikian makna lafaz tersebut mencakup kerabat yang mempunyai hubungan kekerabatan atau lebih umumnya hubungan darah. Ayat di atas

<sup>29</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 186.

<sup>30</sup>Abū Muḥammad Muaffiquddīn ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Jamā'ī, *Al-Mugnī*, Juz IX, h. 83.

seolah-olah menyatakan bahwa yang disebut kerabat, siapapun mereka, baik *aṣḥāb al-furūd*, *‘aṣabah*, atau selain dari keduanya, merekalah yang lebih berhak untuk menerima harta warisan daripada yang bukan kerabat. Jika pewaris memiliki kerabat dan ia meninggalkan harta warisan, maka berikanlah harta warisan itu kepada kerabatnya dan janganlah mendahulukan yang lain. Jadi atas dasar inilah para kerabat pewaris lebih berhak untuk menerima harta warisan daripada baitulmal.<sup>31</sup>

b. Firman Allah QS Al-Nisa/4 : 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.<sup>32</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa *al-aqribā*’ atau kerabat pewaris secara umum baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dari harta warisan baik itu bagiannya sedikit maupun banyak, sedangkan semua ulama menyepakati bahwa *ẓawī al-arḥām* adalah bagian dari kerabat, oleh karena itu *ẓawī al-arḥām* berhak mendapatkan warisan jika tidak ada ahli waris dari golongan *aṣḥāb al-furūd* maupun *‘aṣabah*.<sup>33</sup> Sesungguhnya syariat Islam menetapkan kewarisan para kerabat, bukan

<sup>31</sup>Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Al-Mawarīs fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah fī Ḍawī al-Qur’ān wa al-Sunnah*, h.180.

<sup>32</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 78.

<sup>33</sup>Abū Muḥammad Muaffiquddīn ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Jamā‘ilī, *Al-Mugnī*, Juz IX, h. 83.

mereka saja yang pernah disebutkan bagiannya dalam ayat-ayat mawaris. Akan tetapi ayat ini sesungguhnya mensyariatkan kewarisan bagi semua kerabat, bukan kepada beberapa golongan saja. Maka ayat ini sungguh menjadi petunjuk yang jelas tentang kewarisan *ẓawī al-arḥām*.

c. Hadis yang diriwayatkan oleh Miqdām ibn Ma'dī Karib

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ, وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلَيْنَا — وَرُمَّا قَالَ : فَإِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ — وَأَنَا وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ, أَعْقِلُ عَنْهُ وَارِثُهُ, وَالْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ, يَعْقِلُ عَنْهُ وَارِثُهُ". (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).<sup>34</sup>

Artinya:

Bahwa Nabi saw. bersabda: “Barang siapa yang meninggalkan harta maka harta tersebut adalah untuk ahli warisnya dan barang siapa yang meninggalkan utang maka menjadi tanggungan saya, seakan beliau mengatakan menjadi tanggungan Allah dan Rasul-Nya, dan saya menjadi ahli waris orang yang tidak memiliki ahli waris, aku tanggung dia dan warisi dia, *khālu* (saudara ibu) mewarisi barang siapa yang tidak meninggalkan ahli waris, dia menanggung kemenakannya dan mewarisinya.

Dalam hadis ini, Nabi saw. menjadikan *khālu* (saudara ibu) menjadi ahli waris jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari kalangan *aṣḥāb al-furūd* maupun ‘*asabah*, sedangkan *khālu* termasuk kelompok *ẓawī al-arḥām*, sehingga siapapun dari kalangan *ẓawī al-arḥām* yang ditinggalkan disaat pewaris tidak memiliki ahli waris maka mereka berhak mewarisi.<sup>35</sup>

<sup>34</sup>Abū Dāwud Sulaimān ibn al- Asy’ab ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syadād ibn ‘Amru al-Azdī al-Sajastānī, *Sunan*, (Cet. I; Bairūt: al-Maktabah al-‘Asriyyah, 1430 H/2009 M), h.123.

<sup>35</sup>Abū Muḥammad Muaffiquddīn ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Jamā’īlī, *Al-Mugnī*, Juz IX, h. 84.

d. Keputusan Nabi saw. dan para sahabat mengenai kewarisan *ẓawī al-arḥām*.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Dāramī

أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الدَّحْدَاحِ كَانَ غَرِيبًا لَا يُعْرَفُ، فَمَاتَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِعَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ: "هَلْ تَعْرِفُونَ لَهُ فِيكُمْ نَسَبًا؟" قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ابْنَ أُخْتِهِ أَيَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ". رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ<sup>36</sup>

Artinya:

Sabit ibn Dahdah adalah orang asing yang tidak diketahui seluk beluk keluarganya, ketika beliau meninggal, Maka Nabi menanyakan kepada ‘Asim ibn ‘Adī: “Apakah kalian mengetahui nasabnya?” ‘Asim ibn ‘Adī menjawab: tidak wahai Rasul Allah, Maka Nabi pun memanggil kemanakan dari saudari perempuannya yaitu Abu Lubābah ibn ‘Abdi Al-Munzir, Maka Nabi memberikan warisan kepadanya.

Sebagaimana juga yang diriwayatkan oleh Abu Umāmah ibn Sahl ibn Hunaif

أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ، وَكَانَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا خَالَ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُيَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ عَلَيْهِ عُمَرُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالَ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>37</sup>

Artinya:

Ada seseorang yang memanah hingga menyebabkan kematian orang yang dipanahnya, dan tidak ada ahli waris baginya kecuali *khālu* (saudara dari ibu), Maka Ubaidah ibn Jarrāh melaporkan kejadian tersebut kepada khalifah Umar, kemudian Umar membalas dengan mengatakan, Bahwasanya Nabi pernah berkata: “Allah dan Rasulnya wali bagi orang yang tidak ada walinya, dan paman adalah pewaris bagi siapa yang tidak memiliki pewaris.”

<sup>36</sup>Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn ‘Abdu al-Raḥmān ibn Faḍl ibn Bahrām ibn ‘Abdu al-Ṣamdi al-Dārimī, *Sunan*, Juz IV, (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1417 H/2000 M), h. 306.

<sup>37</sup>Abū ‘Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad al-Syaibānī, *Musnad*, (Cet. I; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1316 H/2001 M), h.189.

Dan sebagaimana ketetapan/keputusan ‘Ali dan ‘Abdillāh ibn Mas’ūd ra.

فَقَدْ كَانَا يُنْزَلَانِ بِنْتُ الْبِنْتِ بِمَنْزِلَةِ الْبِنْتِ, وَ بِنْتُ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ, وَ بِنْتُ الْأُخْتِ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ, وَ الْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ, وَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ, وَ كُلُّ ذِي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّتِي تَلِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ دُو قَرَانَةٍ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.<sup>38</sup>

Artinya:

‘Ali dan ‘Abdillāh ibn Mas’ūd ra. pernah menetapkan bahwa kedudukan cucu perempuan dari anak perempuan menempati posisi anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki berposisi sebagai saudara laki-laki, anak perempuan dari saudari perempuan berkedudukan seperti saudara perempuan, ‘amah(saudari ayah) berkedudukan sebagai ayah, sedangkan *khālah* (saudari Ibu) berkedudukan sebagai ibu, dengan syarat tidak ada ahli waris selainnya.

Sebagaimana juga yang diriwayatkan oleh Sya’bī ra.

أَتَى زِيَادُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ تُوفِيَ وَتَرَكَ عَمَّتَهُ وَ خَالَتَهُ, فَقَالَ : هَلْ تَدْرُونَ كَيْفَ قَضَى عُمَرُ فِيهَا ؟ قَالُوا : لَا! فَقَالَ : وَ اللَّهُ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسَ بِقَضَاءِ عُمَرَ فِيهَا, جَعَلَ الْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ, وَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ, فَأَعْطَى الْعَمَّةُ الثُّلُثَيْنِ, وَ الْخَالَةُ الثُّلُثَ. رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِي.<sup>39</sup>

Artinya:

Ziyād ibn Abī Sufyān memberikan harta warisan bagi pewaris yang meninggalkan ahli waris bibi dari ayah dan bibi dari ibu, dia berkata: apakah kalian mengetahui bagaimana Umar ra. memberi keputusan mengenai hal ini? Mereka menjawab: Tidak !, maka dia berkata: Demi Allah swt. saya yang paling tahu bagaimana Umar memberi keputusan mengenai hal ini, dia menjadikan bibi dari ayah berkedudukan sebagai saudara, dan bibi dari ibu berkedudukan sebagai saudari, maka dia memberi bibi dari ayah 2/3 bagian, dan bibi dari ibu 1/3 bagian.

Semua keputusan-keputusan yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa *ẓawī al-arḥām* berhak mendapatkan harta warisan selama tidak terdapat ahli waris *aṣḥāb al-furūd* atau *aṣabah*. Sungguh ini sesuatu yang masyhur di kalangan

<sup>38</sup>Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn ‘Alī ibn Musā al-Khusraujirdī al-Kharāsānī Abū Bakar al-Baihaqī, *Al-Sunan al-Kubrā*, Juz VI, h. 1222.

<sup>39</sup>Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn ‘Umar ibn Aḥmad ibn Maḥdī ibn Mas’ūd ibn Nu’mān ibn Dīnār al-Baghdādī al-Dāraqutnī, *Al-Dāraqutnī*, Juz V, h. 175.

para sahabat ra., dan para sahabatlah yang paling paham mengenai nas-nas syariat dan paling benar keputusannya.

Dari uraian dalil di atas, dapat diketahui bahwa, metode istinbat hukum yang digunakan terkait pendapatnya tentang hak kewarisan *ẓawī al-arḥām*, yaitu firman Allah swt. pada QS al-Anfāl/8: 75, QS Al-Nisa/4 : 7, hadis, dan keputusan Nabi saw. dan para sahabat ra.

Melihat dalil-dalil yang mereka kemukakan dapat disimpulkan bahwa, dalam masalah pembagian harta waris Imām Syāfi'berlandaskan nas-nas *qat'i*, yang mana bagian ahli waris sudah ditentukan Allah swt. dan tidak bisa ditambah atau dikurangi, karena konteks al-Qur'an bersifat *qat'i* atau lafaz-lafaznya memiliki makna pasti dan tidak mungkin ditafsirkan atau dirubah maknanya. Sedangkan Imām Aḥmad dalam masalah ini berlandaskan bahwa, selama itu pewaris dengan ahli waris memiliki sebab mewarisi yaitu kekerabatan, maka mereka berhak mendapatkan harta warisan, karena kerabat adalah sebab untuk mendapatkan warisan.

Dalam hal ini, penulis lebih cenderung memilih pendapat bahwa *ẓawī al-arḥām* berhak mendapatkan warisan ketika tidak ada ahli waris dari kalangan *aṣḥāb al-furūd*, atau *'aṣabah*, kecuali suami atau istri, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa kata *ulū al-arḥām* dalam al-Qur'an surah al-anfāl ayat 75, bermakna umum mencakup segala hal dan tidak khusus pada masalah warisan. Adapun ayat-ayat mawaris secara khusus diperuntukkan dalam pembagian warisan kepada ahli waris dari golongan *aṣḥāb al-furūd* dan *'aṣabah*, sehingga tidak ada

pertentangan dari kedua dalil tersebut, karena jikalau tidak ditemukan ahli waris dari kedua kelompok utama maka *ẓawī al-arḥam* berhak mendapatkan warisan sebagaimana dipahami dari makna umum surah al-Anfāl ayat 75.

- b. Dalil hadis yang dipegang kelompok yang menolak kewarisan *ẓawī al-arḥam* umumnya adalah hadis-hadis daif yang tidak semestinya dijadikan dasar hukum.
- c. *Ẓawī al-arḥam* memiliki hubungan dengan pewaris dari dua jalur, yaitu jalur Islam dan jalur kekerabatan, adapun dengan baitulmal hanya memiliki satu jalur yaitu jalur Islam. Sehingga *ẓawī al-arḥam* lebih layak diutamakan dari pada baitulmal, karena ikatan dari dua jalur sudah tentu akan lebih kuat dibandingkan dengan ikatan satu jalur.
- d. Kewarisan *ẓawī al-arḥam* juga merupakan keputusan peradilan di zaman sahabat nabi, banyaknya putusan tentang kewarisan *ẓawī al-arḥam* membuat masalah ini sudah dikenal di zaman itu.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai kewarisan *ẓawī al-arḥām* Imām Syāfi'ī berpendapat bahwa *ẓawī al-arḥām* bukan termasuk ahli waris dan tidak berhak mendapat harta warisan, ketika pewaris meninggalkan harta warisan dan tidak terdapat ahli waris *aṣḥāb al-furūd* atau 'aṣabah maka harta warisan tersebut diserahkan ke baitulmal dan tidak diberikan ke *ẓawī al-arḥām*. Berbeda dengan Imām Aḥmad, beliau berpendapat bahwa *ẓawī al-arḥām* lebih berhak mendapatkan harta warisan daripada diserahkan ke baitulmal, dengan dua syarat yaitu ketika tidak terdapat ahli waris *aṣḥāb al-furūd* kecuali suami dan istri dan tidak terdapat pula ahli waris 'aṣabah. Mengenai cara *ẓawī al-arḥām* mewarisi Imām Aḥmad memilih cara *ahlu al-tanzīl*.

2. Metode istinbat yang digunakan Imām Syāfi'ī dalam kewarisan *ẓawī al-arḥām* yaitu berdalilkan firman Allah swt. pada QS al-Anfāl/8: 75, yang mengatakan bahwa, lafaz *ulū al-arḥām* yang dimaksud dalam ayat ini tidak lain kecuali para ahli waris yang disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Nisā'. Beliau juga memperkuat pendapatnya dengan menggunakan dalil dari hadis yang secara umum menjelaskan bahwa *ẓawī al-arḥām* tidak berhak mendapatkan warisan, dan beliau juga

menggunakan kaidah fikih yang menyebutkan bahwa kemaslahatan umum harus lebih diutamakan daripada kemaslahatan pribadi.

Adapun Imām Aḥmad dalam masalah kewarisan *ẓawī al-arḥām*, beliau berdalilkan firman Allah swt. pada QS al-Anfāl/8: 75, beliau berpandangan bahwa, kata *ūlūl arḥām* pada ayat ini mencakup umum, termasuk semua kerabat, baik *aṣḥāb al-furūd*, *‘aṣabah*, atau selain keduanya, asal masih termasuk kerabat. Beliau juga berdalilkan firman Allah swt. pada QS al-Nisa/4: 7, dalam ayat ini menunjukkan bahwa *al-aqribā’* atau kerabat pewaris secara umum baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dari harta warisan baik itu bagiannya sedikit maupun banyak, sedangkan semua ulama menyepakati bahwa *ẓawī al-arḥām* adalah bagian dari kerabat. Beliau juga memperkuat pendapatnya dengan berdalilkan dari hadis-hadis, dan fatwa-fatwa para sahabat yang secara umum menjelaskan tentang berhaknya *ẓawī al-arḥām* mendapatkan harta warisan.

### **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

#### **1. Implikasi Teoritis**

Implikasi teoritis penelitian ini berkaitan dengan teori kewarisan *ẓawī al-arḥām*, yaitu meliputi pengertian, kelompok ahli waris *ẓawī al-arḥām*, pendapat ulama tentang kewarisan *ẓawī al-arḥām* khususnya pendapat Imām Syāfi’ī dan Imām Aḥmad, dan metode istinbat yang mereka gunakan. Dimana penelitian ini

membuktikan bahwa Metode istinbat yang mereka gunakan ini berimplikasi terhadap pendapat mereka mengenai kewarisan *ẓawī al-arḥām*.

## 2. Implikasi Praktis

Diharapkan menjadi bahan alternatif masyarakat Indonesia dalam pembagian warisan yang melibatkan kelompok ahli waris *ẓawī al-arḥām*, serta menjadi bahan rujukan kepada para hakim agama dalam memecahkan permasalahan seputar kewarisan *ẓawī al-arḥām*, dan sebagai bahan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi mahasiswa/i muslim yang menggeluti ilmu-ilmu Islam (*Islamic Studies*) khususnya pada bidang fikih.



## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur'an al-Karim*

Ābādī, Majiduddīn Abū Ṭahir ibn Ya'qūb al-Fairūz. *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Cet. VIII; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1426 H/2005 M.

‘Abdullāh ibn Muḥammad al-Ṭayyār, dkk. *al-Fiḥḥ al-Muyassar*. Juz V. Cet. VII; Al-Riyāḍ: Madār al-Waṭni, 1432 H/2011 M.

Abī Ḥātim, Abū Muḥammad ‘Abdurrahmān ibn Muḥammad ibn Idrīs ibn al-Munẓir al-Tamīmī al-Hinẓalī al-Razī ibn. *Ādābu al-Syāfi’iwa Manāqibuhu*. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.

Ajib, Muhammad. *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syāfi’i*. Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Ak., Harnovinsah. *Metodologi Penelitian*. t.Cet; Jakarta: Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana, t.th.

al-‘Aqīl, Muḥammad ibn ‘Abdulwahhāb. *Manhaj Imām al-Syāfi’i fī Isbāti al-‘Aqīdah*. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah Aḍwāu al-Salaf, 1419 H/1998 M.

al-‘Asqalānī, Ibn Hajar. *Tawālī al-Ta’sīs Lima’ālī Muḥammad ibn Idrīs*. Cet. I; t.t.p.: Dār ibn Hazm, 1429 H/2008 M.

al-Baihaqī, Abū Bakar Aḥmad ibn al-Ḥusain. *Manāqib al-Syāfi’i*. Juz II. Cet. I; al-Qāhira: Maktabah Dār al-Turās, 1390 H/1970 M.

al-Baihaqī, Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn ‘Alī ibn Musā al-Khusraujirdī al-Kharāsānī Abū Bakar. *al-Sunan al-Kubrā*. Juz VI. Cet. III; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.

al-Balqīnī, Sirājuddīn. *al-Tadrīb fī al-Fiḥḥ al-Syāfi’i*, Juz II. Cet. I; Riyāḍ: Dār Qiblatain, 1433 H/2012 M.

al-Baṣarī, Abū al-Fudā’ ibn ‘Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyī. *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*. Juz XIV. Cet. I; t.t.p.: Dār Hijr, 1424 H/1997 M.

al-Baṣarī, Abū al-Fudā’ Ismā’īl ibn ‘Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyī. *Ṭabaqātu al-Syāfi’iyyīn*. t. Cet; t.t.p.: Maktabah al-Šaqāfah al-Dīniyyah, 1413 H/1993 M.

al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrahim ibn al-Muḡīrah. *al-Jāmi’ al-Musnad al-Šaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlullāh saw. wa Sunanuhu wa Ayyāmuhu: Šaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz VIII. Cet. I; Bairūt: Dār ibn Kaṣīr, 1423 H/2002 M.

al-Daqri, ‘Abdu al-Ganī. *Aḥmad ibn Ḥanbal Imām Ahlu al-Sunnah*. Cet. IV; Damsyiq: Dār al-Qalam, 1420 H/1999 M.

- al-Dāraqutnī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn ‘Umar ibn Aḥmad ibn Maḥdī ibn Mas’ūd ibn Nu’mān ibn Dīnār al-Bagḍādī. *al-Dāraqutnī*. Juz V. Cet. I; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1424 H/2004 M.
- al-Dārimī, Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn ‘Abdu al-Raḥmān ibn Faḍl ibn Bahrām ibn ‘Abdu al-Ṣamdi. *Sunan*, Juz IV. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1417 H/2000 M.
- al-Dasūqī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Urfah. *Hāsyiatu al-Dusūqī ‘ala al-Syarhi al-Kabīr*. Juz IV. t. Cet; Bairūt: Dār Al-Fikrī, 2001.
- Deke, Defriatno. “Kakak Bunuh Adik Demi Harta Warisan”. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2017/07/12/20482921/kakak-bunuh-adik-demi-harta-warisan>. (11 November 2020).
- Dictio. “Apa Yang dimaksud dengan Identifikasi, Analisis dan Implementasi Solusi dalam Computation Thinking?”, Situs Resmi Dictio. <http://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-identifikasi-analisis-dan-implementasi-solusi-dalam-computation-thinking/12289> (23 September 2020).
- al-Fauzān, Ṣāliḥ ibn Fauzān ibn ‘Abdillāh. *al-Mulakhaṣ al-Fiqhī*. Juz II. Cet. I; al-Riyād: Dār al-‘Āsimah, 1423 H.
- al-Fauzān, Ṣāliḥ ibn Fauzān. *At-Taḥqīqāt Al-Mardiyah Fī Al-Mabāhiṣ Al-Farḍiyah*. Cet. I; Al-Qāhirah: Dār Al-Ummah, 2018.
- al-Gāmidī, Nāṣir ibn Muḥammad ibn Masyrī. *Mīrās zawī al-arḥām Ahkāmuhu wa Turuquhu fī al-Fiqh al-Islāmī*. t.d..
- Ḥanbal, Aḥmad ibn. *Musnad*. Juz VIII. Cet. 1; Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1995.
- al-Ḥanbalī, ‘Alāuddīn Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Sulaimān al-Mardawī al-Damsyiqī al-Ṣālī. *al-Inṣāf fī Ma’rifati al-Rājiḥ min al-Khilāf*. Juz VII. Cet. II; t.t.: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, t.th..
- al-Ḥusain, Fakhruddīn al-Rāzī Muḥammad ibn ‘Umar ibn. *Manāqib Imām al-Syāfi’*. Cet. I; al-Qāhirah: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1406 H/1986 M.
- al-Ifrīqī, Jamāluddīn ibn Manẓūr al-Anṣārī al-Ruwaifi’ī. *Lisān al-‘Arab*. Cet. III; Bairūt: Dār Ṣādir, 1414 H.
- al-Jamā’lī, Abū Muḥammad Muaffiquddīn ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah. *al-Mugnī*. Juz IX. t. Cet.; al-Qāhirah: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M.

- al-Jauziyyah, Muhammad ibn Abī Bakar ibn Ayyūb ibn Sa'ad Syamsuddīn ibn Qayyim. *I'lām al-Mūqī'in 'an Rabbi al-'Ālamīn*. Juz I. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M.
- al-Jauzī, Jamāluddīn Abū al-Faraj 'Abdurrahmān ibn 'Alī ibn Muḥammad. *Manāqib al-Imām Aḥmad*. Cet. II; t.t.p.: Dār Ḥijr: 1437 H/2016 M.
- Juhairi, Wildan. *Biografi Imām Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'I*. Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqh, 2018.
- al-Jurjānī, 'Alī ibn Muḥammad. *Syarh al-Sarājiah*. t. Cet.; Misra: Dār Mustafa, 1363 H/1944 H.
- al-Jizānī, Muḥammad ibn ḥusain ibn ḥasan. *Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'Inda Ahli al-Sunnah wa al-Jamā'ah*. Cet. V; t.t.p.: Dār ibn Al-Jauzī, 1427 H.
- Kardi, Dika Dania. "Empat Anak Gugat Ibu Kandung 1,6 M Karena Harta Warisan". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180221143900-12-277757/empat-anak-gugat-ibu-kandung-rp16-m-karena-harta-warisan>. (11 November 2020).
- Kaṣīr, Ismā'īl ibn. *Tafsīr Ibn Kaṣīr*. Juz III. Cet. I; al-Qāhirah: Muassasah Qurṭubah, 2000.
- Kementerian Agama R.I.. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet. II; Jakarta: PT.Insan, 2019.
- al-lāhim, Abdul karim Ibn Muḥammad. *Al-farā'id*. Cet. 1; Riyād: Maktabah Al-Ma'ārif, 1986.
- Majma' Al- Lughah Al-'Arabiyyah. *Al-Mu'jam Al-Wasīṭ*. Cet. IV; Mesir: Dār Al-Ma'ārif, 2004.
- al-Makī, al-Syāfi'ī Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-'Abbās ibn 'Uṣmān ibn Syāfi' ibn 'abdu al-Muṭṭalib ibn 'Abdu Manāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī. *al-Risālah*. Cet. I; Mesir: Maktabah al-Halbī, 1358 H/1940 M.
- al-Makī, Al-Syāfi'ī Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-'Abbās ibn 'Uṣmān ibn Syāfi' ibn 'abdu al-Muṭṭalib ibn 'Abdu Manāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī. *Umm*. Juz IV. t.Cet; Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1410 H/1990 M.
- Moleong, Lexy J.. *Metode Penelitian Kualitatif*. t.Cet; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muhajir. "Studi Komparatif dalam Studi Islam". *Al-Mukidz: Jurnal Kajian dan Keislaman* 2, no. 2 (2013): h.42-48.
- al-Munyāwī, Abu al-Munzir Maḥmūd ibn Muḥammad ibn Muṣṭafā ibn 'Abdillaṭīf. *Al-Tamhīd: Syarḥu Mukhtaṣar al-Uṣūl min 'ilmi al-Uṣūl*. Cet. I; Miṣra: al-Maktabah al-Syāmilah, 1432 H/2011 M.

- al-Munīf, ‘Abdul Muḥsin ibn Muḥammad. *Syarhu Hadīṣ ibn ‘Abbas fī al-Farāīd*. Cet. ; al-Madīnah al-Munawwarah: al-Jāmi’ah al-Islāmiyyah, 1424 H/2004 M.
- Muslim, Muṣṭafā. *Mabāhiṣ fī ‘Ilmi al-Mawārīs*. Cet. V; Jeddah: Dār al-Manārah, 1425 H/2004 M.
- Muṣṭafā al-Khin, dkk.. *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Mazhab Imām al-Syāfi’*. Juz V. Cet. IV; Damasyqi: Dār al-Qalam, 1413 H/1992 M.
- al-Nawawī, Abū Zakariyā Muhyiddīn Yahyā ibn Syarif. *Rauḍah al-Ṭālibīn wa ‘Umdat al-Muftīn*. Juz VI. Cet. III; Bairūt: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/1992 M.
- al-Nawawī, Abū Zakariyā Muhyiddīn Yahyā ibn Syarf. *Tahzību al-Asmā wa Lugāt*. Juz I. t. Cet; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th..
- Nazir, Mohammad. *Metodologi Penelitian*. t.Cet; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. t. Cet; Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Putra, Andi Eka. “Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis, dan Sosial-Ekonomi”. *Al-Adyan* 12, no. 2 (2017): h. 209-222.
- al-Qaṭṭan, Mannā’u. *Tarikh Tasyri’ Al-Islamī*. Cet. 1V; Riyād: Maktabah al-ma’arif, 2012.
- al-Qawāsīmī, Akram Yūsuf ‘Umar. *al-Mudakkhkhal ilā Mazhab Imām al-Syāfi’*. Cet. I; al-Urdun: Dār al-Nafāis, 1423 H/2003 M.
- al-Quzwaini, Ibn Mājah Abu ‘Abdullāh Muḥammad ibn Yazid. *Sunan Ibnu Mājah*. Cet 1; Damaskus: Dār Al-Nawadir, 2013.
- al-Ribāt, Khālīd. *al-Jāmi’ Li’ulūm al-Imām Aḥmad* . Juz II. Cet. I; Mesir: Dār al-Falāh lil Bahsi al-‘Ilmī, 1430 H/2009 M.
- Rusyd, Ibn. *Bidayatu Al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid*. Cet. 11; Al-Qāhirah: Dār Al-Hadīṣ, 2004.
- Sābiq, Sayyid. *Fiḥu al-Sunnah*. Juz III. Cet. III; Bairūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1397 H/1977 M.
- al-Ṣābūnī, Alī Muḥammad. *al-Mawārīs fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah fī Ḍauī al-Qur’ān wa al- Sunnah*. Cet. III; Beirut: ‘Alamu al-Kutub, 1985.
- Saifullah. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. t.Cet; Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006.

al-Sajastānī, Abū Dāwud Sulaimān ibn al- Asy'ab ibn Ishāq ibn Basyūr ibn Syadād ibn 'Amru al-Azdī. *Sunan*. Cet. I; Bairūt: al-Maktabah al-'Asriyyah, 1430 H/2009 M.

Sālim, Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqhu al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudīḥi Mazāhib al-Aimmah*. Juz III. t.Cet.; al-Qāhirah: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003 M.

al-Salmāsī, Abu Zakariyā Yahya ibn Ibrahim ibn Aḥmad ibn Muḥammad Abū Bakar ibn Abī Ṭāhir al-Azdī. *Manāzil al-Aimmah al-Arba'ah Abī Hanīfah wa Mālik wa al-Syāfi'ī wa Aḥmad* . Cet. I; t.t.p.: Maktabah al-Mulk Fahd al-Watanniyyah, 1422 H.

al-Sarkhasī, Muhammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syamsulaimmah. *al-Mabsūṭ*. Juz XXX. t. Cet.; Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1414 H/1993 M.

al-Sijistānī, Abu Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'ab ibn Ishāq ibn Basyūr ibn Syidād ibn 'Amar al-Azdī. *Sunan*. Juz III. Cet. I; Bairūt: al-Maktabah al-'Asriyyah, 1430 H/2009 M.

Soejono dan H.Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. t.Cet; Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Suryati, *Hukum Waris Islam*. t.Cet.; Yogyakarta: Andi Offset, 2017.

al-Syāfi'ī, Abū al-Ḥusain Yahyā ibn Abī al-Khair ibn Sālim al-'Amrānī al-Yamanī. *al-Bayān fī Mazhab Imām al-Syāfi'ī*. Juz IX. Cet. I; Jeddah: Dār al-Manhāj, 1421 H/2000 M.

al-Syāfi'ī, Muḥyī al-Sunnah Abū Muḥammad al-Ḥusain ibn Mas'ūd ibn Muḥammad ibn al-Fara' al-Bagawī. *al-Tahzīb fī al-Fiqh Imām al-Syāfi'ī*. Juz V. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.h..

al-Syāfi'ī, Sirājuddīn Abī Ḥafṣ 'Umar ibn Raslān al-Baqīnī. *al-Tadrīb fī Fiqhi al-Syāfi'ī*, Juz I. Cet. I; Riyād: Dār al-Qiblatain, 1433 H/2012 M.

al-Syāfi'ī, Syamsuddīn dan Muḥammad ibn Aḥmad al-Khaṭīb al-Syarbīnī. *Mugnī al-Muhtāj*. Juz IV. Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M.

al-Syaibānī, Abū 'Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad. *Musnad*. Cet. I; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1316 H/2001 M.

al-Syak'ah, Muṣṭafā. *al-Aimmah al-Arba'ah*. Juz IV. Cet. III; al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣrī, 1411 H/1991 M.

Syamsul Bahri, dkk. *Metodologi Hukum Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2008.

- al-Syarbīnī, Syamsuddīn Muḥammad ibn Muḥammad al-Khatīb. *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāzi al-Manhāj*. Juz I. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M.
- al-Ṭahḥān, Mahmūd. *Taisīr Muṣṭalah al-Ḥadīs*. Cet. XI; al-Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 1431 H.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- al-Tirmizī, Muḥammad ibn 'Isā ibn Saurah ibn Musā ibn al-Ḍaḥāk. *Sunan*. Juz IV. Cet. II; Miṣra: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bānī, 1395 H/1975 M.
- al-Tuwaijiri, Muḥammad ibn Ibrāhīm. *Mukhtaṣar Al-Fiḥu Al-Islāmī fī Dawi al-Qur'ān wa Al-Sunnah*. Cet 11; Al Mamlakah Al-'Arobiyyah Al-Su'ūdiyyah : Dār Asdā Al-Mujtama', 2010.
- al-Tuwaijiri, Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdillāh. *Mūsī'atu al-Fiḥu al-Islāmī*. Juz IV. Cet. I; t.t.p.: Baitu al-Afkār al-Dauliyyah, 1430H/2009 M.
- 'Umar, Aḥmad Mukhtār 'Abdulḥamīd. *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'āṣirah*. Juz I. Cet. I; t.t.p.: 'Ālim al-Kutub, 1429 H/2008 M.
- 'Umarī, Akram Diyā. *Buḥūs fī Tārīkh al-Sunnah al-Musyarrafah*. Cet. V; al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Hikam, 1994.
- 'Usaimin, Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad. *al-Sayrḥu al-Mumtī' 'ala Zādi al-Mustaqnī'*, Juz XI. Cet. I; t.t.p.: Dār ibn al-Jauzī, 1428 H.
- 'Usaimīn, Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn. *Talkhīṣ Fiḥu al-Farāīḍ*. Cet. th. 1423 H; t.t.p.: Dār al-Waṭni, 1423 H.
- 'Usaimīn, Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn. *Tashīl al-Farāīḍ*. Cet. I; al-Riyāḍ: Dār Ṭaibah, 1404 H/1983.
- 'Usmān, Muḥammad Ra'fat. *al-Nizām al-Qadāī fī al-Fiḥi al-Islāmī*. Cet. II; t.t.p.: Dār al-Bayān, 1415 H/1994 M.
- WIKIPEDIA, Arti Imām, "*Situs WIKIPEDIA* <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Imām>" (25 september 2020).
- Yani, Achmad. *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Cet. I; Kencana: t.t.p., 2016.
- al-Zahabī, Syamsuddīn Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn 'Usmān ibn Qaimāz. *Sair 'Alām al-Nubulā*, Juz XI. Cet. III; Lubnān: Muassasah al-Risālah, 1405 H/1985 M.

Zahrah, Muḥammad Abu. *al-Syāfi'ī Hayātuḥu wa 'Aṣruḥu wa Ārāuḥu wa Fiqḥuḥu*. Cet. II; al-Qāhirah: Dār al-Fikri ak-‘Arabī, 1978.

Zahrah, Muḥammad Abū. *Ibn Ḥanbal Hayātuḥu wa 'Aṣruḥu wa Ārāuḥu al-Fiqḥiyyah*. t. Cet.; al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.th..

al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqḥu al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz X. Cet. IV; Suriyyah: Dār al-Fikri, 1997.



## RIWAYAT HIDUP

Nama : A. Endang Sri Rahayu

NIM/NIMKO : 171012221/85810417221

TTL : Balle, 06 Oktober 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Desa Balle, Kec. Kahu, Kab. Bone

No. Hp : 085340738012

Email : a.endangsriahayu@gmail.com

Pendidikan :

1. SD INPRES 68/6 Balle
2. MTS DARUL ABRAR
3. SMA DARUL ABRAR